

**HUKUMAN CAMBUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI ACEH**



**INDIS FERIZAL
NIM. 26142267-3**

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program
Studi Fiqh Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**HUKUMAN CAMBUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI ACEH**

INDIS FERIZAL

NIM. 26142267-3

Program Studi Fiqh Modern.

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Terbuka.

Menyetujui:

Promotor I,

Promotor II,



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH, MH

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

LEMBAR PENGESAHAN

**HUKUMAN CAMBUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT DI ACEH**

INDIS FERIZAL

NIM. 26142267-3

Program Studi Fiqh Modern

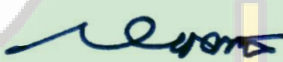
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 29 Juni 2021 M

19 Dzulqa'idah 1442 H

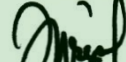
TIM PENGUJI

Ketua,



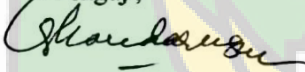
Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Sekretaris,



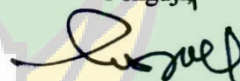
Ildi Karim Makinara, SH., MH

Penguji,



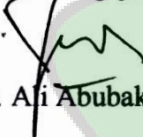
Prof. Dr. Iskandar Usman, MA

Penguji,



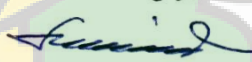
Prof. Dr. Husni A. Djalil, SH., MH

Penguji,



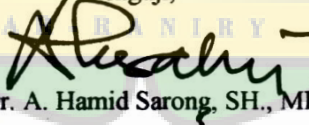
Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Penguji,



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

Banda Aceh, 29 Juni 2021

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196103251990031005

LEMBAR PENGESAHAN

**HUKUMAN CAMBUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESADARAN
HUKUM MASYARAKAT DI ACEH**

INDIS FERIZAL

NIM. 26142267-3

Program Studi Fiqh Modern

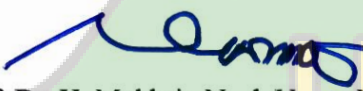
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 5 Agustus 2021 M

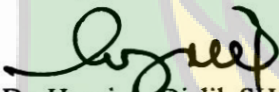
26 Dzulhijjah 1442 H

TIM PENGUJI

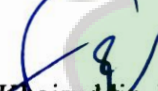
Ketua,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Penguji,


Prof. Dr. Husni A. Djalil, SH., MH

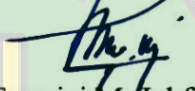
Penguji,


Dr. Khairuddin, M.Ag

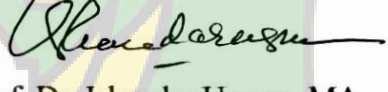
Penguji,


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Sekretaris,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag

Penguji,


Prof. Dr. Iskandar Usman, MA

Penguji,


Dr. Ali Abubakar, MA

Penguji,


Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH

Banda Aceh, 5 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,


(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA)

NIP. 196106251990031005



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indis Ferizal
Tempat Tgl. Lahir : Aceh Barat, 28 Nopember 1984
NIM : 26142267-3
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 15 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



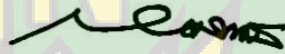
Indis Ferizal

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh Indis Ferizal dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Ketua



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

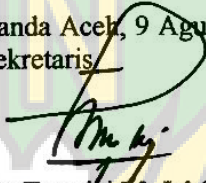


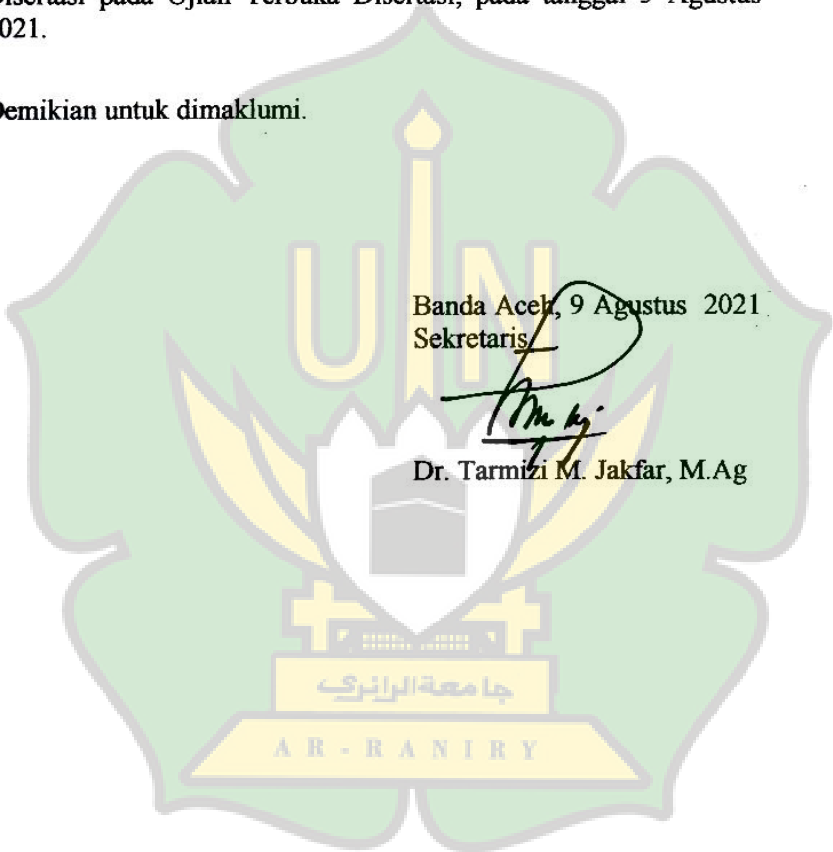
PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh Indis Ferizal dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Sekretaris


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag

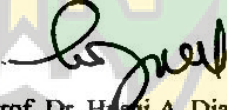


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh Indis Ferizal dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Penguji


Prof. Dr. Husni A. Djalil, SH., MH

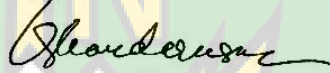


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh **Indis Ferizal** dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah **diperbaiki** sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Penguji



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA



PERNYATAAN PENGUJI

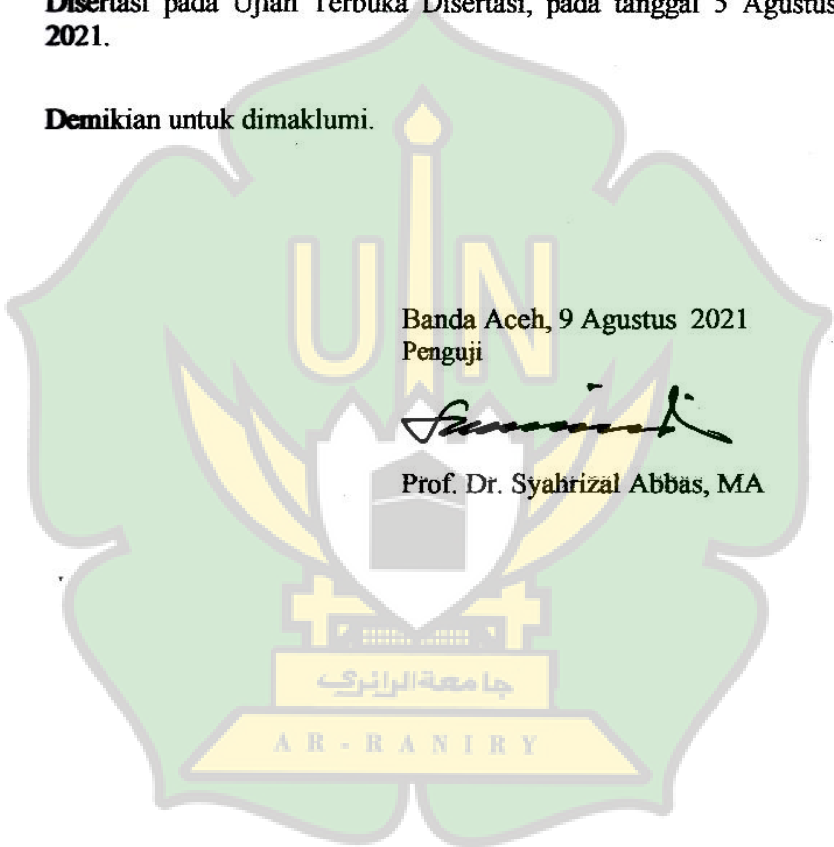
Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya **terhadap** Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh **Indis Ferizal** dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah **diperbaiki** sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji **Disertasi** pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Penguji



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

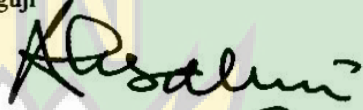


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh **Indis Ferizal** dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Penguji



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh Indis Ferizal dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Penguji


Dr. Ali Abubakar, MA



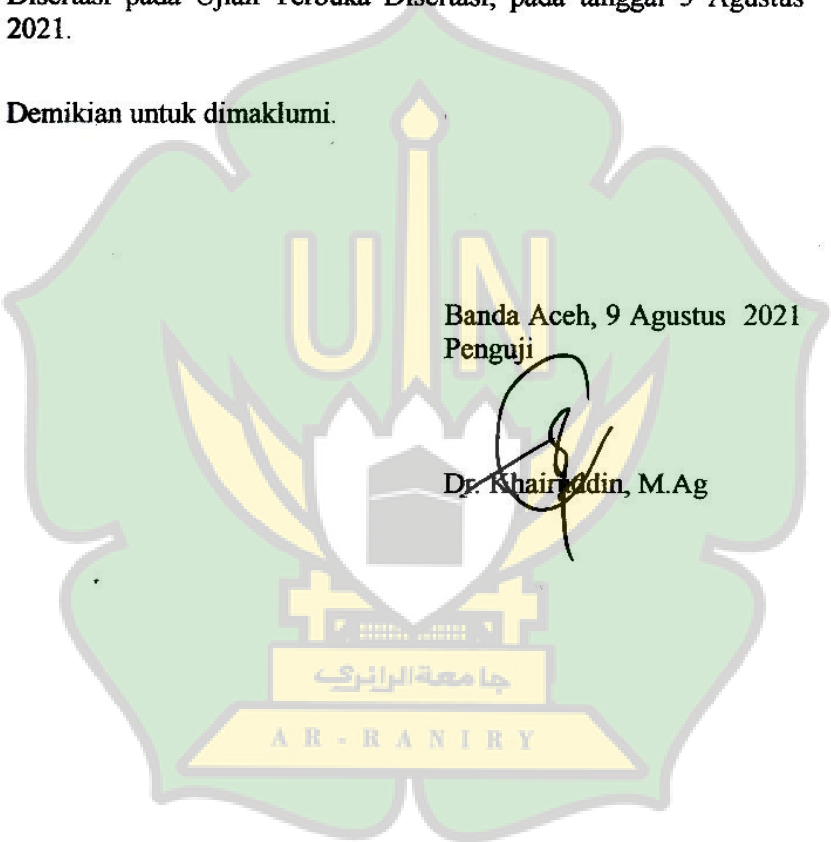
PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul “Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh” yang ditulis oleh Indis Ferizal dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142267-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan Permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 5 Agustus 2021.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 Agustus 2021
Penguji

Dr. Khairuddin, M.Ag



TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍāḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
	Hamza h	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al”serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya`
----------------	---------	--------------------

3. Bila hidup atau dengan harakat ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل — /	Fathah	Ditulis	A <i>Fa‘ala</i>
ذكر — /	Kasrah	Ditulis	I <i>Zukira</i>
يذهب — و	Ḍammah	Ditulis	u <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

fatḥah + alif جاهلية	Ditulis	ā
	Ditulis	Jahiliyah
Fathah + alif maqsur تمشى	Ditulis	ā
	Ditulis	Tamsyi
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī
	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ū
	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
	Ditulis	Bainakum
fatḥah + wawu mati قول	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaul

G. Fokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur‘an</i>
القياس	Ditulis	<i>al- Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-sama’</i>
الشمش	Ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>‘zawi al-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas Kasih Sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Untuk itu penulis ucapkan rasa syukur kehadiran-Nya seraya mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan terselesaikannya disertasi ini yang merupakan salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor dalam Program Studi Fiqh Modern Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyusunan disertasi ini sempat mengalami kevacuman, akan tetapi berkat motivasi orang tua, istri tercinta, saudara-saudara dan sahabat-sahabat terdekat serta nasehat dan saran para pembimbing maka dengan menekankan kembali semangat ketekunan, kesabaran dan percaya diri, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang penulis hormati:

Pertama: Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H.,M.H, selaku Pembimbing I, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M, selaku Pembimbing II, yang dengan kepakaran yang melekat pada keduanya telah meluangkan waktu dan memberikan kontribusi bagi terwujudnya disertasi ini. Melalui beliau berdua dengan kesabaran, perhatian dan keikhlasannya telah memberikan dorongan, koreksi dan saran baik dari aspek metodologi penelitian maupun penyajian isi disertasi secara keseluruhan.

Kedua, Prof. Dr. Warul Walidin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta segenap jajaran rektorat. Selanjutnya kepada Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA berserta seluruh dosen, khususnya dosen pada Program Studi Fiqh Modern yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi program S3 pada PPS UIN Ar-Raniry serta telah memberikan bekal ilmu dan wawasan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan tugas akhir yang berupa disertasi ini laksana setetes air yang jatuh dalam luasnya samudera, permasalahan dan carut marutnya pendidikan di Indonesia khususnya pendidikan menengah yaitu masih diperlukannya format dan desain yang pas yang mengarah sesuai dengan yang diamanatkan tujuan pendidikan nasional yang sangat ideal. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat sedikit memberikan manfaat bagi para praktisi pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat dijadikan salah satu rujukan bagi peneliti atau penulis karya ilmiah lainnya. Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan penelitian berikutnya.

Banda Aceh, 5 Juli 2021
Penulis,

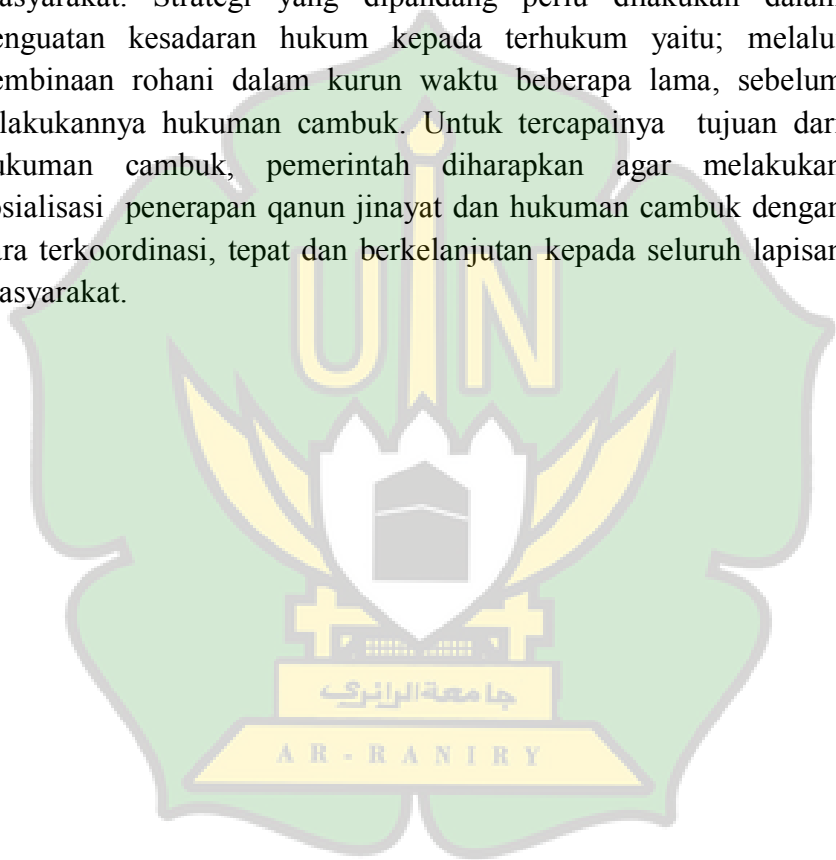
Indis Ferizal

ABSTRAK

Judul Disertasi : Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh
Nama : Indis Ferizal
NIM : 26142267-3
Promotor : 1. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H.
2. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.
Kata Kunci : Hukuman Cambuk dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Tujuan pelaksanaan hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh saat ini diantaranya adalah sebagai upaya dalam mencegah masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum jinayat. Namun realitanya hingga saat ini masih adanya pelanggaran yang terus terjadi. Keadaan ini mengakibatkan sebagian terdakwa harus menerima hukuman cambuk. Dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan Yaitu : (1) Bagaimana dampak hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat? (2) Bagaimana strategi pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat? (3) Bagaimana sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat?. Teori yang digunakan adalah teori maqasid asy-syari'ah, teori pembedaan islam, teori penegakan hukum, teori sistem hukum dan teori kesadaran hukum masyarakat. Metode Penelitian ini adalah *yuridis empiris* dengan jenis pendekatan kualitatif, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis isi (*contentanalysis*) dengan menganalisis dokumen-dokumen tentang hukuman cambuk dan kesadaran hukum masyarakat. Ditemukan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk belum optimal dalam memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran hukum pada sebagian masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya beberapa kasus pelanggaran jinayat yang terus meningkat. Pelaksanaan hukuman cambuk memerlukan strategi yang tepat

untuk tercapainya kesadaran hukum. Dalam upaya memberikan pemahaman hukum, pemerintah dirasa belum maksimal dalam mensosialisasikan penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk di tengah-tengah masyarakat. Sebagai saran dalam penelitian ini, diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat. Strategi yang dipandang perlu dilakukan dalam penguatan kesadaran hukum kepada terhukum yaitu; melalui pembinaan rohani dalam kurun waktu beberapa lama, sebelum dilakukannya hukuman cambuk. Untuk tercapainya tujuan dari hukuman cambuk, pemerintah diharapkan agar melakukan sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk dengan cara terkoordinasi, tepat dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat.



ملخص

عنوان البحث	: عقوبة الضرب بالعصا وآثارها على الوعي القانوني العام في آتشيه.
الاسم	: انديس فيريزال
نمرة دفتر القيد	: 26142267-3
المشرف ١	: الاستاذ الدكتور عبد الحميد سارونج الماجستير.
المشرف ٢	: الاستاذ الدكتور شاه رزال عباس الماجستير
الكلمات الاسترشادية	: الضرب بالعصا، الوعي القانوني العام

لم يكن للضرب بالعصا تأثير إيجابي على الوعي القانوني للمجتمع الراهن في آتشيه، كما يتضح من حجم انتهاكات الجرائم التي لم تتوقف، إلّا نادى هذا الوضع إلى استمرار تعرض بعض الأشخاص للضرب بالعصا بسبب عديد من الجرائم. وبناء على ذلك يجب أن تحظى تلك الظروف باهتمام جاد من الحكومة وتنفيذ القانون في آتشيه. فمن المأمول أن يكون لعقوبة الضرب بالعصا تأثير إيجابي على الوعي القانوني العام. ولهذا البحث ثلاث مشاكل رئيسية وهي ؛ أولاً: كيف يكون تأثير الضرب بالعصا على الوعي القانوني للمجتمع، وثانياً، استراتيجية تنفيذ عقوبة الضرب بالعصا في زيادة الوعي القانوني العام، وثالثاً، الحكومة والتوعية القانونية الاجتماعية في المجتمع. وباستخدام الأساليب الفقهية التجريبية مع المناهج النوعية والدراسات الأدبية والدراسات الميدانية، وتحليل المحتوى الفني، وباستخدام عدد من النظريات مثل مقاصد الشريعة، ونظرية العقوبة في الإسلام، وتطبيق القانون، ونظرية الوعي القانوني، فتظهر هذه الدراسة الاستنتاجات التالية: أولاً، أن تطبيق الضرب بالعصا لم يكن له تأثير إيجابي على الوعي القانوني في بعض المجتمعات في آتشيه. ويتجلى ذلك في العديد من حالات تزايد حجم انتهاكات الجرائم رغم وجود اتجاه تنازلي في حالات أخرى. والحل أن الاستراتيجية

الصحيحة لتحقيق الوعي القانوني للمحكوم عليه ضرورة في تنفيذ الضرب بالعصا. وثانياً، في إطار الجهود المبذولة لتوفير الفهم القانوني، فإن التنشئة الاجتماعية التي تقوم بها الحكومة على الوعي القانوني في وسط المجتمع لم تحقق النتائج المتوقعة بعد. فلذلك، في فترة معينة، وقبل تنفيذ الضرب بالعصا، يجب أن يكون لدى الحكومة سياسة خاصة في منع ورفض الجرائم في المجتمع مع استراتيجيات مختلفة كالتوجيهات الروحية والتنشئة الاجتماعية للوعي القانوني بطريقة مناسبة ومستدامة على جميع المستويات في المجتمع.



ABSTRACT

Disertation : The Caning Punishment and Its Effect on
Title : Community Legal Awareness in Aceh
Name : Indis Ferizal
NIM : 26142267-3
Promotor : 3. Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.
Keywords : Caning Punishment and Community Legal
Awareness

The current caning punishment that has been implemented in Aceh has not yet had a positive effect on community legal awareness, as evidenced by the ongoing violations. This situation resulted in some of the convicts having to undergo the caning punishment. The conditions that occur must receive serious attention from the government and law enforcement, so it is hoped that the caning punishment will be able to have a positive influence on community legal awareness. In this research, it is directed to answer three questions, namely; How is the impact of caning on community legal awareness, strategies for implementing caning in increasing community legal awareness and socializing community legal awareness by the government. While the theory used is the theory of *maqasid ash-syari'ah*, the theory of Islamic punishment, the theory of law enforcement, and the theory of legal awareness. The research method was empirical juridical with a qualitative approach, literature study and field study. The analysis in this study used technical content analysis by analyzing documents on caning and community awareness of the law. It was found that the implementation of caning has not run optimally in giving a positive influence on legal awareness in some people. This is evidenced by the fact that there are still several cases of *jinayat* violations that continue to increase and some have decreased. The implementation of caning requires the right strategy to achieve legal awareness for the convicted person. In an effort to provide legal understanding, the government feels that it has not been maximal in disseminating legal awareness in the community. As a suggestion in this research, it is hoped that the government can pay special attention to preventing violations of the law in society. Strategies that are deemed necessary to strengthen legal awareness of the convicted

are; through spiritual development for a certain period of time, before the caning punishment is carried out. To achieve the objectives of caning, the government is expected to disseminate legal awareness in an appropriate and sustainable manner to all levels of society.



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP	iii
LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI.....	vi
TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR.....	xix
ABSTRAK	xxi
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	8
1. Teori Maqasid asy-Syari'ah	9
2. Teori Pemidanaan Islam.....	14
3. Teori Penegakan Hukum.....	17
4. Teori Sistem Hukum.....	19
5. Teori Kesadaran Hukum	21
F. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan Penelitian	25
2. Teknik Pengumpulan Data	25
3. Metode Analisi Data.....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	26
 BAB II HUKUMAN CAMBUK DALAM SISTEM	
 HUKUM DI INDONESIA	
A. Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Islam.....	28
B. Hukuman Cambuk dalam Sistem hukum Indonesia.....	34
C. Kedudukan Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	40

BAB III	PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH	
A.	Dasar Hukum Pelaksanaan Hukuman Cambuk	49
B.	Tujuan Pelaksanaan Hukuman Cambuk	54
C.	Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Hukuman cambuk.....	80
D.	Hukuman Cambuk dalam Perkembangan Sejarah Aceh	94
BAB IV	HUKUMAN CAMBUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI ACEH	
A.	Dampak Hukuman Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	104
1.	Analisis Normatif Dampak Putusan Hakim terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat.....	104
2.	Hukuman Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	112
B.	Strategi Pelaksanaan Hukum Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	131
1.	Perbandingan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh dengan Negara lain.....	131
2.	Strategi Penegak Hukum terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	134
C.	Sosialisasi Penerapan Qanun Jinayat dan Hukuman Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.....	148
1.	Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.....	148
2.	Sosialisasi Penerapan Qanun Jinayat dan Hukuman Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	153
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	172
B.	Saran	174
	DAFTAR PUSTAKA	175
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	hlm
TABEL 1 : Jumlah Kasus Terhukum Cambuk di Aceh Dari Tahun 2018 – 2020.....	115
TABEL 2 : Data Kasus Hukuman Cambuk Kabupaten/Kota Tahun 2018.....	116
TABEL 3 : Data Kasus Hukuman Cambuk Kabupaten/Kota Tahun 2019.....	116
TABEL 4 : Data Kasus Hukuman Cambuk Kabupaten/Kota Tahun 2020.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan wilayah dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memperoleh status otonomi khusus. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keistimewaan Aceh telah diformalkan dalam wadah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Adapun penyelenggaraan keistimewaan Aceh terdiri dari 4 (empat) hal yaitu penyelenggaraan bidang kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.¹ Diantara pesan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh secara *khaffah*.

Dasar hukum yang telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk penguatan Aceh dalam melaksanakan syariat Islam secara *khaffah*, belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dari masih adanya tindak pidana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang diantaranya mereka harus dihukum dengan hukuman cambuk.

Kondisi yang terjadi saat ini masih adanya kasus jarimah yang terus mengalami peningkatan sepanjang dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, diantaranya; zina, pemerkosaan dan

¹Pada Tahun 2000, melalui Perubahan Kedua UUD, Pasal 18 asli diamandemen menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B. Pengaturan daerah istimewa ditempatkan dalam Pasal 18B ayat (1). Istilah yang digunakan juga berbeda menjadi “satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa”. Pengaturannya didasarkan pada undang-undang, tanpa merinci syarat suatu daerah istimewa. Selain itu dalam pasal ini dibedakan antara “satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa” dan “satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus”. Lihat dalam Zaki Ulya, *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, (Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 373-374

pelecehan seksual. Keadaan ini tentunya membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, dan dapat memberikan dampak negatif kepada pemerintah dan penegak hukum, yaitu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum. Dalam hal ini Pemerintah dan penegak hukum diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum.

Serangkaian produk hukum yang telah menjadi dasar pelaksanaan syariat Islam khususnya pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang di dalamnya terdapat `uqubat cambuk yang mana diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat agar memahami, bahwa pentingnya akan kesadaran hukum, sehingga masyarakat tidak melakukan kejahatan. Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku². Peraturan yang tertuang dalam qanun jinayat juga diharapkan dapat mengurangi bahkan menghentikan seseorang dalam melakukan kejahatan. Namun situasi saat, hukuman cambuk tidak berjalan mulus dalam memberikan dampak positif secara keseluruhan terhadap kesadaran hukum masyarakat di Aceh.

Masalah dalam kehidupan terkadang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga kesadaran hukum masyarakat terganggu dan tidak dapat dipenuhi dalam bentuk kepatuhan hukum. Pada dasarnya setiap individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik intern maupun ekstern yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kejahatan.³ Faktor tersebut diantaranya faktor internal yang meliputi faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, faktor ketenagakerjaan (pengangguran atau memiliki pekerjaan), dan

²Pasal 1 Angka 2,

³Kansil, C. S. T., dan Kansil, C. *Hukum pidana untuk Perguruan Tinggi*. PT Sinar Grafika. Jakarta. 1994.

faktor taraf kesejahteraan. Faktor eksternal meliputi faktor pendidikan, dan faktor pergaulan atau pengaruh lingkungan.

Hukuman cambuk dalam Islam disebut dengan hukuman Jilid dalam bahasa Arab (*Jald*). Hukuman cambuk merupakan hukuman dalam syari'at Islam. Untuk tindak pidana hudud telah ditentukan jumlahnya sebanyak 100 kali cambukan untuk penzina *gairu muhshan* (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan *qadzab* (penuduh yang tidak dapat membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan untuk perbuatan pidana ta'zir, tindak pidana tersebut mengenai jumlah ditentukan oleh penguasa.

Hukuman cambuk telah dijalankan dalam Islam sejak zaman Rasulullah diteruskan oleh *Khulafaurrasyidin*, Kerajaan-kerajaan Islam seperti umayyah, dan Abbasyiah.⁴ Pada masa *khulafaurrasyidin* dan kerajaan Islam setelahnya secara konsisten menjalankan syariat Islam sesuai dengan Alquran dan Hadits, termasuk pelaksanaan hukuman cambuk. Sehingga manifestasi tatananpun selaras dengan harapan kehidupan masyarakat yang madani. Bukti sejarah ini menjadikan spirit didalam membangun kesadaran hukum, yang mana harus dirawat dengan baik sebagai upaya didalam mewujudkan tujuan dari hukuman cambuk yang diberlakukan saat ini di Aceh.

Pada kenyataannya saat ini hukuman cambuk seakan-akan hanya sebatas ingin memberikan efek jera saja tanpa ada upaya mempengaruhi ter hukum dan masyarakat untuk memahami tujuan dari hukuman cambuk tersebut. Hal ini dibuktikan melalui data dari Mahkamah Syari'iyah aceh, pada tiga tahun terakhir yaitu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, masih adanya kasus pelanggaran *jarimah* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Aceh. Walau ada beberapa kasus *jarimah* yang mengalami penurunan seperti *jarimah maisir* dan *khalwat* namun pada data tersebut juga terdapat

⁴Madiasa Albisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014, (Fakultas Hukum Universitas Soedirman), hlm. 281

informasi terkait kasus jarimah yang berhubungan dengan kejahatan seksual seperti zina, pemerkosaan dan pelecehan seksual, dimana dalam tiga tahun terakhir jumlah terhukum mencapai 177 orang yang telah divonis dan belum ada penurunan pada tingkat jarimah tersebut setiap tahunnya, artinya terus mengalami peningkatan. Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terganggu dalam meyakinkan kemaslahatan dari sebuah produk Qanun Jinayat beserta hukuman cambuk yang sampai saat ini masih diterapkan.

Pemerintah memiliki kemampuan untuk bersinergi dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang baik dan mengaplikasikannya di lapangan terkait aturan qanun jinayat yang telah disepati sebagai payung hukum bersama dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan hukum tersebut merupakan usaha aktualisasi di dalam masyarakat dengan harapan hukum berjalan efektif, dan masyarakat dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Hukuman cambuk merupakan diantara upaya didalam memperbaiki perilaku menyimpang dari seorang terhukum. Apabila hukuman cambuk tidak bisa menjadi pembelajaran bagi terhukum dan masyarakat, maka ada masalah pada sistem pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Pada kenyataannya kesempatan dan pemahaman ini tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah dalam mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kesadaran hukum yang baik. Sebagaimana Hukum itu menjadi efektif bila memenuhi unsur-unsur, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁵ Ketiga unsur –unsur tersebut terdapat di dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, dimana unsur sosiologis menjadi perhatian serius di dalam membentuk pemahaman masyarakat agar qanun jinayat beserta hukuman cambuk dapat diterima dengan baik.

⁵Syahrizal Abbas, *Syari'at Islam*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Tahun 2009, hlm 49. Lihat juga Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 62

Realitanya pelanggaran masih saja terjadi hingga saat ini, di tengah-tengah masyarakat, seakan-akan ancaman yang telah diperlihatkan dan tertuang dalam qanun jinayat tidak terhubung baik dalam pemahaman masyarakat. Pemerintah adalah sebagai penggerak utama dalam mensosialisasikan qanun jinayat beserta tujuan dari hukuman cambuk itu sendiri. Baik berupa kegiatan penyuluhan hukum, kepada masyarakat. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum⁶.

Pada konteks akademis, tema penelitian mengenai Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh dipilih dan dinyatakan layak dikaji, karena hukuman cambuk sebagai `uqubat dalam qanun jinayat mempunyai tujuan sebagai sarana pencegahan, penghukuman dan pendidikan, Sehingga kesadaran hukum dalam masyarakat dapat terwujud dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dikaji beberapa rumusan masalah yang dianggap relevan pada penelitian ini. Rumusan masalah penelitian diantaranya:

1. Bagaimana dampak hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat ?
2. Bagaimana strategi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat ?

⁶Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 *Tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia* RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006 *Tentang pola penyuluhan hukum Tentang pola penyuluhan hukum*

3. Bagaiman sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini mencakupi beberapa hal, diantaranya meliputi:

1. Untuk menganalisis dampak penerapan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
2. Untuk menganalisis strategi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
3. Untuk menganalisis sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Ada dua kegunaan penelitian ini, Pertama, kegunaan teoritis, yaitu:

- a. Diharapkan dapat memberikan tawaran konsep dalam penggalian hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Juga diharapkan dapat memperkaya khazanah dalam penelitian hukum islam di Aceh khususnya hukuman cambuk terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Kedua, kegunaan praktis diantaranya:

- a. Memberikan motivasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan perumusan dan pengembangan hukum Islam, seperti, pembuat kebijakan dan undang-undang, akademisi dan praktisi hukum, untuk merancang strategi pelaksanaan hukuman cambuk yang lebih tepat, guna mewujudkan kesadaran hukum masyarakat di Aceh.
- b. Menjadi kontribusi bagi pemerintah, akademisi dan praktisi hukum Islam dalam mengaplikasikan metode penggalian hukuman cambuk yang lebih akurat dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dalam kepastakaan Fakultas Syari'ah dan Kepustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Fakultas Hukum dan Kepustakaan Induk Universitas Syiah Kuala, serta Kepustakaan Wilayah Aceh ditemukan beberapa tulisan yang menulis tentang hukum jinayat dan syariat Islam, diantaranya:

Madiasa Albisar, *Relevansi Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014. Dalam Penelitian ini fokusnya yaitu terkait relevansi hukuman cambuk dalam pembaharuan hukum pidana dan pelaksanaan hukuman cambuk, namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian disertasi ini yaitu cambuk sebagai salah satu bentuk 'uqubat dalam qanun jinayat dapat menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat Aceh.

Natangsa Surbakti, *Pidana Cambuk Dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Hukum, Vol 17, No. 3, 2010. Dalam tulisan ini lebih mengedepankan mengenai hukuman cambuk secara filosofis keadilan dan nilai-nilai HAM baik di Aceh dan Indonesia, namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian disertasi ini yaitu hukuman cambuk dilihat sebagai bentuk hukuman yang dapat memberikan dampak terhadap kesadaran hukum dalam masyarakat di Aceh.

Dede Hendra MR, *Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. Tujuan penulisan dalam tesis ini yaitu untuk mengetahui eksistensi penerapan pidana cambuk di Aceh, namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian disertasi ini yaitu hukuman cambuk sebagai indikator kesadaran hukum masyarakat di Aceh yang dilaksanakan melalui strategi dan sosialisasi hukum.

Indra Suhardi, *Perlindungan Keluarga Terpidana Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh*, Disertasi, Program Pascasarjana, Prodi Fiqh Modren, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2019. Tujuan penelitian disertasi ini yaitu untuk mengkaji konsep dan pidana cambuk sebagai alternatif perlindungan keluarga terpidana. Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian disertasi ini yaitu hukuman cambuk dilihat dalam memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Muhammad Yusuf, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Relevansinya dengan Penerapan Hukum Jinayat di Aceh*. Disertasi, Program Pascasarjana, Prodi Fiqh Modren, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2020. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penerapan hukum jinayat di Aceh. Namun yang menjadi perbedaan dalam penelitian disertasi ini yaitu hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman yang memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan yang telah ditelusuri dapat ditentukan bahwa tema penelitian yang diangkat berbeda dengan tulisan sebelumnya yang telah diuraikan di atas. Sehingga penelitian dengan judul “HUKUMAN CAMBUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI ACEH”, belum pernah dipecahkan oleh peneliti terlebih dahulu, baik dalam judul maupun permasalahan-permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

E. Kerangka Teori

Dalam hal menganalisa Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh

tersebut di atas, maka digunakan beberapa teori yang menjadi pisau analisis (*sword analisis*) agar menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.

Secara umum teori yang digunakan mencakup tiga bagian yaitu *grundtheory* (teori dasar), *middlering theory* (teori menengah) dan *applied theory* (teori pelaksana). Cakupan teori yang digunakan yaitu teori Maqasid Syariah, teori Pemidanaan dalam Islam, teori Penegakan Hukum dan teori Kesadaran Hukum.

1. Teori Maqasid Syariah

Sebagai teori, Maqasid Syariah akan menarik untuk dikaji, oleh sarjana kontemporer. Kajian Maqasid Syariah akan terus berlanjut dan tidak akan pernah berhenti. Semua itu bertujuan agar bagaimana Islam bisa memberikan jalan keluar yang lebih terhadap perubahan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin*. Artinya bahwa Islam sebagai agama adalah ajaran yang selalu relevan untuk zamannya, mampu mengkontekstualisasikan dirinya dalam ruang lingkup yang mengitarinya dan mampu memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang timbul dan terjadi di setiap waktu dan kondisi dimana agama itu dianut oleh pemeluknya.

Konsep Maqasid Syariah merupakan pintu gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya.⁷ Hukuman cambuk yang berlaku saat ini sebagai diantara `uqubat yang terdapat dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 merupakan upaya atau memeberikan pengaruh dalam masyarakat untuk dapat menjalani kehidupannya dengan tertib, sehingga diharapkan pelanggaran hukum tidak terjadi. Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep Maqasid Syariah yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui

⁷Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turāṣ, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 61

oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Menurut Ghofar Shidiq menyatakan dalam tulisannya:

“Maqasid Syari'ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum”.⁸ Istilah *al Maqasid* adalah bentuk jama' dari kata 'maqsid', yang menunjuk kepada tujuan (*al hadaf*), sasaran (*al garad*), hal yang diminati (*al matlub*), atau tujuan akhir (*al gayah*). *Maqasid al Syariah* berarti tujuan akhir dari syariat atau hukum Islam.⁹

Untuk mencapai tujuan umum dalam masalah ini, Islam datang membawa ajarannya sebagai berikut:

1. Islam menetapkan dalam undang-undang dasarnya prinsip menghindari kesempitan dan menolak mudarat. Berdasarkan prinsip ini, maka Islam menetapkan wajib berlaku adil dan bermusyawarah, memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi kasus-kasus kontemporer.
2. Mementingkan pembinaan mental individu sehingga ia menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. Karena apabila individu menjadi baik dengan sendirinya masyarakat akan baik pula.
4. Prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al Syathibi berkata: ‘Sesungguhnya

⁸Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009, hlm. 118

⁹Jaser 'Audah, *Al Maqasid Untuk Pemula*, penjt. 'Ali 'Abdelmon'im, SUKAPres UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2013, hlm. 6.

penetapan berbagai ketentuan hukum syariat itu tidak lain adalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan hamba-hamba Allah untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Maqasid Syariah relevan, berdaya maju dan berfungsi dalam menangani realitas perkembangan dan perubahan zaman. Memelihara keturunan dikembangkan ataupun diekspresikan semula menjadi penjagaan keluarga. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Ashur. Sesungguhnya hukum Allah itu sangatlah relevan dengan perubahan sosial dalam masyarakat, sebagaimana hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh. Hukuman cambuk bertujuan memberikan dampak terhadap penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Pemberlajaran dari hukuman cambuk diharapkan dapat menjadi renungan terhadap hukum dan masyarakat untuk tidak melakukan jahatan, karena itu akan merusak maslahat dalam kehidupan. Dengan demikian pula halnya pemeliharaan akal yang selama ini dibataskan pada pengertian pengharaman minuman yang memabukkan, kini dikembangkan menjadi objektif pembangunan ilmu, pemikiran saintifik, menolak pemikiran mengikuti hal-hal yang belum tahu kejelasannya, dan menghindari perkembangan pemikiran. Seterusnya, pemeliharaan jiwa yang meliputi pemeliharaan kehormatan diri diekspresikan semula sebagai pemeliharaan maruah kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan.

Merujuk kepada perkara yang utama hukum islam adalah bagi memelihara kemaslahatan (kepentingan) masyarakat yang terbagi kepada tiga bentuk kepentingan.

- a. Masalah asas (*Daruriyyah*) yang melibatkan pemeliharaan lima perkara yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asasi yang tidak dapat tidak amat diperlukan oleh setiap manusia, di dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya salah satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada artinya lagi. Sebarang perkara dan

- tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai mafsadah.
- b. Masalah yang diperlukan (*Hajiyyah*) yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan.
 - c. Masalah yang diperlukan untuk menjaga kehormatan hidup manusia (*Tahsiniyyah*) yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Semuanya diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat.¹⁰

Pelaksanaan syariat Islam ini tidak terlepas dari tujuannya atau yang dikenal dalam istilah ilmu ushul fiqh sebagai maqasid asy-syari'ah al-khamsah. Meliputi penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, Allah mensyari'atkan hukuman hudud bagi pelaku kejahatan yang mengakibatkan rusaknya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara umum Penerapan hukum cambuk di Aceh tidak terlepas dari tujuan yang ditetapkan oleh Syari' yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan tersebut terkandung dalam larangan melakukan jarimah hudud dan ta'zir, sebagaimana tersebut dalam qanun jinayah Aceh. Walaupun hukuman cambuk di Aceh selalu menjadi isu yang kontroversial. Banyak yang mendukung diberlakukan hukuman tersebut tapi tidak sedikit pula kelompok yang berusaha menghapus hukuman cambuk, atau menghilangkan esensi dari hukuman cambuk itu sendiri.

Syahrizal Abbas dalam bukunya mengemukakan: “Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh juga didukung dengan pelaksanaan hukum jinayah yang berasaskan keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan Al-hadits, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia, dan pembelajaran kepada

¹⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* Rajawali Press, Jakarta: 1996, hlm. 69.

masyarakat (*tadabbur*)”.¹¹ Hukuman cambuk yang berasas keislaman haruslah dapat dibuktikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi penguatan pemahaman yang baik, sehingga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran hukum pada masyarakat hingga taat hukum itu tercapai. Lebih jauh lagi, hukum cambuk dalam qanun jinayat juga bertujuan melindungi 5 aspek maqashid syari’ah, seperti: pertama, aspek pemeliharaan terhadap agama, hal ini dapat dilihat dari keharaman melakukan *zina*, *qadzaf*, minum *khamar*, *maisir*, *Khalwath*, *ikhtilath*, *liwath*, *musahaqah*, pelecehan seksual dan pemerkosaan, karena seorang muslim dikatakan benar-benar beragama jika dia menyerahkan dirinya secara total tunduk kepada perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari perbuatan terlarang.

Kedua, aspek pemeliharaan terhadap jiwa, seperti pengharaman *zina*, *qadzaf*, minum *khamar*, *maisir*, yang dapat menjerumuskan manusia dalam pertikaian sehingga menghilangkan nyawa orang lain akibat dari perbuatan haram tersebut. Ketiga, aspek pemeliharaan terhadap akal, seperti keharaman minum *khamar*, *zina*, *liwath*, dan *musahaqah* yang dapat merusak akal, saraf, dan lemahnya konsentrasi berfikir karena kecanduan minuman keras dan pornografi. Keempat, aspek pemeliharaan terhadap keturunan, seperti pengharaman berzina, pemerkosaan yang dapat menyebabkan pencampuran nasab karena ketidakjelasan status ayah, anak, istri, dan saudara, begitu juga *liwath*, *musahaqah*, yang merusak tatanan keluarga islami. Kelima, penjagaan terhadap harta, seperti pengharaman *maisir*, yang berakibat habisnya harta di jalan haram.¹² Ketentuan tata cara hukuman cambuk di Aceh juga diatur dalam qanun, diantaranya bahwa dalam praktek hukum cambuk dilakukan di suatu tempat yang dapat disaksikan orang banyak.

¹¹Syahrizal Abbas, *Maqashid al-Syari’ah dalam Hukum Jinayah di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2015, hlm. 34

¹²Istiqamahtul Masyithah, *Maqashid Al-Syari’ah dalam Penerapan Hukum Cambuk di Aceh*, Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 31

Hal ini dianggap perlu untuk menjaga esensi dari tujuan ditetapkan hukuman cambuk yaitu menimbulkan efek jera dan bersifat preventif atau pencegahan dari terjadinya pelanggaran, sehingga modifikasi hukum cambuk di ruang tertutup perlu dikaji kembali dan memberikan alternatif lain, seperti mengkhususkan suatu tempat untuk pelaksanaannya yang terbuka bagi publik namun terikat dengan peraturan dan etika bagi yang menyaksikannya seperti larangan merekam dan menyebar luaskan video terdakwa dan ketentuan lain berupa etika untuk ikut mendoakan kebaikan dan diampun dosa bagi terdakwa. Sedangkan ditinjau dari maqashid syari'ah, hukuman cambuk terhadap jarimah hudud dan ta'zir tidak terlepas dari 5 aspek maqashid syari'ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Teori Pidana dalam Islam

Hukuman merupakan suatu akibat yang diberlakukan ketika seseorang terbukti melakukan kesalahan ataupun melanggar aturan yang telah ditetapkan baik oleh syara' maupun oleh hukum positif. Oleh karena itu, tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma di masyarakat dan yang telah mengakibatkan adanya keresahan di masyarakat, mengharuskan pelaku tunduk terhadap hukuman. Pidana dalam Islam yang diterapkan melalui aturan qanun jinayat di Aceh, merupakan upaya pencegahan untuk terjadinya pelanggaran terhadap tatanan norma dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hukuman cambuk diharapkan menjadi solusi atau pembelajaran hukum, sehingga kesadaran hukum dalam masyarakat dapat terwujud. Kondisi yang tidak normal dalam masyarakat merupakan sesuatu yang tabu atau tidak bisa diterima bila pelaku kejahatan berkeliaran ditengah-tengah masyarakat sambil menebar kerusakan. Sedangkan, disini lain agar kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman hidup masyarakat dapat ditegakkan dan dihormati masyarakat.

Sementara itu, *Jinayat* berasal dari kata "*Jana*" yang artinya memetik buah, dalam artian lain adalah *Uqubah* (Hukuman). *Jinayah* memiliki persamaan kata dengan *Jarimah* yang berasal

dari kata *Jarama* yang artinya tindak pidana.¹³ Secara terminology *Jinayah* memiliki arti yang sepadan dengan *Jarimah* yaitu hukum pidana Islam, dalam hal ini Imam al Mawardi mengatakan: “*Jarimah* adalah Larangan-larangan *Syara’* yang di ancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*”. Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), kata “Pidana” berarti “hal yang dipidanakan”, yaitu pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang melanggar norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.¹⁴ Abu Muhammad Mahmud dalam kitabnya *al-Bidayah fi-Syarh al-Hidayah* mendefinisikan jinayah, setiap perbuatan yang bisa merugikan atau mendatangkan bencana terhadap jiwa dan harta orang lain.

Menurut Abdul Qodir Audah, jinayat secara etimologis adalah nama (sebutan) bagi seseorang yang berbuat tindak pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahatan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, jinayat menurut definisi undang-undang adalah kejahatan yang diancam dengan kematian atau kerja paksa atau pengasingan.¹⁵ Jika dilihat tujuan pembedaan dalam hukum konsep umum, pada beberapa literatur, tujuan hukum pidana dibedakan antara tujuan hukum pidana (*strafrechtsscholen*) dengan tujuan diadakannya pembedaan (*strafrechtstheorieen*). Tujuan hukum pidana mengenal dua aliran untuk maksud dan tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana yaitu: 1) Aliran klasik, tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. 2) Aliran moderen yang mengajarkan bahwa tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat dari kejahatan.¹⁶ Dalam Hukum Pidana

¹³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta, 1967, hlm. 33

¹⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1-2

¹⁵Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghitani alHanafi Badr al-Din al-Aini, *al-Binayah Syarh al-Hidayah*, (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 2000 M.), jilid ke-12, hlm. 84

¹⁶Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 24-25

Islam dikenal adanya teori pembalasan yang disebut dengan teori *jawabir* dan teori pencegahan *Zawajir*, yang mana suatu jarimah akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan jarimah yang serupa maupun jarimah-jarimah yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman.¹⁷Teori zawajir dapat digunakan dalam upaya mencegah seseorang melakukan kejahatan. Pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat dan bagi terdakwa, agar memberikan pengaruh positif terhadap hukuman cambuk dengan adanya penyesalan untuk tidak mengulangi kejahatannya. Ahmad Sukardja mencoba mengajukan dua pendekatan dalam pelaksanaan hukuman pidana Islam, yaitu melalui pendekatan jawabir dan zawajir. Pendekatan jawabir menghendaki pelaksanaan secara tekstual berdasarkan *nash*, di mana hukuman ditegakkan dengan maksud menebus kesalahan dan dosa si pelaku pidana, maka pendekatan zawajir lebih melihat bagaimana agar tujuan penghukuman itu sendiri dapat dicapai, yaitu membuat jera si pelaku dan menimbulkan rasa takut pada diri orang lain untuk melakukan perbuatan pidana sejenis.

Ahmad Sukardja berpendapat bahwa dalam rangka pengintegrasian hukum (pidana) Islam ke dalam hukum pidana nasional, kedua pendekatan ini patut menjadi pertimbangan. Bila dengan pendekatan *zawajir* (hukuman minimal) tujuan penerapan sanksi dapat tercapai, maka pendekatan *jawahir* (hukum maksimal) yang disebutkan secara eksplisit dalam nas tidak perlu lagi diterapkan.¹⁸Teori ini menjadi pisau analisis dalam melihat kaidah-kaidah hukum pembedaan dalam Islam penegakan hukum Jinayat di Aceh. Teori ini juga diharapkan mampu memberikan jalan terang terhadap proses penegakan hukum syariat Islam di Aceh. Dalam

¹⁷Abu Shabih, *al-Hudud fi al-Islami*, al-Halaah al-'Ammah, Kairo, 1399/1974, hlm. 26.

¹⁸Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XII No. 1 Januari 2011, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta), hlm. 48.

perhatian khusus saat ini adalah proses hukuman cambuk kaitannya dalam pencapaian kesadaran hukum masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum

Membahas mengenai penegakan hukum tidak lepas dari sistem penegakan hukum sendiri. Harun M. Husen dalam tulisannya menyebutkan bahwa: “Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana”.¹⁹ Penegakan hukum di Aceh memiliki peranan penting dalam tercapainya keadilan dan kepercayaan masyarakat. Sehingga hukuman cambuk benar-benar memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa: “penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: “Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh

¹⁹Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta,Jakarta, 1990, hlm. 58

di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut”.²⁰Merujuk pada pendapat di atas, maka tentunya dipahami bahwa penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Teori ini digunakan untuk melihat peran lembaga penegak hukum dalam aspek penegakkan hukum. Dimana, dalam aktualisasinya ditekankan penegak hukum mempunyai peran tidak hanya sebagai pelaksana ketentuan hukum dalam menegakkan keadilan namun juga diharuskan hukuman cambuk dapat berorientasi pada kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, peran serta masyarakat sebagai bagian eksternal penegakkan hukum juga turut menyukseskan suatu aturan hukum dengan memberikan penilaian atau pengawasan dapat atau tidak ditegakkan dalam masyarakat Aceh.

Peran serta pelaksanaan kewenangan penegak hukum sebagai bagian dari konsep negara hukum yang dianut di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo dalam tulisannya menyebutkan bahwa: “untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembgaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif yang dilaksanakan oleh sumber daya

²⁰Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.

manusia yang bermoral baik dan teruji sehingga tidak mudah terjatuh”.²¹Di Aceh, dengan keberlakuan syari’at Islam telah mengamankan lembaga penegak hukum khusus selain yang telah ditentukan oleh ketentuan formal.

Keberadaan Wilayatul Hisbah (WH) dan Mahkamah Syar’iyah sebagai bagian qanun di Aceh yang berbasis syariat Islam menjadi faktor penentu dalam aspek penegakan hukum Islam di Aceh. Tentunya Wilayatul Hisbah dan Mahkamah Syar’iyah dalam menjalankan kewenangannya diatur secara tegas dalam aturan khusus agar tidak melampaui kewenangan yang dibebankan.

4. Sistem hukum (*legal system*)

Sistem hukum terdiri dari tiga elemen yaitu *legal substance*, *legal structur* dan *legal cultur*. *Legal substance* adalah norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum. *Legal structure* adalah lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum: polisi dan peradilan (hakim, jaksa dan pengacara). *Legal culture*, merupakan kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.²²

Berbicara tentang hukum tidak bisa terlepas dari tiga elemen tersebut agar tercapai fungsinya dan tujuan hukum secara optimal. Penegakkan hukum dalam upaya pencapaian keasadaran hukum masyarakat sangatlah penting dilakukan oleh suatu sistem yang bertanggung jawab bukan hanya secara penegakkan hukum tapi juga dari sisi pembinaan masyarakat yang dapat diperlihatkan dari sistem hukum yang berkeadilan dan memenuhi unsur kemaslahatan yang menyeluruh dalam masyarakat.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai

²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm.135-136

²²Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Asocial Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 13

aparatus penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparatus pelaksana/eksekusi.²³ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Selain itu, Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²⁴

Berdasarkan analisis dengan menggunakan optik teori sistem hukum terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih berada dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian kedudukan syariat Islam di Aceh beserta undang-undang atau peraturan yang mendasarinya merupakan bahagian dari sistem hukum nasional Republik Indonesia.

Teori ini sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana sistem hukum yang berjalan di tengah-tengah masyarakat apakah cukup baik dalam terwujudnya kesadaran hukum dalam melalui pelaksanaan hukuman cambuk.

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System...*, hlm. 31

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006

5. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto kesadaran hukum adalah komitmen untuk menaati hukum. Komitmen itu sangat berkaitan dengan kesadaran seseorang untuk membuat pilihan, manakah dari sekian objek kepentingan yang ia ketahui hendak ia dahulukan. Ada dua gatra yang mengemuka di sini yaitu gatra kognitif (sadar untuk tahu) dan gatra afektif (sadar untuk membuat pilihan yang menyiratkan pemihakan). Gatra kognitif merujuk ke pengetahuan seseorang tentang ada tidaknya aturan yang mengatur perbuatan yang sedang ia lakukan atau tengah menjadi perhatian utama, sedangkan gatra afektif merujuk ke pelibatan dirinya secara emosional ke suatu pihak tertentu, berdasarkan keyakinan bahwa apa yang ia ketahui itu merupakan suatu yang benar hingga sudah seharusnya ia turuti dan patuhi.²⁵

Kesadaran hukum dapat membawa kepada ketaatan hukum yang juga memiliki tingkatannya, sebagaimana disebutkan oleh H.C Kelman bahwa ada ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu ketaatan hukum karena takut akan sanksi, ketaatan yang bersifat *identification*, ketaatan karena ingin mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain dan ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dan yang terakhir ini menyangkut dengan kesadaran hukum yang menuju pada tingkat ketaatan hukum yang tinggi.

Pemerintah dan penegak hukum diharapkan mampu membuat ter hukum dan masyarakat memahami bahwa hukuman cambuk adalah sebuah ibadah yang memberikan nilai kebaikan. Agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia maka kesadaran beragama pun mencakup aspek yang terkait dengan sesuatu yang hadir dalam pikiran, jiwa serta tindakan. Dalam Islam ada beberapa istilah yang terkait dengan kesadaran yaitu *ulil albāb*,²⁶ *khusyu'*,²⁷ *tasy'urūn*.²⁸ Cambuk merupakan diantara

²⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 158

²⁶*Ulil Albāb* yang disebutkan dalam QS. Ali 'Imrān/3: 190 dijelaskan maknanya dalam ayat berikutnya yaitu orang-orang yang

bentuk hukuman yang terdapat dalam Hukum Jinayat Aceh yang merupakan upaya dalam menumbuhkan rasa keimanan dan kesadaran untuk taat dan patuh terhadap ajaran dan Perintah Allah SWT.

Masyarakat yang sadar beragama dan sadar hukum disebutkan dalam Al-Qur'an dengan nama *khairu ummah*.²⁹ *Ummah wasat*³⁰ dan *ummah muqtaṣidah*.³¹ Masyarakat ideal ini telah ada pada masa Nabi Muhammad yang dikenal dengan istilah masyarakat madani.

Nurcholis Madjid menyebutkan masyarakat ideal adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad saw di negeri Madinah. Masyarakat kota atau masyarakat yang berkeadaban dengan cirinya antara lain *egalitarianisme*, menghargai prestasi, partisipatif, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi dan pluralisme, serta

mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan ciptaan Allah (-191).

²⁷*Kusyu'* terdapat dalam QS.al-Baqarah/2: 45 dengan istilah *khāsyi'in* (orang-orang yang khusus) yaitu orang yang mampu melaksanakan perintah yang berat/besar, dalam ayat ini perintah yang berat/besar adalah shalat. karena takut, tunduk, patuh dan taat kepada Allah. Lihat. Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad Dimasyqi, Terj. Salim Bahreisi dan Said Bahreisi, *Tafsīr Ibn Kathir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 120

²⁸*Tasy'urun* terdapat dalam QS.al-Baqarah/2: 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.*

²⁹*Khairu ummah* terdapat dalam surat Ali Imran/3: 110. Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah..."

³⁰*Ummah wasat* terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 143. Arti ayat tersebut: "dan demikian (pula) kami menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..."

³¹*Ummah muqtaṣidah* disebutkan dalam surat al-Mā'idah/5: 66. Arti ayat tersebut adalah: "Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka..."

musyawarah.³²Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe, sebagai berikut :

“Met den term rechtsbewustzijn meent men dan niet het rechtsoordeel over eening concreet geval, doch het in ieder mensch levend bewustzijn van wat recht is of behoort te zijn, een bepaalde categorie van ons geestesleven, waardoor wij met onmiddellijke evidentie los van positieve instellingen scheiding maken tusschen recht en onrecht, gelijk we dat doen en onwaar, goed en kwaad, schoon en leelijk.” (Dengan istilah kesadaran hukum, seseorang tidak berarti penilaian hukum tentang kasus nyata, tetapi kesadaran hidup tentang apa yang seharusnya atau seharusnya benar, kategori tertentu dari kehidupan spiritual, dimana kita memisahkan pemisahan dari hukum dengan bukti langsung dari lembaga positif dan ketidakadilan, seperti yang kita lakukan dan tidak benar, baik dan jahat, indah dan jelek)

Merujuk pada pendapat diatas dapat dilihat bahwa cakupan kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Bila dilihat kondisi Aceh saat ini ada sebahagian masyarakat hanya sebatas mengetahui saja, dan belum pada taraf memahami, taat dan

³²Nurcholish Madjid, *Cita-Cita ...*, hlm. 169-170

menghargai pelaksanaan syariat Islam yang berjalan saat ini. Hal ini yang menyebabkan terjadinya proses pelaksanaan syariat Islam sampai saat ini belum menunjukkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat dengan optimal. Sosialisasi kesadaran hukum haruslah lebih ditingkatkan di dalam lingkungan masyarakat. Pemerintah memegang peran penting dalam merekayasa bagaimana masyarakat dapat memahami dan menaati peraturan qanun jinayat yang telah berjalan saat ini.

Faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, aparat penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Seringnya aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana justru melanggar hukum.

Berdasarkan tataran pengertian dan cakupan istilah kesadaran hukum yang dipaparkan di atas, dapat ditentukan sebuah definisi utama bahwa Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar kita dapat tertib dan teratur, seharusnya kita selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Teori kesadaran hukum ini penulis gunakan sebagai alat untuk melihat sejauh mana pelaksanaan hukuman cambuk yang berlaku kini di Aceh mampu memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat Aceh. Kaitan yang dipahami terkait kesadaran hukum dalam masyarakat dengan aspek pelaksanaan hukuman cambuk sebagai bagian pelaksanaan syariat Islam di Aceh, bahwa masyarakat memiliki kecenderungan tingkatan

pemahaman atas keberlakuan suatu norma hukum sangat kurang, sehingga menimbulkan sikap pelanggaran tertentu yang seharusnya tidak layak dilakukan. Pemahaman masyarakat tersebut secara sadar tidak sadar mempengaruhi efektifitas pelaksanaan suatu aturan hukum tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian ini berkaitan dengan mengefektifkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga penelitian ini tergolong dalam penelitian *yuridis-empiris*. Penelitian yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap penerapan hukuman cambuk dan pengaruhnya terhadap kesadaran hukum masyarakat di Aceh. Penelitian ini merupakan kajian pustaka dan lapangan yang bersifat kualitatif dengan landasan teori filosofis dan fenomenologi, yaitu teori yang berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak dari pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh.
2. Teknik Pengumpulan Data dan Wawancara
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tehnik studi dokumenter. Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti buku-buku, Dalil-dalil nash, Arsip-arsip dari Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Kejaksaan terkait pelaksanaan hukuman cambuk sepanjang Tahun 2018 - 2020, lampiran-lampiran Putusan Hakim dan Tuntutan Jaksa yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara secara formal dilakukan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah , Dinas syariat Islam, MPU dan Kejaksaan.
3. Metode Analisis Data
Pendekatan kualitatif memiliki banyak metode, diantara banyak metode analisis yang dipilih dalam, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen

yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam, Mahkamah syar'iyah Aceh, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota; Bireun, Aceh Jaya, Aceh Barat, Kota Langsa, dan Kejaksaan, yang berkaitan dengan Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Menggunakan teknis analisis isi (*contentanalysis*). Teknik *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi atau pesan yang terkandung dalam komunikasi atau ungkapan yang mencakup upaya klasifikasi simbol-simbol yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik tertentu untuk membuat prediksi.³³ Dalam penelitian *content analysis* ini, penulis dituntut tidak hanya mampu mengidentifikasi pesan-pesan *manifest* (tampak), tetapi juga yang *latent* (tersembunyi). Penulis mengeksplorasi kecenderungan isi “media” berdasarkan *context*, *proses* dan *emergence*. Dalam mengidentifikasi pesan yang *latent*, baik *context*, *proses*, maupun *emergence* penulis menggunakan data sekunder.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang dibahas dalam penelitian ini mencakupi beberapa bab diantaranya:

Bab I yaitu pendahuluan yang memuat beberapa kajian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka pemikiran dan landasan teoritis, metode penelitian, sistematika pembahasan.

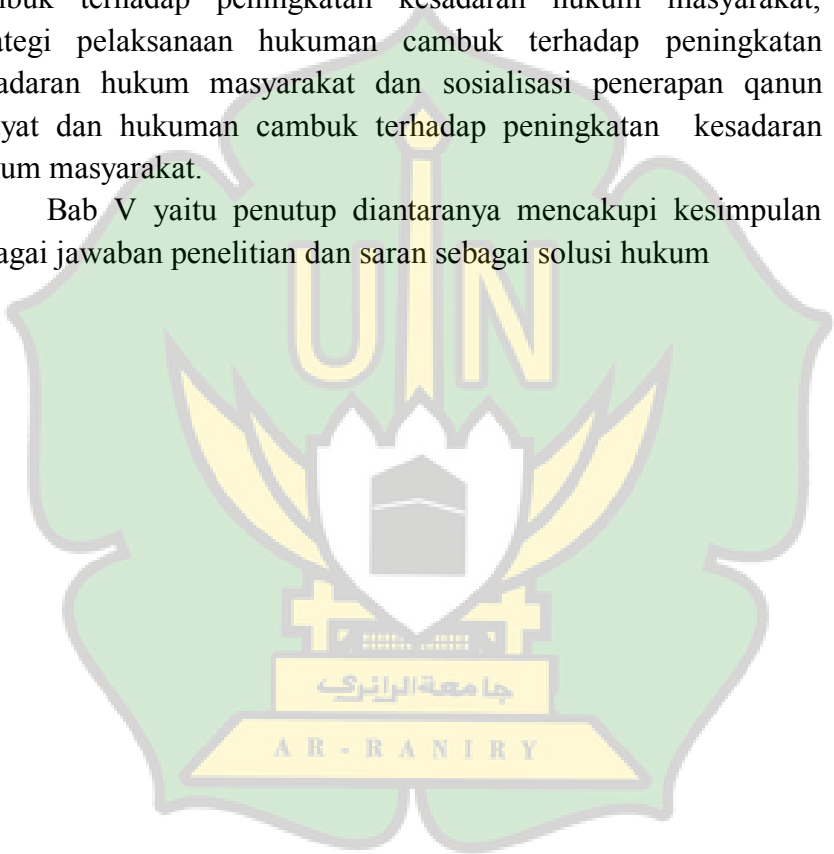
Bab II yaitu membahas mengenai hukuman cambuk dalam sistem hukum Indonesia, yang mencakupi beberapa subjudul yaitu hukuman cambuk dalam sistem hukum Islam, hukuman cambuk dalam sistem hukum Indonesia dan kedudukan qanun jinayat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

³³Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake sarasin, Yogyakarta, 1992, hlm.78.

Bab III yaitu membahas mengenai pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, yang mencakupi beberapa subjudul yaitu dasar hukum pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh, tujuan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kewenangan lembaga penegak hukum dan hukuman cambuk dalam perkembangan sejarah Aceh.

Bab IV yaitu membahas mengenai hasil penelitian yang terdiri dari beberapa pembahasan diantaranya dampak hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Strategi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Bab V yaitu penutup diantaranya mencakupi kesimpulan sebagai jawaban penelitian dan saran sebagai solusi hukum



BAB II

HUKUMAN CAMBUK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Islam.

Hukuman cambuk, sebat atau dera dalam bahasa arab disebut “*jald*” berasal dari kata “*jalada*” yang berarti memukul di kulit dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Menurut Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, zina adalah: Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.³⁴ Sedangkan, menurut Hanabilah isinya adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur. Menurut Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya

Menurut Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang Mukallafterhadap farjimanusia (wanita) yangbukan miliknyayang disepakati dengan kesengajaan.³⁵ Apabila kita perhatikan maka keempat pendapat para mazhab, definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Hanya kelompok Hanabilah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa zina adalah setiap perbuatan keji yang dilakukan terhadap qubul atau dubur. Dengan demikian, Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan

³⁴Al-Qadir Audah Abd., At- Tasyri’ Al-Islami, jilid II, Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 349

³⁵Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 7.

kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had.

Menurut Abdul Qadir Audah macam-macam hukuman adalah sebagai berikut :

- 1) Penggolongan ini ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:
 - a. Hukuman pokok (*'Uqubah As{liyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
 - b. Hukuman pengganti (*'Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat di laksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishash.
 - c. Hukuman tambahan (*'Uqubah Taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga.
 - d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim, dan syarat inilah yang menjadi ciri pemisahannya dengan hukuman tambahan. Contohnya mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.
- 2) Penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman:
 - a. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti

hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (80 kali atau 100 kali).

- b. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendahnya, dimana hakim diberi kebebasan memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
- 3) Penggolongan ketiga ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, yaitu:
- a. Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya dimana hakim harus melaksakannya tanpa dikurangi atau di tambah, atau diganti dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan.
 - b. Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilihnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' agar dapat disesuaikan dengan keadaan pembuat dari perbuatannya. Hukuman ini disebut hukuman pilihan.
- 4) Penggolongan ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:
- a. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan atau teguran.
 - c. Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.
- 5) Penggolongan kelima ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:
- a. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
 - b. Hukuman qishash dan diyat, yaitu yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qisas diyat.

- c. Hukuman kifarat, yaitu yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
- d. Hukuman ta'zir, yaitu yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.³⁶

Hukuman cambuk juga terdapat dalam beberapa hadist nabi yang penulis kutip dari Shahih: Mukthashar Muslim no: 1036, Muslim III: 1316 no: 1690, 'Aunul Ma'bud XII: 93 no: 4392, Tirmidzi II: 445 no: 1461 dan Ibnu Majah II: 852 no: 2550, yang bunyinya:

“Dari Ubadah bin Shamit ra bahwa Rasulullah saw bersabda, “Ambillah dariku, ambillah dariku; sungguh Allah telah menjadikan jalan (keluar) untuk mereka; gadis (berzina) dengan jejak dicambuk seratus kali cambukan dan diasingkan setahun, dan duda berzina dengan janda didera seratus kali didera dan dirajam.”

Jelas hukuman cambuk juga mempunyai dasar yang kuat dalam penerapannya. Baik dalam dalam Al-Qur'an maupun hadist sebagaimana yang penulis sebutkan di atas. Namun hukuman cambuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an hanya untuk orang yang berzina. Dalam beberapa hadist hukuman cambuk juga ditujukan kepada orang yang meminum khamar dan termasuk ke dalam hukuman *ta'zir*.

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas Bin Malik:

“bahwasanya Nabi s.a.w didatangkan dengan seorang lelaki yang telah meminum khamar, maka beliau menderanya dengan dua pelepah tamar sebanyak empat puluh kali. Ia (anas bin malik) berkata: demikian juga yang diperbuat Abu bakar, dan ketika umar, orang-orang bermusyawarah dan telah berkata Abdurrahman, hukuman had yang paling ringan

³⁶Lilik Andaryani, *Formalisasi Syari'ah Islam*, hlm. 41

adalah delapan puluh deraan, lalu Umar memerintahkan hal itu”.³⁷

Para ahli fiqih seperti Al-Sarakhi dan al-Mawardi mendefinisikan *ta'zir* sebagai hukuman selain had dan kafarat terhadap segala bentuk pelanggaran terhadap hak Allah atau hak manusia yang tidak ditentukan kadarnya dengan tujuan untuk mendidik dan mengajarkan pelakunya.³⁸ Hukuman cambuk terbilang tua dibanding jenis-jenis pidana lainnya. Dalam literatur hukum pidana Islam, cambuk dapat disebut sebagai hukuman khas yang cenderung dipertahankan. Konsep hukuman cambuk sendiri hadir dalam dua konsep yang relatif berbeda yaitu cambuk sebagai *hudud* dan cambuk sebagai *'uqubah ta'zir*.

Dalam pandangan klasik (kiranya hingga sekarang), klasifikasi sanksi dalam Islam memang hanya terbagi menjadi tiga (*hudud*, *qishash/diyat*, dan *ta'zir*) sebagaimana klasifikasi delik (*jarimah*) itu sendiri. Dari ketiga jenis ini, *hudud* adalah model sanksi yang diterima apa adanya tanpa melalui penalaran akal. Melaksanakan hukuman ini kerap dipandang sebagai suatu bentuk ibadah (*ta'abbudi*) dan tentunya menjadi sarana penghapusan dosa.³⁹ *Hudud* atau dalam bentuk *mufrad/singular* adalah hadd, jika didefinisikan adalah sanksi yang ketentuannya sudah dipastikan oleh nash (Alquran dan Sunnah). Sanksi ini menjadi hak Allah dan rasul-Nya secara mutlak. Ianya terbilang kaku, rigit, dan pasti dan tidak dapat dikesampingkan kecuali karena alasan syubhat. Dipahami demikian manusia dipandang tidak tahu mengapa *syari'* (Allah dan Rasul) menetapkan demikian.

Angka-angka yang muncul seperti 100 kali dera, 80 kali jilid, dan 40 cambukan tidak diketahui *'illat* hukumnya. Itu sebabnya *hudud* diterapkan apa adanya tanpa inovasi apapun.

³⁷Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm.446.

³⁸Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, Dar Alfikr Al-Arabi, Kairo, 1976, hlm. 56.

³⁹<http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>

Setidaknya demikianlah kecenderungan banyak pakar. Namun, bukan berarti tidak ada pakar yang menawarkan redefinisi (pendefinisian ulang). Di antara mereka bahkan ada yang mencoba melakukan dekontruksi terhadap makna *hudud*. Hal ini dimaklumi karena klasifikasi dan definisi klasik itu sendiri merupakan produk *ijtihad*.

Kemudian *ta'zir* menempati ulasan dan pembagian yang lebih luas dan kontekstual. Hukuman *ta'zir* sering didefinisikan sebagai sanksi yang tidak secara tegas Allah sebutkan dalam Alquran, tidak pula Nabi terangkan secara pasti dalam hadis. Dalam banyak kasus, *ta'zir* justru berasal dari *hudud* dan *qisash/diyat* yaitu ketika suatu perkara *hudud* tidak lengkap atau tidak sempurna unsur-unsurnya. Maka dalam hal ini, *hudud* harus diganti dengan *ta'zir* karena mengandung *syubhat* (kaidah yang populer mengenai hal ini; hindarilah *hudud* karena mengandung unsur *syubhat*).⁴⁰ Hukuman cambuk dari aspek sejarah, telah lama dikenal hampir setiap negara (polis) sejak zaman Romawi kuno, kerajaan-kerajaan abad pertengahan hingga negara-negara modern saat ini hukuman cambuk dianggap sebagai salah satu sanksi hukum yang masih relevan. Di masyarakat Arab khususnya hukuman cambuk telah dikenal sebelum datangnya Islam (*Jahiliyyah*) dan sesudah datangnya Islam. Dalam Islam hukuman cambuk merupakan bagian dari hukum *ta'zir* (hak penguasa), jadi dalam menjatuhkan hukuman cambuk penguasa merujuk pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat terdahulu.

Menurut hukum Islam, hukuman cambuk disebut dengan hukum jilid dalam bahasa Arab (*Jald*), hukuman cambuk merupakan hukuman pokok dalam syari'at Islam. Untuk tindak pidana hudud telah ditentukan jumlahnya sebanyak 100 kali cambukan untuk pezina ghairu muhsan (belum kawin) serta 80 kali bagi perbuatan qadzb (penuduh yang tidak dapat

⁴⁰<http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>

membuktikan tuduhannya) dengan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Sedangkan untuk tindak pidana ta'zir, tidak ditentukan jumlahnya karena untuk tindak pidana tersebut mengenai jumlah ditentukan oleh penguasa.

B. Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 125 UU Nomor 11 Tahun 2006, menentukan bahwa untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh diatur melalui *Qanun*. *Qanun* dipersamakan dengan Perda di daerah lain, tetapi isi Perda berbeda dengan *Qanun*. *Qanun* haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.⁴¹ *Qanun* digunakan sebagai istilah untuk Peraturan Daerah Plus atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksana langsung untuk Undang-undang dalam rangka otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.⁴² Perumusan *Qanun* Aceh sebagaimana telah disebutkan diatas didasarkan pada Al-Qur'andan hadis Nabi Saw; dengan berpegang pada penafsiran/pemahaman atas Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw dengan tetap memakai ketentuan ketentuan lama atau pendapat Mazhab-mazhab yang masih relevan serta berusaha untuk mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik; dengan memperhatikan kebutuhan lokal masyarakat Aceh; dan dengan memperhatikan isu-isu hak asasi manusia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Eksistensi Syari'at Islam di Indonesia menjadi hukum positif hanya berkaitan dengan hukum privat, sedangkan yang berhubungan dengan hukum publik Islam sampai saat ini masih

⁴¹Jum Anggriani, "*Kedudukan qanun dalam sistem pemerintah daerah dan mekanisme pengawasannya*", *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 327

⁴²Al-Yasa'Abubakar dan M. Daud Yoesoef, "*Qanun sebagai pelaksana otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 3 November 2004, Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI, hlm.21

menjadi hukum yang dicita-citakan, upaya positifisasi Syari'at Islam nampaknya mengalami kegagalan sesuatu yang bersifat publik keberlakuannya malah tidak dilegalisasi, tetapi berkaitan dengan masalah privat justru dijadikan hukum positif.⁴³ Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh mendapat angin segar, lengsernya Soeharto yang digantikan oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie memberi-kan respon terhadap keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam dan menimbulkan semangat baru bagi isu-isu pelaksanaan Islam di Aceh dengan berlakunya Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan dan ke- budayaan), yang dipertegas oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Khusus. Selanjut- nya dipertegas lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam,⁴⁴ terakhir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasidan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentra sosiopolitik, filosofi dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia.⁴⁵ Penggalan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia merupakan syarat mutlak harus dilakukan sebagai usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan sosiopolitik, sosiofilosofik dan nilai-nilai sosiokultural masyarakat Indonesia.

⁴³ Ibnu Hadjar, "Syariat Islam dan hukum positif di Indonesia", *Al-Muwarid (Jurnal Hukum Islam)*, Edisi XVI Ta- hun 2006, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Fa- kultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia hlm. 10

⁴⁴ Yusni Saby, "Pelaksanaan syari'at Islam di Aceh; suatu peluang dan tantangan", *Jurnal Kanun*, 2002, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 566-568

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan hukum pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25

Pada pelaksanaannya penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.⁴⁶ Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar, hukum tertinggi yang mengandung nilai, asas dan norma yang harus dipatuhi, dijunjung tinggi dan di laksanakan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legeslatif dan badan yudisial, serta rakyat pada umumnya, oleh karena itu dalam sistem hukum nasional yang hendak dibangun dan pelaksanaannya dalam bentuk politik hukum nasional.⁴⁷ Nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam dasar falsafah Negara Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 dan seluruh Pasal-pasalanya.

RKUHP yang disampaikan pemerintah pada tanggal 11 Desember 2012 kepada DPR, Pasal1 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah dite-tapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Dengan demikian asas legalitas formal yang terdapat dalam Pasal ini memberikan amanat bahwa sumber hukum yang utama untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk sebagai tindak pidana atau bukan adalah UU atau Peraturan Daerah.

Pasal 2 ayat 1 RKUHP menentukan bahwa: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan

⁴⁶Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan dalam konsep rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang hukum pidana”, *mimbar hukum*, Volume 24 No. 1 Feb- ruari 2012, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm. 86

⁴⁷Endang Sutrisno, “Mengukuhkan paradigma hukum di era orde reformasi”, *Jurnal Ilmiah*, Edisi 01/Juni/2005, Cirebon: Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, hlm. 34

tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Isi Pasal ini bukanlah hal yang baru, tetapi hanya melanjutkan ide yang sudah ada sebelumnya. Pengakuan hukum tidak tertulis/hukum adat tersebut sebelumnya diatur pada Pasal 5 ayat (3) sub b UU Nomor 1 Drt 1951 yang menentukan:

“... Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggab diancam dengan hukum yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukum pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diakui oleh pihak yang terhukum, bila mana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka terdakwa dapat dikenai hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.”⁴⁸

Selain Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt 1951 tersebut, dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa ketentuan yang memungkinkan hakim mendasarkan pada hukum yang tidak tertulis, misalnya Pasal 5 yang menentukan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Pasal 50 juga menentukan bahwa:

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang- undangan yang bersangkutan atau sumber tak

⁴⁸ Lihat Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim dalam memeriksa dan memutus berdasarkan hukum tidak tertulis, hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana, diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena dilakukannya suatu tindak pidana. Sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan jaminan bahwa nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi untuk memenuhi rasa keadilan.

Perumusan asas legalitas formal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) diperluas dengan asas legalitas materiel yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang secara implisit mengakui hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia atau tindak pidana adat, sepanjang berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Asas legalitas tidak hanya diartikan sebagai kepastian hukum formil, tetapi juga kepastian hukum materiel atau tidak hanya diartikan sebagai *nullum delictum sine legi*, tetapi juga *nullum delictum sine ius*. Dengan demikian RKUHP tidak lagi menganut asas legalitas yang bersifat absolut dan telah mengakui ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang positif, meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan perbuatan pidana dalam UU tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Secara garis besar penduduk Indonesia dapat dibagi dalam dua kelompok, di bagian barat Indonesia penduduknya kebanyakan adalah suku melayu sementara di timur adalah suku Papua yang mempunyai akar di kepulauan Melanesia. Banyak penduduk

Indonesia menyatakan dirinya sebagai bagian dari kelompok suku spesifik, yang dibagi menurut bahasa dan asal daerah, misalnya Jawa, Sunda atau Batak, Karo, Minangkabau, Melayu di Sumatera dan sebagainya. Islam adalah agama mayoritas yang dipeluk oleh sekitar 85,2 % penduduk Indonesia, yang menjadikan Indonesia Negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama serta kepercayaan yang berbeda.

Dengan keanekaragaman suku yang terdapat di Indonesia menimbulkan konsekuensi adanya perbedaan adat dan kebiasaan dari masing-masing suku. Mengingat wawasan Bhineka Tunggal Ika nampaknya bidang- bidang hukum seperti hukum pidana dan hukum perdata sulit untuk diunifikasi, apalagi hukum keluarga dan waris. Penerapan prinsip unifikasi hanya dapat dilakukan pada bidang-bidang hukum yang “netral” sifatnya, yang terutama menyangkut kegiatan perdagangan, selebihnya harus lebih diserahkan pada yurisprudensi dan bahkan Peraturan Daerah⁴⁹. Perumusan tindak pidana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) RKUHP harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa UU dan Peraturan Daerah.

Untuk menghormati keanekaragaman budaya dan agama yang ada di Indonesia dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika, perumusan tindak pidana secara legalitas formal sebaiknya dilakukan melalui Peraturan Daerah. Tidak ada negara yang begitu heterogen seperti Indonesia yang akan mampu melaksanakan unifikasi hukum secara menyeluruh. Bahkan tidak juga Jerman yang begitu homogen budayanya mampu melaksanakannya, mungkin hanya negara yang sangat homogen seperti Jepang dan Korea yang cocok untuk melaksanakan hukum yang bersifat

⁴⁹ Budiono Kusumohamidjoyo, “Politik Hukum dan pembangunan Hukum Nasional Dalam PJPT II”, *Pro Justitia Majalah Hukum*, 1993, Bandung: Fakultas Hukum Uni- versitas Pajajaran, hlm. 77-78

unifikasi.⁵⁰ Pasal 2 RKUHP mengakui hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia atau ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat yang berlaku di daerah masing-masing.

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, melaksanakan perintah agama merupakan suatu kewajiban bagi umatnya. Hukum pidana Islam menentukan salah satu jenis pidana adalah pidana cambuk terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, menetapkan hukuman cambuk sebagai salah satu jenis pidana dalam konsep RKUHP merupakan suatu keharusan karena negara mempunyai kewajiban untuk menjalankan syari'at agama bagi pemeluknya.

C. Kedudukan Qanun Jinayat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Kata “qanun” (قانون) dalam bahasa Arab memiliki kesamaan dengan kata “kanon” dalam bahasa Yunani atau “kaneh” (קנה) dalam bahasa Ibrani. Semua kata-kata itu memang bermakna serupa, yaitu norma hukum, legislasi, atau undang-undang. Tingkatan qanun yang paling tinggi di suatu negara biasanya disebut “*al-qanun al-asasi*” atau qanun yang paling asasi, dalam hal ini undang-undang dasar atau konstitusi. Jika ditilik ke literatur, kata “qanun” sendiri sebenarnya tidak selalu dipakai dalam konteks norma-norma buatan penguasa negara atau peraturan perundang-undangan. Karya Ibnu Sina dalam ilmu kedokteran, misalnya, kerap juga disebut “*al-qanun fi al-tibb*” (*the canon of medicine*). Hal ini dapat dipahami karena kata “hukum” memang tidak selalu harus berarti norma dan bersifat normologis, melainkan juga nomos yang bersifat nomologis, yakni berupa dalil-dalil alamiah

⁵⁰ Maroni, “*Problematic Penggantian Hukum-Hukum Kolonial dengan Hukum-hukum Nasional sebagai Politik Hukum*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No 1 Januari 2012, Purwokerto: Fakultas Hukum Jenderal Sudirman, hlm. 89

(*law of nature* atau *sunatullah*).⁵¹ Ilmu hukum adalah contoh ilmu normologis, sementara ilmu kedokteran adalah ilmu nomologis.

Ada beberapa istilah yang sinonim dengan qanun, yaitu: 1) *hukm*, jamaknya disebut *ahkam*; 2) kaidah, jamaknya *qawa'id*; 3) *dustur* (konstitusi); 4) *dhabithah*, jamaknya disebut *dhawabith*; 5) *rasm*, jamaknya *rusum*.⁵²

Proses penyusunan qanun disebut *taqnin*. Secara terminologis, *taqnin* memiliki dua arti yaitu arti umum dan arti khusus. Dalam pengertian umum *taqnin* berarti penetapan sekumpulan peraturan atau undang-undang oleh penguasa yang memiliki daya paksa untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat. Sedangkan dalam pengertian khusus *taqnin* berarti penetapan sekumpulan peraturan oleh penguasa dengan daya paksa untuk mengatur suatu masalah tertentu seperti permasalahan perdata, pidana maupun lainnya.

Qanun artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif.⁵³ Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

- a. Mendatangkan kemakmuran;
- b. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai;
- c. Mencapai dan menegakkan keadilan.
- d. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Sementara itu, Syariat (legislasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang

⁵¹ Saifudin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jilid I*, Muassasah al-Halabi Kairo, 1976, hlm.8

⁵² Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariah, Fikih & Kanun*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 120-121

⁵³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm.13.

ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasul. Syariat islam, secara etimologi (bahasa) bermakna jalan yang dilewati untuk menuju sumber air, bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia.

Qanun (dalam hal ini Qanun Jinayat) diposisikan oleh Jasser Audah dan bagaimana pula untuk konteks Aceh sepanjang amatan penulis bahwa dimensi ketuhanan pada Qanun sama dengan dimensi Ketuhanan pada Sunah Rasul. Memang, sebagian orang menempatkan Sunah seluruhnya masuk dalam kategori syariat. Namun, mengikuti apa yang diajukan oleh Jasser Audah, sebagaian Sunah memang harus keluar dari dimensi ketuhanan (syariat). Hanya saja, Sunah tidak sama sekali terpengaruh, justru ia mempengaruhi lahirnya fikih. Sedangkan Qanun, selain memiliki norma yang diadopsi apa adanya dari syariat, nyatanya juga terpengaruhi oleh fiqh dan 'urf.⁵⁴

Hukum Islam juga mengandung asas-asas, asas Hukum Islam berasal dari sumber Hukum Islam terutama al-Qur'an dan Hadist yang dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas Hukum Islam banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asanya sendiri-sendiri.

Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur formil, normatif dan moral sebagai berikut :

- a. Unsur Formil (adanya Undang-Undang atau *Nash*) yaitu, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya Nash atau Undang-Undang yang mengaturnya.
- b. Secara yuridis normatif di satu aspek harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm.

Apabila ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat :

- a. Hukuman pokok (*Al-'Uqubat Al-Asliyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (*jilid*) seratus kali bagi pezina *ghairah muhsan*.
- b. Hukuman pengganti (*Al-'Uqubat Al-Badaliyah*), hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur-unsur kesamanaan atau subhad atau hukuman diyat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban.
- c. Hukuman tambahan (*Al-'Uqubat Al-Taba'iyah*), yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap (*Al-'Uqubat Al-Takhmiliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim.⁵⁵

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkam al-jina'iyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang *mukallaf* dan hukuman-hukuman baginya. Para ulama menggunakan istilah *jinayah* bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh), atau

⁵⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 83.

ta'zir (hukuman yang tidak ada ketentuan nash-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana). Dalam arti sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat menimbulkan hukuman Istilah lain yang identik dengan *jinayah* adalah *jarimah*.⁵⁶ Unsur Moral, Dalam syariat islam disebut "*Ar-Rukun Al-Adabi*" yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁷ Menurut Ali dalam Nurhafni dan Maryam "syariat islam secara harfiah adalah jalan (ketepian mandi), yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek manusia".⁵⁸ Manusia tidak bisa hidup tanpa sumber air, dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa syariat yang mengantarkan manusia mendapatkan hidup yang lebih baik.

Syariat islam merupakan totalitas ajaran agama Islam yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminannas*).

Maka dapat dikatakan juga secara umum bahwa Secara umum, Qanun bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan, dan sering juga tercantum sanksi dan hukuman yang harus dijatuhkan. Qanun berbeda dengan fatwa ulaman, dimana fatwa sifatnya tidak mengikat, karena fatwa pada hakikatnya adalah sebuah pandangan atau pendapat tentang hukum suatu masalah fiqih. Orang yang bertanya atau minta fatwa tidak diwajibkan untuk menerima fatwa itu. Bisa saja dia menolak sebuah fatwa. Oleh karena itu, kalau

⁵⁶A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 2.

⁵⁷Zainuddin Ali,..., hlm. 7

⁵⁸Nurhafni dan Maryam. *Pro dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAD*. Lhokseumawe : Jurnal SUWA IV (3): 2006, hlm. 59-66

sekedar menerima saja tidak menjadi kewajiban, apalagi melaksanakannya.⁵⁹

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam tersebut diberikan melalui serangkaian Undang-Undang nasional dan Keputusan Presiden (Kepres).

Awalnya, kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam sekarang ini dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, sebagai salah satu solusi untuk mengakhiri konflik berdarah yang berkepanjangan di Aceh. Muatan Undang-undang tersebut kemudian diperkuat oleh Kepres Nomor 11 Tahun 2003. Pemerintah Aceh berpandangan bahwa keputusan tersebut masih dianggap kurang mendukung pelaksanaan Islam syariat Islam yang menyeluruh di bumi serambi Mekkah ini. Setelah kesepakatan damai diraih, pelaksanaan syariat Islam kemudian diperkuat oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau yang lebih dikenal dengan UUPA.

Untuk mengaktualisasi serangkaian UU dan Kepres yang mendukung pelaksanaan syariat Islam tersebut, pemerintah bersama-sama dengan ulama menyusun serangkaian peraturan daerah, yang kemudian disebut dengan qanun.

Qanun-qanun tentang syariat Islam tersebut termuat dalam Perda tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Tahun 2002 tentang Peradilan Islam, Aqidah, Ibadah, dan Syariat Islam, Qanun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh selalu mengacu pada Qanun-qanun tersebut. Dalam dataran realitas pelaksanaan syariat Islam sering terlihat hanya pada permasalahan etika berpakaian, khalwat, dan mempertahankan system aqidah Ahlu Sunnah wa Jama'ah.

⁵⁹Syahrizal dkk, *Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariah Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, NAD, 2007, hlm. 11.

Jika kembali kepada “qanun” di Aceh, maka jelas yang dimaksud sebagai qanun di sini adalah produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, “Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.”

Terlepas dari keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006), dalam posisinya setingkat dengan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, maka qanun tidak boleh dianggap lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan di tingkat pusat.

Sekarang ini Qanun digunakan sebagai istilah untuk “Peraturan Daerah” atau lebih tepatnya Peraturan Daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 “Ketentuan Umum” dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 200. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh”. Sejak dimulainya pemnyelenggaraan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, yang kemudian diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, sudah banyak qanun yang disahkan.

Qanun Jinayat Aceh disebut sebagai hukum Islam yang dipoisitkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (al-Qur’an dan Sunnah), fiqh dan ‘urf lalu dilegislati

menjadi Qanun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan disetujui i oleh Gubernur Aceh. Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Qanun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam.

Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Qanun Jinayat itu sendiri awalnya merupakan Qanun yang terpisah-pisah. Kini, semua jenis *jarîmah* dan *'uqûbât*nya dikodifikasi ke dalam satu Qanun, bahkan bertambah⁶⁰ secara signifikan *jarîmah* dan *'uqubat*nya.⁶¹ 28 Pasal 3 Ayat 2 Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini hanya mengatur 10 jenis *jarîmah* (delik) dengan variannya masing-masing.

Kesepuluh *jarîmah* atau tindak pidana itu adalah: *khamr*; *maisir*; *khalwat*; *ikhtilâth*; zina; pelecehan seksual; pemerkosaan; *qadzaf*; *liwath*; dan *musâhaqah*. *Khalwat*, pelecehan seksual, (*khamr*) minuman keras, (*maisir*) judi, dan pemerkosaan memiliki kesamaan dengan KUHP. Perbedaannya lebih kepada jenis dan bentuk sanksi saja. Sementara zina berbeda secara definisi (perbuatannya) dan hukumannya. Homoseks (*liwâth* dan *musâhaqah*) adalah isu terkini yang sudah direspons oleh Aceh beberapa tahun lalu. MK tidak mengabulkan upaya kriminalisasi

⁶⁰Dulu hanya ada tiga *jarîmah* yang masing-masing memiliki Qanunnya sendiri, yaitu *khamr* (minum minuman keras), *maisir* (judi), dan *khalwat* (berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram). Kini ditambah dengan *ikhtilâth* (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami-istri), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), *liwâth* (homoseksualitas), dan *musâhaqah* (lesbian). Lihat "Menggugat Qanun Jinayat," dalam <http://icjr.or.id/menggugat-Qanun-jinayat/>, Akses pada 25 Mei 2021.

⁶¹Ali Geno Berutu menyimpulkan bahwa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merupakan revisi yang menutupi kekurangan pada Qanun Qanun sebelumnya. Lihat Ali Geno Berutu, "Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi Antara Qanun Nomor 12, 13, 14 Tahun 2003", dalam Jurnal Mazahib, Vol. XVI, Nomor 2, 2017, hlm. 105

LGBT dengan alasan bukan merupakan kewenangan MK melegislasi sebuah peraturan.⁶²

Qanun dalam posisinya yang lain, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang- Undang Nomor 12 tahun 2011, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain sebagaimana telah disinggung di awal. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.

Qanun Jinayat Aceh memang harus dilihat dan dijelaskan dari dua perspektif di atas. Di satu pihak ia merupakan bagian dari sistem hukum Islam, sedang di pihak lain ia merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia. Dengan kata lain, Qanun Jinayat Aceh dapatlah disebut sebagai hukum Islam yang dipositifkan, yakni hukum Islam yang konstruksinya digali dari syariat (al-Qur'an dan Sunnah), fiqh dan 'urf lalu dilegislati menjadi Qanun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan disetujui oleh Gubernur Aceh. Karena Qanun Jinayat Aceh dipandang sebagai bagian dari upaya penerapan hukum Islam, maka Qanun Jinayat harus dilihat sebagai bagian dari sub-bidang hukum Islam dan tergolong dalam sistem hukum Islam. Selain posisinya yang demikian, Qanun Jinayat Aceh juga merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁶² Lihat Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016, hlm. 1-467

BAB III

PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah Qanun (peraturan daerah) dalam bidang syari'at Islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Adapun cakupan Qanun syari'at Islam yang akan dikaji dalam pembahasan ini di antaranya: Peraturan Daerah Provinsi di Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu *"Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum"*. Formulasi hukum Jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12 tentang minuman Khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang Maisir (perjudian) dan Nomor 14 tentang Khalwat (mesum) adalah Tahun 2003. Asas yang dianut dalam pelaksanaan hukum jinayat mencakup a. keIslaman; b. legalitas; c. keadilan dan keseimbangan; d. kemaslahatan; e. perlindungan hak asasi manusia; dan f. pembelajaran kepada masyarakat (tadabbur). Cakupan jenis jinayat yang diakomodir dalam qanun tersebut diantaranya: a. *Khamar*,⁶³ b. *Maisir*,⁶⁴ c. *Khalwat*,⁶⁵ d. *Ikhtilat*,⁶⁶ e.

⁶³Khamar berasal dari bahasa Arab artinya menutupi. Dalam qanun khamar dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan terganggunya kesehatan, kesadaran dan daya pikir. Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Jenis minuman yang memabukkan (menutupi kesehatan akal). Sebagian ulama seperti Imam Hanafi memberikan pengertian khamar sebagai nama (sebutan) untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih

Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. *Qazaf*;⁶⁷ i. *Liwar*;⁶⁸ dan j. *Musahaqah*.⁶⁹ Sepuluh jenis jinayat tersebut dibebankan hukuman '*Uqubat*,⁷⁰ *Hudud*,⁷¹ dan/atau *Ta'zir*⁷² bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 4 Qanun No. 6 Tahun 2014. '*Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh

kembali. Sari dari buah itu adalah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian khamar dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkannya. Artinya, segala jenis minuman yang memabukkan disebut khamar.

⁶⁴Maisir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Dalam qanun maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

⁶⁵Khalwat adalah seorang laki-laki berada bersama perempuan yang bukan mahramnya dan tidak ada orang ketiga bersamanya.

⁶⁶Ikhtilath artinya adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu tempat secara campur baur dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu (misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan, dll)

⁶⁷Qadzaf menurut bahasa yaitu ram'yu syain berarti melempar sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara' adalah melempar tuduhan (wath'i) zina kepada orang lain yang karenanya mewajibkan hukuman had bagi tertuduh (makdzuf).

⁶⁸Pengertian Liwath (Sodomi) atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama. Dalam ensiklopedi agama dan filsafat, Liwath (Sodomi) dalam bahasa Arab artinya melakukan jima (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.

⁶⁹Lihat Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sementara itu segala perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tersebut digolongkan dalam perbuatan jarimah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan '*Uqubat Hudud* dan/atau *Ta'zir*.

⁷⁰*Uqubath* adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah, lihat Pasal 1 angka 17 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁷¹*Hudud* adalah jenis '*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas, lihat Pasal 1 angka 18 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah

⁷²*Ta'zir* adalah jenis '*Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah., lihat Pasal 1 angka 19 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

hakim terhadap pelaku Jarimah. *Hudud* adalah jenis ‘*Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas. *Ta’zir* adalah jenis ‘*Uqubat* yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.⁷³ Qanun adalah peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Itu kata Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Jinayat dikeluarkan Pemerintahan Provinsi, sehingga berlaku untuk seluruh wilayah Aceh.

Proses pembentukan qanun ini tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Naskahnya dibahas bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Eksekutif dan legislatif akhirnya setuju mengesahkan rancangan itu menjadi qanun.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menyinggung tentang qanun. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf f menegaskan ‘termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat’. Ketentuan senada untuk qanun kabupaten/kota disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g.

Syahrizal Abbas, menyinggung permasalahan ini saat menyampaikan pengantar untuk buku Qanun Aceh Nomor. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. “Penyusunan produk hukum syariah dan pemberlakuannya di Aceh berada dalam bingkai sistem hukum nasional. Positivikasi norma hukum dari Al-Qur’an dan as-Sunnah ke dalam Qanun Aceh dilakukan melalui proses legislasi (taqnin), yang melibatkan Gubernur Aceh dan

⁷³Lihat Pasal 1 angka 17 sampai dengan 19 Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai pemegang otoritas pembentuk Qanun Aceh.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, lazim disebut Qanun Jinayat. Jinayat itu secara umum disebut pidana. Jadi, qanun jinayat bisa disebut Perda tentang Hukum Pidana. Kehadiran qanun jinayah yang bersifat materiil ini telah ditopang hukum acara karena sebelumnya Aceh juga sudah memiliki Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sebenarnya, jauh sebelumnya, bahkan sebelum bencana tsunami menerpa, Provinsi Aceh sudah memiliki tiga qanun mengenai jinayah. Pertama, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Khamar dan Sejenisnya. Kedua, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir. Ketiga, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. Oleh Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun Hukum Jinayat terbaru didasarkan pada asas keIslaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan HAM, dan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*). Dan, pada 29 September 2014, qanun Jinayah disahkan secara aklamasi dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Uqubat cambuk ialah salah satu bentuk hukuman dalam hukum Islam yang terdiri dari dua suku kata yaitu *uqubat* dan cambuk. Di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat, *uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Sedangkan Abdul Qadir Audah memberikan devinisi hukuman sebagai berikut:

*“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.”*⁷⁴

⁷⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Pustaka Setia: Bandung, 2000), hlm. 59

Dasar Hukum Pelaksanaan *`uqubat cambuk* merupakan hal yang sangat penting terutama dalam jalannya penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam pembahasan ini penulis membagi ke dalam dua bagian yakni dasar hukum berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadis serta landasan yuridis penerapan *`uqubat cambuk* di Aceh. Dasar hukum *`uqubat cambuk* ini disebut dalam Al-Quran untuk tindak pidana zina (An-Nur:2) dan juga pada tindak pidana *qazaf* serta terdapat juga padabeberapahadisuntuk pidanakhamar dan ta"zir.

"Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, Maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman". Selain ayat di atas terdapat juga dasar hukum normatif mengenai *`uqubat*

cambuk ini dalam beberapa hadis nabi. Diantaranya mengenai tindak pidana *khamar* atau seperti hadis yang menerangkan hukuman bagi pelaku zina yaitu sebagai berikut :

"Dari Ubadah ibn Ash-Shamitia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda "Ambillah dariku, Ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberijalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda

Mengenai pelaksanaan *`uqubat cambuk* pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa Umar untuk tindak pidana *khamar* Jumlah dera yang disebut dalam Al-Quran untuk zina adalah 100 kali sedangkan terhadap pidana *qazaf* adalah 80 kali.

Dasar hukum diatas menjadi penguatan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk dalam upaya mencegah seseorang

untuk melakukan kejahatan dan menjerakan pelaku kejahatan itu sendiri.

B. Tujuan Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan keinginan masyarakat Aceh sendiridalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman serta kesejahteraan dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surah Al – Maidah 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu... (Q.s Al-maidah: 49).

Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.⁷⁵ Definisi lain adalah, “hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang dipidanakan, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi

⁷⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1980, hlm. 1

yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fikih Jinayah*. *Fikih Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Hukum Pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁷⁶ Disamping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi Hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.⁷⁷ Apabila ditinjau dari sudut pandang kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman lainnya, terbagi menjadi empat:

- a. Hukuman pokok, yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, hukuman diyat bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja, dera (*jilid*) seratus kali bagi pezina *ghairah muhsan*.

⁷⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁷⁷Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 42.

- b. Hukuman pengganti, hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) dan karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur-unsur kesamanaan atau subhad atau hukuman diyat dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban.
- c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang dikenakan yang mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapat warisan dari harta si terbunuh.
- d. Hukuman pelengkap, yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim.⁷⁸

Hukum Pidana Islam (HPI) dalam khazanah literatur Islam biasa disebut *al-ahkam al-jinaiyyah*, yang mengatur pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang *mukallaf* dan hukuman-hukuman baginya. Para ulama menggunakan istilah *jinayah* bisa dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman had (hukuman yang ada ketentuan *nash*-nya seperti hukuman bagi pencuri, pembunuh), atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada ketentuan *nash*-nya seperti pelanggaran lalu lintas, percobaan melakukan tindak pidana). Dalam arti sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat menimbulkan hukuman. Istilah lain yang identik dengan *jinayah* adalah *jarimah*.⁷⁹ Perlu diketahui bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia juga akan berdampak pada jiwa nasionalisme kebangsaan. Hukum Islam perlu diterapkan dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan

⁷⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 83.

⁷⁹A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm. 2.

segala kebutuhan dan kepentingannya, sekaligus mengefektifkan hukum-hukum yang sudah diberlakukan sebagai upaya pemantapan pembinaan hukum nasional.

Dari upaya-upaya tersebut diharapkan dapat terwujud keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan tidak munculnya berbagai perbuatan yang dapat memicu munculnya gejolak dalam masyarakat, yang dapat menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukuman cambuk tidaklah membuat perpecahan dalam memandanya sebagai produk hukum gagal, namun hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang ideal yang mampu memberikan edukasi kepada terhukum dan masyarakat di Aceh.

Jika terhadap kasus lain tata laksananya ternyata disamakan, maka penyamaan itu adalah kebijakan penguasa, bukan lagi sesuatu yang Allah dan Rasul tetapkan secara jelas di dalam nash. Artinya, asalkan maksud dari pencambukan tercapai, maka tata laksana dapat diatur lebih lanjut oleh penguasa (*khalifah*). Lagi pula, makna hudud sebagai hak Allah dan Rasulnya tidak sejalan dengan praktik yang ada.

Setiap aturan yang dibuat tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, di antaranya misalnya untuk ketertiban, keteraturan dan bisa juga untuk tujuan penghukuman bagi masyarakat yang melanggarnya. Sudarto berpendapat “Penghukuman” itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan sentence atau veroordeling.⁸⁰

⁸⁰Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm.

Sehingga seringkali ketika menyebutkan penghukuman sama maknanya dengan pemidanaan.

Terkait teori pemidanaan, para ahli pada umumnya mengelompokkannya ke dalam tiga teori besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁸¹ Selain itu, belakangan berkembang teori-teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Beragam teori pemidanaan muncul karena mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhannya pidana.⁸² Teori ini dibangun atas asumsi bahwa pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pemidanaan dalam teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu karena kesalahan yang telah diperbuatnya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁸³ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Seperti tampak dari teori-teori di atas, dalam ilmu hukum, pemidanaan pada teori absolut dan teori perawatan lebih diarahkan pada pelaku-pembalasan atau perbaikan perilakunya, teori relatif pada ketertiban masyarakat, sedangkan teori perlindungan sosial lebih kepada pengintegrasian individu ke dalam tertib sosial, bukan pemidanaan perbuatannya. Teori-teori ini berbeda dalam beberapa hal dengan hukum Islam disamping ada hal yang sama.

⁸¹ Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

⁸² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009), hlm. 22

⁸³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105

Dari teori-teori di atas dapat disebut bahwa penghukuman bertujuan untuk sebuah tujuan ideal yaitu membentuk keadilan di dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud tentu tidak hanya dalam pengertian sempit; mestinya universal; tidak hanya terkait dengan penegakan hukum tetapi juga ketertiban (meminjam teori relatif) masyarakat secara umum, termasuk ketertiban sosial dan ekonomi. Adapun tujuan universal hukum Islam sebagaimana dikemukakan adalah *jalb al-masalih wa daf' al-mafasid* (meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan) yang terinci menjadi 5 (lima) hal yang menjadi prioritas perlindungan yaitu agama, nyawa, harta, akal, dan keturunan. Sebagai turunan dari kelima hal ini, tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam hukum Islam ialah pencegahan (*al-radd wa al-zajr*) dan perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*). Pencegahan bermakna menahan agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya.⁸⁴ Jadi, pencegahan diarahkan untuk dua subjek yaitu pelaku dan orang lain. Sedangkan tujuan untuk perbaikan dan pendidikan diarahkan kepada pelaku delik untuk membangun kesadaran dirinya agar menjauhi perbuatan jarimah/perbuatan pidana untuk mendapatkan rida Allah. Kesadaran utama yang dibangun adalah bahwa hukuman di dunia terkait dengan hukuman di akhirat. Jika seorang pelaku dapat menghindari hukuman dunia, maka ia tetap akan mendapatkan hukuman di akhirat. Dengan kata lain, hukum Islam juga bermuatan teori perawatan yang diarahkan pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan. Demikian juga teori perbaikan dan pendidikan (*al-iṣlāḥ wa al-tahdhīb*) dapat disetarakan dengan teori relatif yang menginginkan ketertiban masyarakat.

Namun demikian, ada dua hal yang sangat membedakan tujuan penghukuman antara ilmu hukum dengan hukum Islam. *Pertama*, kesadaran kepada hari akhirat yang menjadi satu

⁸⁴Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi*, (Penerbit: Logos wacana Ilmu, Cet. 1 Agustus 2003), 1 hlm. 110

diantara 6 (enam) keyakinan pokok tentang rukun iman. Doktrin ini menyebabkan setiap muslim senantiasa menghubungkan setiap perbuatannya dengan balasan yang akan ia terima pada hari akhirat. Setiap muslim meyakini bahwa tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain: (QS. al-An'am: 164). Al-Qur'an mengajarkan bahwa orang yang *berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri* (QS. Al-Isra': 15). Jadi kesadaran hukum setiap muslim berasal dari kesadaran spiritual.

Kesadaran ini menjadikan setiap muslim selalu berusaha berbuat yang terbaik dengan harapan, pada hari akhirat akan mendapatkan balasan yang baik pula. Setiap muslim akan berusaha menghindari perbuatan buruk dan terlarang karena kekhawatiran bahwa perbuatan itu akan mendapatkan balasan yang buruk pula di akhirat nanti. Inilah doktrin utama dalam hukum Islam yang melahirkan kesadaran hukum yang bersifat spiritual. Menurut Ahmad Hanafi, Kesadaran semacam inilah yang selalu menjadi idam-idaman sarjana-sarjana hukum positif dan para penguasa pula.

Doktrin bahwa setiap perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal tidak hanya berlaku antar dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam banyak ayat al-Qur'an dan hadis Nabi disebutkan bahwa setiap perbuatan yang baik akan berakibat kebaikan, sementara perbuatan yang buruk juga akan mendapat akibat yang buruk pula. *Kedua*, sebagai akibat dari keyakinan kepada pembalasan setiap perbuatan pada hari akhirat, lahirlah doktrin pertobatan. Ajaran terpenting yang dibawa al-Qur'an adalah tentang kehidupan setelah mati. Al-Qur'an merekam ketidakpercayaan kaum kafir Makkah tentang masalah ini dalam banyak ayat.

Al-Qur'an juga menampilkan ayat-ayat eskatologis ini pada tahap pembinaan keimanan (periode Makkiah). Dengan kata lain, kepercayaan kepada adanya hari akhirat adalah masalah perdana yang dibawa Nabi Muhammad ke tengah-tengah masyarakat Semenanjung Arabia abad ke-7. Ajaran inti tentang keberadaan hari akhirat adalah bahwa setiap perbuatan baik dan buruk, sekecil apapun akan dikalkulasi dan diberikan ganjaran yang sesuai (QS. 99:7-8). Diskusi tentang akhirat ini dibantah oleh orang-orang kafir Makkah. Mereka menganggap ajaran itu adalah sebuah dongeng yang juga pernah disampaikan oleh orang-orang terdahulu (QS. 83:12-13). Terkait dengan ini, dalam al-Qur'an disebutkan bahwa *"Allah memaafkan sebagian besar kesalahan-kesalahan manusia"* (QS. 42:30). Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi mengajarkan tafsir ayat ini kepada 'Ali bin Abī Ṭālib yang artinya: Abū Sukhaylah memberitakan bahwa 'Alī berkata; *"Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang ayat yang paling utama dalam Kitab Allah Ta'ala? Rasulullah saw. telah menceritakannya kepada kami, (yaitu ayat), 'Apa apa yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian dan Allah memaafkan kebanyakannya' (QS. Asy-Syura: 30). Kata Nabi, saya akan menafsirkannya kepadamu wahai 'Alī. Apa-apa yang menimpa kalian berupa sakit, siksaan atau cobaan di dunia, maka itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian, dan Allah Ta'ala Maha Pemurah dari hendak mengazab dua kali kepada mereka ketika di akhirat, sedangkan apa-apa yang Allah maafkan di dunia, maka Allah Ta'ala Maha Lembut dari hendak kembali setelah memaafkannya."*

Hadis ini dikuatkan oleh hadis-hadis lain, misalnya Nabi bersabda, *Barangsiapa yang tertimpa musibah dosa, maka tegakkanlah had atas dosa tersebut karena had itu menjadi penebus (kafarat)nya"* (HR. Ahmad) dan hadis: *"Barangsiapa yang dikenakan had atasnya, Allah mengampuni dosanya tersebut"* (HR. al-Dārimī). Dalam praktiknya, setelah merajamseorang wanita dari

klan Juhainah, Nabi bersabda, *Ia telah bertobat dengan tobat yang kalau dibagikan kepada 70 orang Madinah, niscaya akan cukup buat mereka. Dan apakah ada yang lebih afdHlm daripada sikap merelakan jiwanya untuk Allah Ta'ala'?* (HR. (HR. al-Dārimī).⁸⁵ Doktrin-doktrin inilah yang kemudian menjadikan pertobatan sebagai satu dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Janji Allah dan Nabi Muhammad bahwa orang yang telah dihukum akan terbebas dari pembalasan perbuatannya pada hari akhirat menjadikan kesadaran untuk mengakui perbuatan menjadi tinggi. Bahkan, dalam beberapa kasus pada masa Nabi, pelaku kejahatan meminta agar mereka dihukum karena telah melakukan suatu kejahatan.

Ada dua konsep yang saling terkait yang membedakan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana konvensional yaitu (1) kesadaran pada keyakinan akan adanya hari akhirat dan (2) pertobatan untuk menghindari pemidanaan/siksaan pada hari akhirat. Tujuan-tujuan lain dari pemidanaan antara kedua sistem hukum tersebut relatif sama. Selain itu, dalam hukum pidana Islam dikenal teori *jawāzir* (pencegahan) dan *jawābir* (paksaan) yang muncul ketika para ulama fikih membahas apakah hukuman bersifat preventif (pencegahan) atau paksaan (balas dendam).⁸⁶ Menurut 'Izz al-Dīn 'Abd al-Salām, perbedaan antara *jawāzir* dan *jawābir* antara lain (1) *jawāzir* dimaksudkan sebagai pencegahan agar tindak pidana tertentu tidak terjadi, sedangkan *jawābir* lebih dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan; (2) *jawāzir* berkaitan dengan jarimah yang melawan larangan syarak, misalnya perzinahan, pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, menuduh berzina, dan meminum minuman keras,

⁸⁵Lihat penjelasan lebih lanjut tentang hadis ini dalam Ali, —*Hubungan al-Qur'an dan Hadis: Kajian Metodologis Terhadap Hukuman Rajam*—, disertasi pada pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tidak diterbitkan, hlm. 203 dst

⁸⁶Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Islam: Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan Filsafat* (Bandung: Universitas Islam Negeri, 2009), hlm.111

sedangkan *jawābir* berkaitan dengan jarimah terhadap jiwa, anggota badan, manfaat anggota badan, ibadah, dan harta; (3) *jawāzir* berkaitan dengan jarimah hudud dan takzir yang hukumannya ditetapkan melalui mekanisme peradilan, sedangkan *jawābir* berhubungan dengan jarimah yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pihak yang dirugikan.⁸⁷ Jika dikaitkan dengan teori-teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, *jawāzir* dan *jawābir* terkait dengan teori absolut atau teori pembalasan dan teori relatif (*deterrence*) yang menyatakan tujuan pemidanaan antara lain adalah untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat sekaligus untuk mencegah (prevensi) terjadinya kejahatan.

Bercerita pada aspek tujuan hukuman cambuk terhadap kesadaran hukum masyarakat Aceh, secara umum dapat dinilai pada tingkatan pemahaman masyarakat itu sendiri dalam mengaktualisasikan syariat Islam. Seseorang yang paham, berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.

Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁸⁸ Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

⁸⁷ Juhaya S. Praja, *Teori-teori Hukum Islam ...*, hlm. 112

⁸⁸ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 41.

Menurut Winkel dan Mukhtar, Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁸⁹ Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*Conprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.⁹⁰ Sedangkan kesadaran adalah keinsafan akan perbuatannya serta keadaan yang dialaminya. Secara harfiah kata kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu dan mengerti. Jadi kesadaran adalah keinsyafan atau merasa mengerti atau memahami segala sesuatu.

Seseorang belum bisa dikatakan sadar apabila belum mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, serta belum mau merubah keadaan tersebut menjadi lebih baik. Istilah sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindak hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik buruk. Merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.⁹¹ Kesadaran hukum selalu berkaitan dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah barang tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka.

Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perundang-

⁸⁹Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 44

⁹⁰Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 50

⁹¹Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017, (Fakultas Hukum dan Syariah UIN Arraniry), hlm. 67

undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.⁹² Pada umumnya kesadaran hukum juga dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.⁹³ Al-Qur'an juga telah mengatur tentang makna dari kesadaran. kesadaran diri merupakan suatu yang penting bagi manusia, begitu juga halnya dengan kesadaran diri manusia terhadap hukum, agar manusia patuh menjalankan hukum itu sendiri. Pentingnya kesadaran ini terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 19:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik” (Q.S Al Hasyr : 19)

⁹²AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta, 1982, hlm. 16.

⁹³Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13

Dalam ayat di atas, dikatakan bahwa melupakan Allah menyebabkan kita melupakan diri kita sendiri, dan pada akhirnya membawa kita pada pelanggaran. Arti kata melanggar disini dimaknai dengan melanggar norma-norma agama, adat dan hukum yang berlaku.

Budaya identik dengan kehidupan manusia itu sendiri. Artinya, budaya muncul dari dan dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Karena itu, budaya (*culture*) merupakan objek kajian disiplin ilmu-ilmu sosial (*social sciences*). Mengkaji budaya bermakna mengkaji manusia itu sendiri, sebagai makhluk yang kompleks dan memiliki natur biologis yang berbentuk material dan psikologis yang bersifat internal dan spiritual. Dua dimensi dari natur manusia inilah yang memberikan warna bagi perkembangan kajian terhadap perilaku manusia, termasuk budaya di dalamnya. Dalam hal ini, secara garis besar para ahli ilmu sosial terbagi ke dalam dua kubu utama. Yang pertama adalah kelompok yang menganut konsep “mekanistik” dari perilaku manusia.

Dari perspektif ini, perilaku manusia dipandang sebagai sebuah mesin yang bergerak dan beraktivitas sebagai reaksi otomatis, objektif, dan dapat diprediksi terhadap berbagai rangsangan dari luar (lingkungan). Dalam hal ini, aturan (*order*) yang bersifat internal dan dengan kekuatan yang ia miliki menentukan jenis perilaku yang terinspirasi oleh faktor luar. Sebagai lawan dari konsep ini adalah jenis pendekatan yang dikenal dengan “subjektif” terhadap perilaku dan aturan. Dari perspektif ini, perilaku sesungguhnya ditentukan oleh sesuatu yang berada di dalam diri seseorang, perasaan, persepsi, dan sensibilitas. Artinya, bentuk perilaku seseorang atau masyarakat tergantung pada apa yang ada dalam pikirannya. Karena itu, pengalaman dan makna dari pengalaman menempati posisi sentral dalam

pendekatan ini. Konsep budaya dipahami sebagai “aturan (order) yang terkait dengan aktivitas yang penuh makna”.⁹⁴

Kajian terhadap suatu masyarakat, termasuk Aceh, dari perspektif historis dilakukan melalui dua tataran. Pertama adalah tataran “praktikal”. Dari dimensi ini, berbagai informasi mengenai aktivitas kehidupan di kerajaan Aceh yang terkait dengan topik bahasan dilakukan, seperti aktivitas politik, intelektual dan lainnya. Hal ini diikuti oleh tahap kedua, yaitu kajian terhadap dimensi “konseptual”. Dari perspektif ini, upaya eksplorasi dilakukan terhadap ide-ide dan berbagai motif di balik perilaku masyarakat ketika itu. Untuk tujuan ini, dibutuhkan kajian mengenai “pandangan dunia” (*world view*) masyarakat Aceh. Hanya melalui kajian terhadap dimensi “praktikal” dari masyarakat Aceh ketika itu dan “pandangan dunia” yang mendasarinya, keterkaitan erat antara makna (*meaning*) dan perilaku (*action*) dapat ditangkap dan dipahami.⁹⁵ Aceh sebagai sebuah entitas suku dan wilayah tentu sangat berbeda dengan suku atau wilayah lainnya di Indonesia. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang pluralistis dan “terbuka”. Di Aceh terdapat 8 sub etnis, yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulue, Singkil, dan Tamiang. Kedelapan sub etnis tersebut mempunyai sejarah asal-usul dan budaya yang sangat berbeda antar satu dengan yang lain. Misalnya, menurut sejarahnya, sub etnis Aneuk Jamee merupakan pendatang yang berasal dari Sumatra Barat (etnis Minangkabau) sehingga budaya sub etnis Aneuk Jamee mempunyai kemiripan dengan budaya etnis Minangkabau.⁹⁶ Karena posisi geografisnya yang menguntungkan menyebabkan Aceh sarat dengan kontak dan pengaruh dari luar. Salah satu di antaranya ialah agama Islam.

⁹⁴Jeffrey C. Alexander and Steven Seidman (ed.), *Culture and Society: Contemporary Debates* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 1-2.

⁹⁵Amirul Hadi, *Menguak Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh (Sebuah Kajian Historis)*, Jurnal Miqat, Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008, (UIN Sumatera Utara), hlm. 109

⁹⁶<http://agusbw-bpsntaceh.blogspot.co.id/2009/02/aspek-sosial-budaya-masyarakat-aceh.html>

Berdasarkan beberapa sumber disimpulkan para sejarawan dan arkeolog bahwa agama Islam pertama masuk ke Nusantara ialah daerah Aceh. Disimpulkan pula bahwa Islam yang masuk ini yaitu Islam yang terlebih dahulu tersebar dan teradaptasi dengan unsur-unsur di daerah Persia dan Gujarat (India). Masuk dan kemudian berkembangnya agama Islam di Aceh telah menjadikan etnis Aceh secara keseluruhan penganut agama Islam. Namun karena Islam yang masuk ini, Islam yang telah berbaur dengan unsur-unsur budaya dari mereka yang memasukkan (budaya Persia dan India) telah memberikan corak tersendiri terhadap budaya dan adat istiadat serta agama Islam di Aceh.

Pada masyarakat Aceh antara agama dan budaya telah menyatu sehingga sukar untuk dipisahkan. Hal ini tercermin dalam sebuah ungkapan Aceh yang sangat populer, yaitu *adat ngon hukom hanjeuet cree lagee zat ngon sifeut*, artinya adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti unsur dengan sifatnya. Maksudnya hukum agama Islam yang berlaku itu telah menyatu dengan adat laksana zat dengan sifat Allah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain dapat disebut bahwa kedua hal itu berjalan sejajar dan jika di antaranya ada yang tidak cocok, dalam arti jika adat bertentangan dengan unsur-unsur agama Islam, maka keadaan itu dianggap timpang dan salah.

Di kalangan etnis Aceh terdapat sebuah pedoman hidup yaitu *adat bak poteumeureuhom, hukom bak syiah kualah*, yang maksudnya adat yakni kebiasaan-kebiasaan, tata cara atau peraturan-peraturan yang telah dibiasakan secara turun-temurun ditetapkan oleh raja atau penguasa (*umara*) dan hukum-hukum agama Islam difatwakan oleh para ulama. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disebutkan bahwa adat pergaulan dan tata cara hidup etnis Aceh telah terjalin rapat dengan nafas Islam yang tidak terpisahkan itu. Ajaran-ajaran agama Islam yang dihayati oleh penduduk (orang Aceh) sejak dahulu masih membekas sampai sekarang. Salah satu warisan pengaruh agama yaitu tradisi bahasa

tulisan yang ditulis dalam huruf Arab. Meskipun etnis Aceh mempunyai bahasa sendiri yang disebut bahasa Aceh (termasuk rumpun bahasa Austronesia), tetapi tidak memiliki sistem huruf khas bahasa Aceh asli. Berbagai karya (kitab) yang dikarang oleh para ulama (pada masa kerajaan) ditulis dengan huruf Arab. Ada yang dalam bahasa Melayu yang disebut bahasa *Jawi* atau *Jawoe* dan juga bahasa Aceh serta Arab. Dapat dikatakan semua generasi tua mengenal huruf Arab (bahasa *Jawi*) ini didapatkannya melalui pendidikan agama. Selanjutnya di sini diketengahkan beberapa segi adat istiadat dan pandangan hidup etnis Aceh.

Berdasarkan pendekatan historis, lapisan masyarakat Aceh yang paling menonjol dapat dikelompokkan pada dua golongan yaitu golongan umara dan golongan ulama. Umara dapat diartikan sebagai pemerintah atau pejabat pelaksana pemerintah dalam suatu unit wilayah kekuasaan. Contohnya seperti jabatan Sultan yang merupakan pimpinan atau pejabat tertinggi dalam unit pemerintahan kerajaan, *Ulee balang* sebagai pimpinan unit pemerintahan *Nanggroe* (negeri), Panglima *Sagoe* (Panglima *Sagi*) yang memimpin unit pemerintahan Sagi, Kepala Mukim yang menjadi pimpinan untuk pemerintahan Mukim dan Keuchiek atau Geuchiek yang menjadi pimpinan pada unit pemerintahan Gampong (kampung). Kesemua mereka atau pejabat tersebut di atas, dalam struktur pemerintahan di Aceh pada masa dahulu dikenal sebagai lapisan pemimpin adat, pemimpin keduniawian atau kelompok elite sekuler.

Sementara golongan ulama yang menjadi pimpinan yang mengurus masalah-masalah keagamaan (hukum atau syariat Islam) dikenal sebagai pemimpin keagamaan atau masuk kelompok elite religius. Oleh karena para ulama ini mengurus hal-hal yang menyangkut keagamaan, maka mereka haruslah seorang yang berilmu, yang dalam istilah Aceh disebut *ureung nyang malem*. Dengan demikian tebtunya sesuai dengan predikat/ sebutan ulama itu sendiri, yang berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan.

Adapun golongan atau kelompok Ulama ini dapat disebut yaitu :

- a) *Tengku Meunasah*, yang memimpin masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan pada suatu unit pemerintahan Gampong (kampung).
- b) *Imum Mukim* (Imam Mukim), yaitu yang mengurus masalah keagamaan pada tingkat pemerintahan mukim, yang bertindak sebagai imam sembahyang pada setiap hari jumat di sebuah mesjid pada wilayah mukim yang bersangkutan.
- c) *Qad{i* (kadli), yaitu orang yang memimpin pengadilan agama atau yang dipandang mengerti mengenai hukum agama pada tingkat kerajaan dan juga pada tingkat *Nanggroe* yang disebut *Kadli Uleebalang*.
- d) *Teungku-teungku*, yaitu pengelola lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti dayah dan rangkang, juga termasuk murid-muridnya. Bagi mereka yang sudah cukup tinggi tingkat keilmuannya, disebut dengan istilah *Teungku Chiek*.

Selain pembagian atas kedua kelompok tersebut di atas, yang paling menonjol dalam masyarakat Aceh, juga dalam masyarakat Aceh terdapat lapisan-lapisan lain seperti kelompok *Sayed* yang bergelar *habib* untuk laki-laki dan *Syarifah* untuk perempuan. Kelompok ini dikatakan berasal dari keturunan Nabi Muhammad. Jadi kelompok *Sayed* ini juga merupakan lapisan tersendiri dalam masyarakat Aceh.

Pelapisan masyarakat Aceh juga dapat dilihat dari segi harta yang mereka miliki. Untuk itu maka ada golongan hartawan/orang kaya dan rakyat biasa (*Ureung leue*). Selain itu, penggolongan masyarakat Aceh dapat dibagi pula kedalam empat kelompok, yaitu golongan penguasa, terdiri atas penguasa pemerintahan dan pegawai negeri; kelompok ulama, yaitu orang-orang yang berpengetahuan di bidang agama; kelompok hartawan (mereka yang memiliki kekayaan), dan kelompok rakyat biasa.

Peran yang ditampilkan Negara dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berangkat dari pengakuan konstitusi UUD 1945 yang mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Salah satu kekhususan dan keistimewaan Aceh adalah pelaksanaan syariat Islam, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh dikenal sebagai komunitas yang taat dan fanatis terhadap syariat Islam. Masyarakat Aceh telah menjadi norma agama sebagai standar untuk mengukur apakah suatu perbuatan sesuai atau tidak dengan syariat Islam. Setiap muslim menyakini bahwa syariat Islam merupakan jalan hidup yang dapat mengantarkan kebahagiaan dan keselamatan *didunia* dan akhirat. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam melalui aturan formal yang ditentukan negara, ikut memperkuat norma dan ciri khas masyarakat Aceh yang kental dengan ajaran Islam.⁹⁷ Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa syariat Islam adalah tuntuan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Jadi syariat Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya dalam aspek aqidah dan ibadah mahdhah, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang jinayah.

Dimensi-dimensi syariat Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara dalam pelaksanaannya, Dalam bidang aqidah dan pengamalannya tentu tidak memerlukan kekuasaan, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayat*) sangat memerlukan kekuasaan negara untuk penegakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam di Aceh, berada dalam kekuasaan negara, dimana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Pengakuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh dalam konteks hukum Negara terdapat UU Nomor. 11

⁹⁷Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), hlm. 89

Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini syariat Islam sudah menjadi hukum nasional, baik dalam proses penyusunan materi hukum, kelembagaan dan aparaturnya penegak hukum, maupun peningkatan kesadaran akan hukum syariat. Pengaturan tentang Qanun yang bernuansa syariat, Mahkamah Syariah, Kejaksaan, Kepolisian, Polisi Wilayahul Hisbah dan berbagai pengaturan lainnya tentang syariat menandakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai payung hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Konsep syariat Islam yang universal memerlukan derivasi aplikatif, sehingga dapat dilaksanakan dalam realitas sosial masyarakat Aceh. Upaya melakukan derivasi terhadap sumber ajaran hukum yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah sudah dilakukan oleh para ulama menjadi *ijtihad (legal reasoning)*, dan hasilnya telah disusun dalam berbagai buku fiqh. Namun materi fiqh tidak semuanya aplikatif dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh, terutama ketika berhadapan dengan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, materi fiqh yang akan diberlakukan menjadi hukum positif di Aceh sebagai bagian dari hukum nasional, harus melalui proses legislasi yang melahirkan qanun.

Atas dasar dari pemberlakuan syariat Islam menurut regulasi di atas tersebut yang mendasari pemerintah Aceh mengesahkan qanun jinayah di Aceh dengan jenis hukuman salah satunya adalah hukuman cambuk. Pengesahan qanun ini di satu sisi tidak berdampak pada perubahan tatanan sosial di Aceh. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat Aceh sendiri yang telah membudaya dan mengakar dalam lingkungan sosialnya syariat Islam dan termasuk fanatik dalam pelaksanaan syariat Islam.

Tidak mudah dilakukannya upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum pada masyarakat tanpa adanya dorongan dari individu masyarakat sendiri. Aspek kendala yang dihadapi salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat secara mayoritas di Aceh. Disamping itu, terdapat kelemahan dari beberapa program metode peningkatan kesadaran

hukum yang dapat langsung dipahami oleh masyarakat dengan tingkatan pendidikan yang bervariasi. Tentunya dipahami sebagai tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Aceh terhadap materi hukum Islam yang perlu dipandang tidak hanya melalui pendidikan hukum tetapi juga melalui berbagai disiplin ilmu.⁹⁸ Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif yang dibuat tertulis ditemukan dalam ajaran tentang *rechtsgefuhl* atau *rechtsbewustzijn* yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu aspek lainnya dari kesadaran hukum yang seringkali dikaitkan dengan pembentukan hukum dan efektivitas hukum.⁹⁹ Lebih lanjut menurut Atang Hermawan dalam tulisannya menyebutkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat maupun pemerintah sendiri masih sangat rendah dan dapat menjadi sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia.

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sifat fanatisme terhadap syariat Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Aceh menjadikan pelaksanaan syariat Islam dinilai mudah dilaksanakan. Menyimak dari masa sejarah, pelaksanaan hukum Islam telah dipraktekkan pada masa kesultanan yang ada di nusantara. Rifyal Ka'bah menyebutkan bahwa sebelum kedatangan penjajah Belanda, hukum Islam telah menjadi hukum positif di kerajaan Islam. Atas dasar tersebut tentunya kedudukan hukum Islam sebagai hukum positif pertama di nusantara dan para penguasa memposisikan hukum Islam sebagai

⁹⁸Munawar Djalil, Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, wawancara, pada tanggal 17 Januari 2018

⁹⁹Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hlm. 34

hukum negara.¹⁰⁰ Perkembangan hukum Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari peran sultan yang memerintah dan memegang kekuasaan pada masa itu.

Peran sultan yang absolut dan otoriter menyebabkan agama rakyat adalah agama sultan mereka. Para raja Aceh yang sejak berdirinya kerajaan sudah menjadi pemeluk Islam, membuat Islam menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Aceh. Kekuasaan yang tidak terbatas yang dimiliki sultan dalam melaksanakan hukum Islam menyebabkan hukum Islam yang ada di Aceh berubah menjadi adat. Sebagai adat, ia terkadang melangkah jauh melebihi hukum Islam itu sendiri bahkan cenderung menjadi “hukum sultan”.

Dalam konteks ini, sultan seolah memiliki hak yang tidak terbatas dalam melaksanakan hukum kepada orang yang bersalah, terutama orang yang tidak taat kepada sultan. Dalam *Bustan al-Salatin*, Nuruddin ar-Raniry mengatakan: “...segala yang berbuat khianat akan segala raja-raja tak dapat tiada datang jua ke atas mereka itu murka Allah Ta’ala fadhihat, hubayahubaya hal segala hamba Allah, jangan kamu berbuat khianat akan segala raja-raja, tak dapat tiada pekerjaan yang demikian itu dinyatakan Allah Ta’ala juga kepadanya.”¹⁰¹ Penghormatan yang terlalu besar kepada sultan menyebabkan banyak hukuman terhadap kesalahan kecil menjadi sangat besar yang bahkan tidak diatur dalam Islam. Hal ini tidak lain disebabkan otoritas keagamaan yang diberikan kepada syaikhul Islam tidak dapat menjangkau kekuasaan sultan. Yang terjadi adalah penjatuhan hukuman yang diberikan sultan melebihi apa yang diatur oleh Islam dalam Alquran dan Sunnah. Sebagai contoh, hukuman terhadap penghinaan kepada sultan dan keluarganya. Dalam berbagai literatur Islam tidak disebutkan mengenai hukuman jenis ini, namun hal ini berlaku di Kerajaan

¹⁰⁰Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yasri, Jakarta, 1999, hlm. 264

¹⁰¹Nuruddin ar-Raniry, *Bustan al-Salatin*, Bab II, Pasal 13, diedit oleh T. Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966, hlm. 46.

Aceh Darussalam dan dianggap sebagai kesalahan yang besar sehingga hukumannya juga besar.

Melihat aspek sejarah terkait penerapan syariat Islam, kesultanan Aceh telah menerapkannya dan dijadikan sebagai dasar kenegaraan Islam di Aceh. Hal inilah yang menjiwai masyarakat Aceh secara turun temurun hingga kini dimana syariat Islam sangat melekat dengan budaya dan adat istiadat di Aceh. Upaya membentuk hukum positif dengan bersumberkan hukum Islam, sebenarnya telah berlangsung lama di Indonesia, namun masih bersifat parsial, yaitu: tentang perkawinan, kewarisan, perwakafan, penyelenggaraan haji, dan pengelolaan zakat. Untuk mengupayakan pembentukan hukum positif bersumberkan hukum Islam yang lebih luas dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman diperlukan perjuangan gigih yang berkesinambungan, perencanaan dan pengorganisasian yang baik, serta komitmen yang tinggi dari segenap pihak yang berkompeten.

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak luput dari komentar dan perhatian masyarakat luas. Tidak hanya dari para ahli dari Indonesia, perhatian juga diberikan oleh berbagai kalangan di belahan dunia yang lain. Perhatian yang saya maksud adalah komentar dan respons mereka terhadap pemberlakuan syariat Islam dan beberapa kritik yang diberikan. Kebanyakan tentu saja menganggap apa yang terjadi di Aceh merupakan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi yang dijunjung tinggi selama ini. Padahal, semua bangsa di dunia sedang bergerak menuju sebuah perbaikan kehidupan yang menjunjung tinggi HAM dan demokrasi untuk kehidupan bersama.

Kontroversi mengeai rajam muncul di berbagai media, baik di lokal Aceh maupun nasional. Bahkan beberapa stasiun televisi di Indonesia juga menyiarkan secara langsung kontroversi ini dengan mewawancarai tokoh yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjelaskannya. Akibat penyiaran yang dilakukan media, respons besar-besaran terjadi. Berbagai organisasi keagamaan, LSM, dan lembaga sosial lainnya menyampaikan pendapat mereka tentang

penerapan hukuman rajam ini. Inti dari pandangan mereka adalah qanun jinayat yang di dalamnya berisi hukum rajam adalah praktik yang bertentangan dengan HAM dan perundang-undangan yang lebih tinggi di Indonesia. Alasan lain adalah alasan kemanusiaan, yakni rajam dianggap bertentangan dengan hak hidup manusia serta penuh dengan kekerasan yang dianggap tidak beradab. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan di Aceh tidak dapat diterima dan pemerintah harus bertindak untuk membatalkannya. Demikian pula pemerintah Aceh harus kembali meninjau apa yang telah dilakukan.¹⁰² Untuk efektivitas pelaksanaan qanun ini di samping adanya lembaga penyidikan dan penuntutan, juga dilakukan pengawasan yang meliputi upaya pembinaan si pelaku jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat oleh pejabat Wilayatu al-Hisbah.

Di samping itu juga kepada masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya jarimah minuman khamar, maisir dan khalwat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.¹⁰³ Atas dasar tersebut dapat ditekan bahwa qanun jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh.

Aceh dapat dikatakan sebagai Propinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasinya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Dilihat dari perspektif nasional, negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengakui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Sebagaimana diketahui, Indonesia bukanlah negara yang berideologi Islam,

¹⁰² Mahdi Syihab, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim dan M. Adlin Sila, *Serambi Mekkah yang Berubah: Views from Within*, Alvabet dan ARTI, Jakarta, 2010, hlm. 87.

¹⁰³ Rasyid Rizani, *Kedudukan Qanun Jinayat Provinsi nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Hukum Nasional*, <https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional>, diakses pada tanggal 11 April 2018

melainkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, ada suatu pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam tentang kedudukan Qanun Jinayat itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Memperhatikan realitas tersebut, penulis berpendapat bahwa peran negara untuk mewujudkan dan menegaskan syariat Islam merupakan *condition sine quanon* karena kewajiban negara atau pemerintah adalah sangat penting untuk melaksanakan hukum Islam di seluruh wilayah yang menjadi daerah kekuasaan hukum (yurisdiksi). Dalam konteks inilah tentunya negara berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada warganya, karena sebagai suatu institusi sosial bukan hanya berurusan dengan seperangkat hukum dan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan masalah kemasyarakatan, melainkan juga menyangkut kehidupan sosial manusia sebagai warga negara.

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan salah satu aspek kekhususan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menerapkan Otonomi Khusus di bidang Syariat Islam ini diharapkan menjadi refleksi pencitraan penerapan syariat Islam untuk kemaslahatan dan kesejahteraan ummat manusia.

Qanun Jinayat telah mencerminkan keberlakuan secara yuridis karena pembentukannya didasarkan pada norma yang lebih tinggi tingkatannya dan terbentuk menurut cara yang ditetapkan sesuai wewenang propinsi Aceh sebagai daerah pelaksana otonomi khusus. Adapun secara sosiologis, dikarenakan masyarakat di Aceh memang telah menerima syariah Islam sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam. Selain itu penerapan syariah Islam di Aceh terkait erat dengan *political expediency* Pemerintah Pusat guna mempertahankan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara filosofis, uqubat yang terdapat dalam Qanun Jinayat tersebut sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Qanun-qanun jinayat tersebut dibentuk sebagai upaya preventif agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti hukumannya tidak memerlukan adanya penjara yang tentunya memerlukan biaya, baik biaya konsumtif maupun biaya-biaya lainnya yang timbul karena perbuatan jinayat tersebut. Efisien artinya, hukuman yang diberikan dapat langsung sock terapi kepada pelaku jinayat, karena dicambuk di hadapan khalayak ramai.

Kembali kepada sebuah pernyataan dari aliran Sociological Jurisprudence untuk menggambarkan realita keseluruhan pernyataan di atas, yang mengatakan:

“Hanya hukum yang sanggup menghadapi ujian akal akan bertahan hidup. Unsur kekal dari hukum adalah pernyataan akal yang berdasar pengalaman dan diuji oleh pengalaman juga. Pengalaman dikembangkan oleh akal, akal diuji oleh pengalaman. Sehingga hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, kemudian diumumkan dengan wibawa oleh badan pembentuk undang-undang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan masyarakat. Inti ajarannya adalah *Living law in live*.¹⁰⁴

Hukum positif yang baik dan karenanya efektif, adalah hukum positif yang sesuai dengan living law yang sebagai inner order dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya, agar hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap efektif dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dinamika masyarakat haruslah menjadi hukum yang hidup di masyarakat dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi di Aceh saat ini.

Prospek qanun jinayat ini ke depannya akan bertahan dan berkembang karena sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa

¹⁰⁴Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 128.

Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 serta undang-undang lainnya, juga didukung dengan hukum yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Hukuman cambuk yang diselenggarakan tersebut bersumber pada ideologi Islamisme, intoleransi dan keAcehan. Sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Ansor dalam penelitiannya menyebutkan dalam penelitiannya menemukan faktor-faktor yang berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam adalah ideologi Islamisme, intoleransi dan keacehan. Hampir semua unsur Islamisme berkorelasi positif dan signifikan terhadap sikap penerapan syariat Islam. Semakin setuju seseorang dengan ideologi Islamisme, maka semakin kuat dukungannya terhadap penerapan syariat Islam melalui pendekatan kenegaraan. Beberapa unsur terkait dengan toleransi tidak berkorelasi tetapi sebagian besar berkorelasi signifikan, tetapi sebagian besar unsur tersebut memiliki korelasi yang signifikan. Semakin kuat intoleransi, maka semakin positif dukungan atas penerapan syariat Islam.

Adapun terkait dengan demografi, tidak semua unsur yang dirumuskan berkorelasi dengan sikap penerapan syariat Islam, hanya item keacehan yang berkorelasi kuat dan meyakinkan terhadap penerapan syariat Islam. Adapun item seperti unsur pendapatan, pekerjaan, umur, dan desa-kota; tidak berpengaruh.¹⁰⁵ Pendapat dari Muhammad Ansor merujuk pada aspek regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Aceh dalam penegakan syariat Islam dan dituangkan dalam hukum positif yaitu Qanun. Hal ini berorientasi sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selain itu, aspek tataran pendapatan masyarakat dan klasifikasi pekerjaan, domisili tempat tinggal tidaklah begitu berpengaruh pada pelaksanaan syariat Islam apabila ingin diwujudkan secara kaffah

¹⁰⁵ Muhammad Ansor, Zubri, Muhammad Abu Bakar, *Hubungan Antara Religiusitas dan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam di Kota Langsa – Propinsi Aceh*, Laporan Penelitian, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa, Langsa, 2010, hlm. vii

C. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

1. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Peradilan syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama.

Peradilan syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut wewenang peradilan agama, dan

merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut wewenang peradilan umum. Dalam badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Pajak.¹⁰⁶ Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan wewenang Peradilan Agama dan juga memiliki kekuasaan untuk melaksanakan sebahagian wewenang Peradilan Umum.¹⁰⁷ Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan yang lebih luas dibandingkan dengan Peradilan Agama, seperti yang dikatakan oleh Tim Lindsey and Cate Summer yang menjelaskan bahwa:

*“Shari'ah in the Indonesian system of courts for Muslims is thus largely symbolic, at least as a formal source of law. With the exception of Aceh (where its jurisdiction as the Mahkamah Syar'iyah is much wider), the Religious Courts jurisdiction is limited by statute to only few aspects Islamic legal tradition”.*¹⁰⁸

Lebih lanjut Mohammad Laica Marzuki menjelaskan bahwa:

“Keberadaan Mahkamah Syar'iyah sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹⁰⁶Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 7

¹⁰⁷Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰⁸Tim Lindsey and Cate Summer, *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor*, dalam Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti*, Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, Bandung, 2011, hlm. 656.

merupakan taruhan sekaligus "test case" dari kehendak politik pemerintah. "Pemberlakuan Mahkamah Syariah adalah dalam rangka memenuhi cita-cita dan harapan rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam penegakan Syariat Islam. Itu merupakan hak daripada masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam, jadi jangan sekali-kali pemerintah mengecewakan mereka. Kekhawatiran adanya benturan-benturan itu tidak perlu terjadi".¹⁰⁹ Mahkamah Syar'iyah juga menganut tiga tingkat peradilan, yakni tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah lebih luas dalam melaksanakan kewajiban penetapan hukum-hukum Islam, terhadap perkara-perkara hukum keluarga (*al-akhwal al-syakhshiyah*), *mu'amalah* (hukum perdata) serta hukum *jinayat* (pidana).

Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara jarimah (tindak pidana), seperti penyebaran aliran sesat (bidang aqidah), tidak shalat Jumat tiga kali berturut-turut tanpa uzur *syar'i* (bidang ibadah), menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim tanpa uzur *syar'i* untuk tidak berpuasa (bidang ibadah), makan minum di tempat umum di siang hari di bulan puasa (bidang ibadah), dan tidak berbusana Islami (bidang syiar Islam). Mahkamah Syar'iyah dipercayakan pula untuk mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Tindak pidana dimaksud, meliputi tidak membayar zakat setelah jatuh tempo, membuat surat palsu atau memalsukan surat baitul mal, serta menyelewengkan pengelolaan zakat.

Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya.

¹⁰⁹ Mohammad Laica Marzuki, "Mahkamah Syariah Jangan Kecewakan Rakyat Aceh", *Kompas*, Selasa 4 Maret 2003, hlm. 6

Oleh karena itu wewenang di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi wewenang Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.

Permasalahan mungkin timbul dalam bidang hukum materil, sebab dari beberapa qanun mengenai pidana yang telah ada, di samping bersumber dari Hukum Islam, juga hukum adat dan persepsi hukum Islam sendiri terhadap perbuatan tindak pidana tertentu. Alyasa Abubakar' mengatakan, Aceh membutuhkan segera qanun hukum acara jinayat untuk mengisi kekosongan hukum terhadap tiga qanun syariat Islam sebelumnya yang sudah diberlakukan di Aceh.¹¹⁰ Qanun yang ada saat ini hanya berupa hukum materiil dan belum dapat dijalankan maksimal tanpa ada hukum formil (hukum acara) yang mengatur agar hukum materiil itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Akibat tak adanya hukum acara jinayah, telah menyebabkan timbulnya beragam reaksi masyarakat. Di satu sisi masyarakat menginginkan agar penrapan syari'at Islam berjalan sempurna (kafah), namun di sisi lain perangkat hukum tak mampu menjawab harapan masyarakat.

Persoalan lain yang muncul karena lemahnya aturan (qanun) yang mengatur tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh adalah pelaku maisir (judi) tidak boleh ditahan, sehingga memberikan peluang kepada pelaku untuk melarikan diri. Hal ini terjadi karena tidak adanya eksekutor dari anggota Wilayatul Hisbah (WH), tapi saat eksekutor sudah ada, justru tersangka telah kabur. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka harus jelas hukum materil yang mana digunakan terhadap perkara pidana. Hal ini penting terutama untuk kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai badan peradilan yang akan

¹¹⁰ Alyasa' Abubakar, "Aceh Butuh Hukum Acara Jinayat", *Harian Serambi Indonesia*, Banda Aceh, 13 Februari 2013, hlm. 6

melaksanakan syari'at Islam. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan di bidang kehidupan beragama (Syariat Islam) Pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk beberapa lembaga pendukung seperti Dinas Syari'at Islam, Wilayatul Hisbah dan beberapa lembaga lain terkait dengan pelaksanaan syari'at Islam. Pemerintah Aceh juga mengesahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun terkait dengan pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar'iyah.

Adapun hukum materil dalam bidang mu'amalah (perdata pada umumnya) yang telah ditetapkan pula menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, sampai saat ini belum disusun qanunnya. Oleh karena itu kewenangan di bidang tersebut belum dapat dilaksanakan, kecuali beberapa perkara perdata yang sejak dulu telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, seperti masalah wakaf, hibah, wasiat dan sadaqah.

Kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok pengadilan agama (Mahkamah Syar'iyah di Aceh) tersebut dibagi dua yaitu: Kewenangan Relatif. Kewenangan relatif atau kompetensi relatif yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal. Kewenangan relatif ini mengatur pembagian kekuasaan pengadilan yang sama, misalnya antara Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga untuk menjawab apakah perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banjarnegara ataukah Pengadilan Agama Purbalingga, didasarkan kepada wilayah hukum mana Tergugat bertempat tinggal.

Dalam bahasa Belanda kewenangan relatif ini disebut dengan “*distributie van rechtsmacht*”. Atas dasar ini maka berlakulah asas “*actor sequitur forum rei*”.¹¹¹ Namun demikian ada penyimpangan dari asas tersebut di atas, yaitu khusus perkara gugat

¹¹¹ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 8

cerai bagi yang beragama Islam, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di mana Penggugat bertempat tinggal. Hal ini adalah hukum acara khusus yang diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga berlaku asas “*lex specialis derogat legi generalis*” artinya aturan yang khusus dapat mengalahkan aturan yang umum.

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah wewenang badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Kewenangan mutlak ini untuk menjawab pertanyaan, apakah perkara tertentu, misalnya sengketa ekonomi syari’ah, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ataukah Pengadilan Agama. Dalam bahasa Belanda kewenangan mutlak disebut “*attribue van rechtsmacht*” atau atribut kekuasaan kehakiman.

Setelah reformasi bergulir dan dilakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 24 yang mengukuhkan Badan Peradilan Agama masuk dalam sistem hukum nasional, maka politik hukum Indonesia mulai merespon kepentingan dan kebutuhan hukum umat Islam dalam menjalankan syariatnya., kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dulu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf dan Shadaqah, tetapi sekarang wewenangnya diperluas lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga wewenangnya diperluas meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich bahwa "...hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat".¹¹² Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).¹¹³ Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya.

Adapun kaitan peran dan fungsi Mahkamah Syar'iyah dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara pelanggaran jinayah berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Cambuk Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah diatur dalam Pasal 247, 252 dan 252 yang dimana putusan hakim memberikan penetapan jumlah cambukan yang diterima pelaku sesuai dengan tingkatan kesalahannya pada pembuktian di persidangan.

Efektifitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat dalam perspektif qanun hukum acara jinayah belum berjalan secara optimal, dikarenakan setelah inkrahnya putusan Mahkamah Syar'iyah terhadap pelaku jinayah tidak langsung dilakukannya pencambukan sehingga para pelaku harus mendekam terdahulu kedalam penjara.

¹¹²Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 19.

¹¹³Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991, hlm. 37.

2. Kewenangan Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Dalam pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah adalah perangkat pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun dan Syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum serta hubungan antar lembaga.¹¹⁴ Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.¹¹⁵ Tugas Wilatul Hisbah belum dirasa maksimal dalam proses penegakkan syariat Islam dikarenakan jumlah aparatur dan biaya oprasional belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan wilatul Hisbah secara Profesional. Ini menunjukkan pemerintah belum serius dalam menciptakan syariat Islam yang benar-benar diterima sebagai satu-satunya hukum yang diyakini dapat menjaga dan menjamin kemaslahatan di tengah-tengah Masyarakat.

Seiring pemberlakuan Undang-undang Nomor. 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA Prov. Di Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam,¹¹⁶ maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang

¹¹⁴Lihat Pasal 202 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹¹⁵Lihat Pasal 203 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

¹¹⁶Lihat Pasal 20 ayat (1) PERDA Prov. DI Aceh Nomor. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah.¹¹⁷ Tujuan dari keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk pula Muhasib-Muhasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai *Wilayatul Qura* yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten.¹¹⁸ Prakarsa untuk mengaktualisasikan kembali lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang tidak jelas.

Ide tersebut murni dari eksistensi Wilayatul Hisbah dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam.¹¹⁹ Wilayatul Hisbah bukanlah polisi syariat. Ia adalah lembaga pengawas dan

¹¹⁷Pada mulanya, Wilayatul Hisbah merupakan sub dalam Dinas Syariat Islam. Namun, atas dasar pertimbangan mereka yang bertugas memastikan jalannya peraturan daerah (qanun) seperti halnya polisi pamong praja, akhirnya pada tahun 2006 digabungkan dibawah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun demikian, kebijakan ini independen di setiap pemerintah kabupaten atau kota. Di Aceh, Wilayatul Hisbah bergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Catatan kaki dalam Lilik Andaryani, "*Formalisasi Syari'ah Islam di Indonesia (Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*", FENOMENA, Vol IV No. 1 (2012), (Centre for Research and Community Services of State Islamic Institute of Samarinda), hlm. 39. Lebih lengkap mengenai Wilayatul Hisbah di Aceh, lihat Muhibbuththabary, *Konsep dan Implementasi Wilayatul Hisbah dalam Penerapan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Disertasi Program Pascasarjana, (Aceh: IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2007).

¹¹⁸Lilik Andaryani,..., hlm. 40

¹¹⁹Marah Halim, "*Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*", Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. X No. 2 (Februari, 2011), (Centre for Reseach and Publication / LPPM UIN Arraniry), hlm. 6

pembinaan yang menghadapi masyarakat dengan menggunakan kharisma pribadi. Bersenjatakan Al-Qur'an dan hadits serta qanun dalam melawan argumen masyarakat. Seharusnya, pelaksanaan syariat Islam tidak memunculkan ketakutan kepada Wilayatul Hisbah, melainkan melahirkan sikap hormat dan patuh karena para muhtasib atau muhtasibahnya adalah orang-orang yang dapat dijadikan sebagai ustawun khasanah yang memiliki moral tinggi dan memahami hukum dalam penegakan syariat Islam.

Kondisi pemahaman anggota wilatul hisbah terkait penegakan syariat Islam belum cukup mempuni yang mana ini dapat menggoyahkan kesadaran hukum masyarakat, karena anggota wilatul hisbah juga bertugas sebagai pemberi contoh tauladan baik secara prilaku maupun pengehtahuan tentang aturan-aturan dalam nash dan qanun-qanun syariat Islam. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairul Fahmi dalam proses perekrutan anggota Wilayatul Hisbah, ternyata tidak semua petugas memiliki pemahaman yang matang terkait penegakan syariat Islam. Kebanyakan dari mereka hanyalah pencari kerja, bukan yang mempunyai landasan pengetahuan tentang penegakan syariat secara komprehensif dan totalitas.¹²⁰ Berdasarkan Keputusan Gubernur NAD Nomor 1 Tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- b) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam
- c) Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan

¹²⁰Chairul Fahmi, "*Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006)*", Jurnal TSAQFAH, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2012), (University of Darussalam Gontor), hlm. 302-303.

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam

- d) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ke penyidik.

Dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada WH sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa WH berada di baris paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari'at Islam, bahkan tidak jarang WH mendapat ejekan dan cemoohan serta tuduhan masyarakat bahwa WH "mandul" dan tidak mampu bekerja sesuai perannya.

Keterbatasan kewenangan tersebut disebabkan personil WH saat ini belum ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara hukum berfungsi sebagai penyidik dan bisa melakukan sebagian dari tugas-tugas kepolisian umpamanya : menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi tegaknya peraturan dan Perundang-undangan. Untuk sementara ini WH tidak bisa melakukan hal-hal semacam itu karena bisa di praperadilan kan dengan tuduhan non prosudural. Maka dalam pergerakannya WH saat ini lebih mengarah kepada dakwah-dakwah yaitu mengingatkan masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.

Secara formal pelaksanaan syariat Islam di Aceh telah didukung oleh Undang-undang dan Qanun-qanun yang bersifat publik. Sehingga ada empat qanun yang sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu:

1. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Dibidang Akidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam;

2. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khmar (Minuman Keras);
3. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi);
4. Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Perbuatan Mesum Dan Pergaulan Bebas).

Berdasarkan Qanun yang telah disahkan tersebut dan diberlakukan bagi masyarakat Aceh seluruhnya tanpa terkecuali. Perilaku, perbuatan dan pergaulan masyarakat diharapkan sesuai dengan ajaran dan tuntutan Islam. Kesadaran hukum menjadi modal utama dalam mewujudkan pandangan yang sama terhadap penegakkan syariat Islam antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak mudah terjadinya main hakim sendiri dan upaya mengklabui masyarakat dalam proses perkara hukum jinayat oleh oknum aparat-aparat terkait. Oleh karena itu, diperlakukan dukungan dan partisipasi dari masyarakat Aceh agar terwujud penegakkan syariat Islam yang kaffah. Disamping itu yang harus dimiliki dalam penerapan syariat Islam adalah kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum termasuk Wilayatul al-Hisbah sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan syariat Islam.¹²¹ Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di Provinsi Aceh memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Syariat Islam secara kaffah masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam kenyataannya, Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam, yang bermuara pada munculnya konflik atau perselisihan.

Berdasarkan analisis data-data yang berhasil didapatkan, sudah jelas bahwa posisi wilayatul hisbah secara hierarki struktural

¹²¹Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan Dan Pelaksanaan Di Wilayah Timur Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2011), hlm. 40-41.

sejarah Islam berada di bawah lembaga peradilan. Keberadaannya dalam pemerintahan Aceh juga telah dikukuhkan dalam Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal tersebut dipaparkan bahwa wilayatul hisbah adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menegakkan syariat dalam pelaksanaan syariat Islam. Kemudian dipertegas kembali bahwa wilayatul hisbah merupakan bagian dari sistem peradilan syariah sebagai lembaga ekstra yudisial yang bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Secara eksplisit pembentukan lembaga ini terdapat dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1). Wilayatul Hisbah ini secara fungsional berada di bawah koordinasi Dinas Syariah Islam, sedangkan secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.¹²² Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaan syariat Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Dulu Wilayatul Hisbah hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syariah Islam, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Wilayatul Hisbah (WH) merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana termaktub dalam UUPA Pasal 244 ayat (2).

Mencermati eksistensi Wilayatul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, maka tentu banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun kiprahnya sebagai lembaga pengawas syariat Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat.¹²³ Selain persoalan yang disebutkan di atas,

¹²²Gunawan, *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol Pp Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Provinsi Aceh*, Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 2 Juni 2012, (Kementerian Dalam Negeri), hlm. 118

¹²³<http://informasi-syarif.blogspot.co.id/2013/02/efektifitas-satpol-pp-dan-wilayatul.html>

Wilayatul Hisbah dalam hal pelaksanaan tugasnya sebagai eksekutor cambuk terdapat beberapa kendala.

Dimana aktualisasinya, menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, eksekutor cambuk dari unsur Wilayatul Hisbah diharuskan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi cambuk. Namun, diketahui bahwa masih banyak kabupaten kota di Aceh yang belum menggelar pelatihan tersebut, sehingga dampaknya adalah minimnya jumlah eksekutor cambuk yang tidak tersertifikasi.

3. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Pelaksanaan hukuman adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum. Dalam melaksanakan tugas Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan instansi/lembaga terkait.¹²⁴ Hakim Pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa keputusan mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹²⁵ Atas permintaan Jaksa pengawalan dan pengamanan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan oleh kepolisian Resort atau Wilayatul Hisbah kabupaten/Kota setempat. Selain Peran Jaksa Penuntut Umum dan Mahkamah Syar'iyah dalam pelaksanaan Hukuman cambuk juga dihadirkan dokter sebagai tim medis untuk perawatan kepada terpidana hukuman cambuk. Setelah pelaksanaan hukuman cambuk selesai pihak Lapas memberikan surat keterangan bebas kepada terdakwa.

Mengacu pada peraturan gubernur NAD Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Tanggal 10 Juni 2005, disebutkan dalam Pasal 2, pelaksanaan hukuman cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Ayat 2, Jaksa menunjuk pecambuk. Merujuk pada aturan tersebut juga secara

¹²⁴Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 *tentang Hukum Acara Jinayat* Pasal 247

¹²⁵Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 *tentang Hukum Acara Jinayat* Pasal 280

legal menetapkan bahwa jaksa sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasarana eksekusi cambuk.

D. Hukuman Cambuk dalam Perkembangan Sejarah Aceh

Sejarah telah mencatat bahwa kerajaan Aceh adalah termasuk ke dalam lima kerajaan yang terbesar di dunia Islam pada abad ke 16-17. Dari Aceh, Islam berkembang ke seluruh nusantara, bahkan kehebatan Islamnya tersebar sampai ke pelosok dunia lain. Dulu, kerajaan Aceh telah menerapkan syariat Islam baik di dalam sistem pemerintahannya maupun di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Tidak ada seorang pun yang menggugat pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Aceh terletak di ujung sebelah utara pulau sumatera, merupakan bagian paling utara dan paling barat dari kepulauan Indonesia. Disebelah baratnya terbentang lautan Hindia, sedangkan di sebelah utara dan di sebelah timurnya terletak Selat Malaka. Sejak zaman kuno Selat Malaka dijadikan jalan perniagaan yang ramai, yang banyak dilalui kapal-kapal dagang dari berbagai negeri Asia. Para pendatang dari berbagai negeri lain melakukan banyak berinteraksi dengan penduduk setempat. Dari sinilah berawalnya proses Asimilasi. Sehingga, terjadilah Akulturasi budaya, dan Agama yang dihasilkan dari perkawinan dan perdagangan pada masa itu. Salah satu agama yang melekat pada diri masyarakat Aceh sampai sekarang adalah agama Islam.¹²⁶ Sejarah ajaran Islam masuk ke Indonesia pertama kali adalah melalui Aceh oleh Kesultanan Samudera Pasai atau dikenal juga dengan nama Samudera Darussalam yang hancur pada abad ke-16.

Syariat Islam sebenarnya bukan hal baru bagi daerah penghasil gas alam cair di ujung pulau Sumatera ini. Beberapa literatur sejarah menginformasikan tentang penerapan Syariat Islam dalam kehidupan sosial dan pemerintahan ketika Aceh masih diperintah raja-raja setempat. Menurut Pusat Dokumentasi dan

¹²⁶Zakaria Ahmad, *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, Yayasan PENA, Banda Aceh, 2008, hlm. 7.

Informasi Aceh (PDIA), empat kerajaan besar di Aceh yaitu Peureulak, Pasai, Pedir dan Daya telah berasaskan Islam sebelum bersatu dan membentuk kerajaan Islam Bandar Aceh Darussalam yang dibentuk oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, 1 Ramadhan 601 Hijriyah atau 22 April 1205 Masehi. Bahkan kerajaan Islam ini juga memiliki kitab rujukan yang bernama Qanun Al-Asyi (Adat Meukuta Alam) sebagai Undang-Undang Dasar Kerajaan Islam Darussalam. Dari latar belakang sejarah tersebut, ajaran Islam telah mengakar dalam kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat Aceh, Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Islam telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mereka amat tunduk kepada ajaran Islam dan sangat memperhatikan fatwa-fatwa dari para ulama karena mereka menganggap ulama adalah ahli waris dari nabi.¹²⁷ Sebagaimana diketahui Aceh adalah daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan di atas dalam penyesuaian sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah.

Aceh dalam sejarahnya yang panjang, juga memiliki pasang surut dan dikagumi oleh negara lainnya. Negeri Aceh, memiliki masyarakat yang unik, misalnya disebutkan heroic, berani, ulet, tanpa mengenal menyerah dan malah ada yang menyebutkan dengannya dengan sebutan “*Moorden*”. Julukan yang terakhir bermakna kegilaan, yang disebutkan oleh seorang jurnalis Belanda, RA. Kern. Masyarakat aceh menurutnya memiliki sifat-sifat kegilaan, suka membuang nyawa atau suka mati atau suka mati dengan melakukan penyerangan terhadap orang-orang belanda yang siaga dengan persenjataan mereka yang lengkap demi membela agama mereka dan tanah airnya, padahal mereka tidak memiliki senjata yang berarti untuk mengimbangi senjata lawan

¹²⁷ Abu Ishaq, *Sekilas Sejarah di Balik Aceh*, Al Ba'dawi, Banda Aceh, 2004, hlm. 12

(Belanda).¹²⁸ Ini membuktikan kesadaran dalam beragama masyarakat aceh dahulu sangat tinggi. Mereka berani melakukan apa saja demi tegaknya Agama Allah di tanah Aceh. Seharusnya Masyarakat Aceh saat ini harus punya rasa tanggung jawab untuk mempertahankan nilai – nilai dan norma-norma keIslaman dan syariat Islam yang harus dipertahankan dan dijalankan dengan penuh rasa keimanan.

Keseluruhan kerajaan Islam yang dimaksud di atas mempunyai orientasi dalam menjalankan syariat Islam secara *kaffah*. Syariat (legislasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasul.¹²⁹ Sesungguhnya tidak ada alasan masyarakat Aceh kini untuk tidak menjalankan syariat dengan penuh kesadaran. Syariat Islam dan segala bentuk sanksinya merupakan upaya agar masyarakat aceh sadar akan keasalannya dan tidak mengulanginya lagi.

Menurut Ali dalam Nurhafni dan Maryam menyebutkan bahwa: “syariat Islam secara harfiah adalah jalan (ketepian mandi), yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek manusia”.¹³⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan tujuan terciptanya kemashlahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat. Diharapkan masyarakat Aceh mampu memahami

¹²⁸Misri A. Muchsin, *Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2007, hlm. 1.

¹²⁹Muhammad yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, Rajawali Press, Jakarta, 1988, hlm. 131

¹³⁰Nurhafni dan Maryam, *Pro dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAD*, Jurnal SUWA IV (3), Lhokseumawe, 2006, hlm. 61

dan sadar akan perintah Allah kaitannya juga dalam berperilaku sehari-hari dalam lingkungan sosial.

Terkait penerapan syariat Islam di Aceh telah dimulai sejak masa zaman kerajaan dan mencapai masa kegemilangan pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Salah satu usaha Iskandar Muda adalah meneruskan perjuangan sultan sebelumnya untuk melawan kekuasaan portugis yang sangat membenci Islam. Dia juga mendorong penyebaran agama Islam keluar kerajaan Aceh, seperti malaka dan pantai barat pulau sumatera.¹³¹ Selama delapan abad (abad 13-20 M) di daerah Aceh telah berdiri beberapa kesultanan Islam yang masyhur dengan raja-raja agungnya dalam dinamika zaman. Kejayaan dan keagungan daerah ini mencapai puncaknya ketika Iskandar Muda (1607-1636 M) menjadi Sultan Aceh yang mewariskan nilai-nilai budaya Islami hingga masa kini.

Fondasi dasarnya adalah akidah dan syariat yang menuntun terwujudnya negeri yang melahirkan berbagai kebanggaan dalam semua lini kehidupan manusia di bumi nusantara.¹³² Peradilan Islam dibentuk untuk mengatur tatanan hukum yang diatur oleh ulama. Pengadilan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur jalan roda hukum tanpa meminta persetujuan pihak atasan, peranan *Qadhi malikul Adil* (hakim agung kesultanan) di pusat kerajaan Aceh memiliki kewenangan seperti Mahkamah Agung sekarang ini. Pemerintahan Aceh dan masyarakatnya sejak dahulu sudah sangat memperhatikan dan mewujudkan agar Islam mampu berjalan dengan *kaffah* dan menuai kemashlahatan ummat.

Bertahannya kerajaan Aceh secara umum menurut Teuku Ibrahim Alfian karena disokong oleh corong-corong syariat. Peran agama inilah kemudian ikut membangun kebudayaan dan karakter masyarakat Aceh. Pandangan orang Aceh yang tercermin dalam ungkapan “*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*” (Hukum Islam

¹³¹Zakaria Ahmad, *Sejarah Indonesia, Jilid II*, Monora, Medan, 1973, hlm. 20-21

¹³²Irwandi Yusuf, “*Sambutan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam*”, dalam Teuku Abdullah Sani, *Tsunami Aceh*, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008, hlm. V.

dan adat-istiadat bagaikan zat dengan sifat), yang merupakan kedekatan Islam dan perilaku sosial masyarakat Aceh sejak dahulu kala.¹³³ Lahirlah karya-karya besar berupa kitab-kitab yang menjadi rujukan para hakim dan semua aparat penegak hukum di Aceh pada waktu itu. Diantara para ulama yang berkiprah pada waktu itu adalah Nuruddin Ar-Raniry (w. 1685 M) Syamsuddin al-Sumatrani (w.1661 M) dan Abdurrauf al-Singkili (1615-1691 M). sebuah karya yang lebih akhir adalah “*safinat al-hukam*” yang ditulis oleh Jalal Al-Din Al-Tarusani.

Kitab ini ditulis secara khusus atas perintah Sultan Alaidin Johansyah (1735-1760 M / 1147-1175 H) dan isi kitab ini adalah aturan-aturan hukum perdata dan pidana serta berbagai penjelasan tentang ihwal penyelesaian perkara dan pokok-pokok hukum acara dalam sebuah peradilan, sasaran utama buku ini sangat jelas yaitu untuk menjadi pegangan para hakim.¹³⁴ Judul lengkap kitab tersebut adalah “*safinat al-hukum fi takhlis al-khassan*” (bahtera para hakim dalam menyelesaikan perkara segala orang yang bertikai). Begitu banyak referensi atau pegangan hukum yang seharusnya ini dapat meningkatkan kesadaran sosial bahwa rakyat aceh sudah cukup sadar akan perlunya syariat Islam dalam kehidupan beragama, bernegara maupun bermasyarakat. Sehingga tidak seakan-akan tidak perlu lagi sosialisasi tentang keyakinan untuk patuh dan tunduk pada hukum Allah yang kini berlaku di Aceh.

Semua karya tersebut menjadi saksi atas keberadaan dan peran yang dimainkan Syariat islam di Aceh sejak zaman silam dan betapa hal tersebut telah mampu mengantarkan masyarakat negeri ini dalam membangun peradabannya hingga diperhitungkan secara internasional sebagai sebuah kerajaan yang kuat dan makmur.

¹³³ Muslim Ibrahim, “*Langkah-langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh*” dalam Bukhori Yusuf dan Imam Santoso (Ed.), *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan*, Global Media, Jakarta, 2004, hlm. 177

¹³⁴ Muhammad Rusydi Ali, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Ar-Raniry Pres, Banda Aceh, 2003, hlm 48

Sejarah telah menunjukkan bahwa Aceh sesungguhnya mempunyai modal historis yang luar biasa dalam mewujudkan kesadaran hukum untuk tegaknya syariat Islam. Kesadaran historis itu seharusnya mampu memberikan semangat emosional terhadap kepatuhan hukum Allah yang saat ini berlaku di Aceh sehingga terhindar dari pelanggaran *Jarimah* dan sanksi hukuman cambuk.

Hukuman Cambuk merupakan salah satu sanksi hukum yang telah lama dikenal sebagai upaya penyadaran hukum dan dilaksanakan baik pada abad pertama, pertengahan dan abad modern. Dalam sistem hukum barat terutama dalam KUHP tidak dikenal sanksi hukuman cambuk, oleh karena itu diberberapa negara yang merupakan bekas jajahan negara eropa pada umumnya menjalankan sanksi hukum yang sesuai dengan KUHP yang bersumber dari code perancis. Dalam sistem hukum Islam hukuman cambuk telah ditetapkan dalam nash Al-Qur'an dan Hadits, mengenai jumlah cambukan ada yang ditentukan ada juga yang diberikan kepada kebijakan penguasa.¹³⁵ Saat ini Aceh sedang berupaya menjalani apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya dalam penegakkan syariat Islam secara *kaffah*. Walau demikian masih banyak tantangan atau kendala-kendala dalam proses pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Masalah utamanya adalah kesadaran hukum pemerintah dan masyarakat masih dirasa kurang maksimal dalam penegakkan syariat Islam sehingga belum bisa memberi efek pembelajaran dan kepatuhan hukum. Saat ini kondisi yang seperti dijelaskan atas sudah memiliki tantangan sendiri yang mana masyarakat dan pemerintah tidak berperan aktif dalam penegakkan syariat Islam. Hal ini disebabkan kurang adanya kesadaran hukum dari pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan syariat Islam secara *kaffah*. Kesiapan dan kepatuhan dalam memelihara keutuhan norma-norma hukum masih rendah. Sehingga masih sering didapati pelanggaran-pelanggaran syariat terutama pelanggaran hukum jinayat.

¹³⁵Toro Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Gema Insani Pers, Jakarta, 2003. hlm. 118.

Apabila dikaitkan dengan sistem hukum Nasional Indonesia, pada dasarnya sistem hukum Islam merupakan salah satu subsistem hukum Nasional selain subsistem hukum adat dan subsistem hukum Barat. Jadi nilai-nilai keIslaman pada dasarnya telah diserap dalam hukum Nasional akan tetapi dalam hal-hal muamalah atau hukum keperdataan. Dalam hukum pidana ada tiga pilar utama yang menjadi dasar pijakan yang harus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat, ketiga hal tersebut adalah; a) Subjek hukum pidana, yaitu mengenai siapa yang dapat dihukum. a) Perbuatan apa saja yang dapat di hukum dan c) hukuman apa yang dapat di kenakan kepada terhadap pelaku.

Untuk saat ini Di Indonesia, mengenai sanksi (*Impact*) dari akibat pelanggaran terhadap sebuah peraturan, diatur dalam KUHP pasal 10 terdiri dari dua jenis sanksi yaitu Hukuman pokok (Hukuman mati, penjara, kurungan dan denda) kemudian hukuman tambahan yang terdiri dari (Pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan hak tertentu dan keputusan hakim) aturan ini diadopsi dari hukum kolonial, dengan demikian maka ada suatu kewajaran bila sebagian masyarakat menghendaki sanksi hukum tersebut sesuai dengan sistem hukum Islam.

Merujuk pada catatan sejarah sebagaimana diteliti oleh Van Vollenhoven dalam buku CST Kansil bahwa Hukum adat di Indonesia diartikan sebagai “hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian hukum Islam”. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum syariat merupakan hal yang sudah diterima oleh masyarakat Aceh sejak dahulu, sehingga tidak ada alasan untuk saat ini masyarakat Aceh menolak hukum jinayat atau uqubat cambuk yang diterapkan di aceh sebagai salah satu bentuk hukuman yang bertujuan untuk adanya kesadaran hukum dalam

masyarakat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri”.¹³⁶ Pendapat Van Vollenhoven hampir sama dengan kondisi masyarakat Aceh yaitu syariat itu menyatu dengan adat atau kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku sosial kemasyarakatan. Seharusnya ini bisa dipertahankan oleh masyarakat sendiri dalam menjaga marwah rakyat Aceh yang madani.

Atas hal penjelasan sejarah diatas tersebut maka diketahui bahwa eksistensi hukum Islam di Aceh telah dileburkan dalam tatanan hukum adat yang berlaku. Dan, lembaga pemutus sengketa dalam hal ini kelembagaan adat mempunyai kewajiban dalam menyelesaikan suatu sengketa dengan berasaskan hukum Islam. Esensi hukum Islam dalam naungan hukum adat terus berkembang selaras dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di Tanah air pada abad ketiga belas. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai. Ia terletak di wilayah Aceh Utara.¹³⁷ Status Aceh sebagai negeri yang bersyariat sudah diketahui dan diterima oleh kerajaan-kerajaan di seluruh nusantara saat itu. Hal ini menunjukkan daerah Aceh sudah merupakan kerajaan yang sejak dahulu memang dikenal sebagai negeri yang menegakkan syariat Islam secara *kaffah*. Alasan historis ini seharusnya mampu dipahami dan diterima oleh masyarakat luar Aceh dan pemerhati syariat aceh saat ini.

¹³⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 9

¹³⁷Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara (Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia)*, Paramadina, Jakarta, 1998, hlm. 19

Hukuman cambuk pertama sekali dilaksanakan di Aceh yaitu di kabupaten Bireun pada tanggal 24 Juni 2005 di halaman mesjid agung Bireun terhadap 26 pelaku maisir setelah adanya putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun.¹³⁸

Dalam perjalanan pelaksanaan Syariat Islam maka pada Tahun 2018 lalu muncul aturan terbaru yang menjadi pro kontra karena memuat pengaturan mengenai tempat pelaksanaan *`uqubat* cambuk yang pada qanun sebelumnya diatur pada tempat terbuka kemudian muatan aturan ini memindahkan pelaksanaan ditempat terbuka dikhususkan kedalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hal ini terdapat pada Pasal 30 Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) *Uqubat* cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbukadan dapat dilihat oleh orang yang hadir;
- (2) Pelaksanaan *`Uqubat* cambuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dihadiri oleh anak-anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Tempat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Lembaga Pemasyarakatan/Rutam/ Cabang Rutan;

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sendiri ketika awalmula penerapannya banyak menuai berbagai kecemasan, tidak hanya dari dalam negeri juga berbagai media luar menyoroti keberlangsungan hukum Jinayat di Aceh. Hal ini merupakan bentuk penolakan terhadap penerapan Syariat Islam di Aceh yang digaungkan dengan berbagai alasan seperti dianggap bertentangan dengan hukum internasional atau melanggar HAM.

Mengenai pelaksanaan *`uqubat* cambuk tersendiri yang selamaini dilangsungkan pada tempat terbuka seperti di Mesjid-mesjid maka pada peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 telah

¹³⁸ <http://news.liputan6.com/.Bireun.diakses> 23 juni 2020

mengalami perombakan dengan adanya penjelasan atau penekanan mengenai tempat terbuka pelaksanaan *'uqubat cambuk* akan dilangsungkan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pemindahan tempat pelaksanaan ini menjadi sorotan yang sangat besar mulai dari diwacanakannya aturan ini sampai dengan dikeluarkannya produk hukum ini, bahkan hingga kini jika diangkat materi ini untuk dikaji lebih mendalam tetap menuai antusias yang sangat besar. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, banyak masyarakat juga yang melampiaskan berbagai argumennya mengenai dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan *'uqubat cambuk* di Lembaga Pemasyarakatan. Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke Lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak dibawah umur. Penegasannya yang dapat digaris bawahi ialah “Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmad dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk”.¹³⁹ Oleh karena itu, perlu dikaji dan dilihat mengenai alasan dibalikadanya peraturan ini yang telah menjadi pro kontra dalam masyarakat. Melalui pantauan yang terdapat pada situs *acehprov.go.id* Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan, pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk.

¹³⁹www.acehprov.go.id/Gubernur: Pelaksanaan Hukuman Cambuk Terbuka Untuk Umum,12 April 2020. Diakses melalui situs: <https://acehprov.go.id/news/read/2020/04/12/5467/gubernurpelaksanaan-hukuman-cambuk-terbuka-untuk-umum.html> pada tanggal 15 Juni 2020

BAB IV

HUKUMAN CAMBUK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI ACEH

A. Dampak Hukuman Cambuk Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Analisis Normatif Dampak Putusan Hakim Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam menyelenggarakan peradilan, Hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hakim dalam peradilan mempunyai kekuasaan yang bebas dalam mewujudkan penegakan hukum untuk menemukan kebenaran dan memberi rasa keadilan. Sebelum memutuskan perkara Jinayat terlebih dahulu hakim mengadili terdakwa dengan sejumlah alat bukti di depan persidangan dengan tujuan menemukan kepastian hukum yang berkeadilan. Dalam penelitian ini telah dilakukan analisis terhadap empat belas Putusan Hakim terkait perkara Jinayat pada Mahkamah Syari'ah kota Langsa, Mahkamah Syari'ah Aceh Jaya dan Mahkamah Syari'ah Takengon.

Empat belas hasil Putusan Hakim yang diambil sebagai sample dalam penelitian ini ditemukan ada beberapa yang dapat dianalisis terhadap tuntutan Jaksa dan hasil putusan hakim sebagai temuan yang dapat diambil sebagai bahan kajian akademis sebagai berikut :

- a. Putusan Hakim Nomor 11/JN/2018/MS.Lgs Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir.

Nama Reza Ariandi Bin Zulkarnain Umur 19 tahun, Agama Islam Pendidikan terakhir SMP telah melakukan tindak pidana berupa “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas membiayai jarimah maisir”. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Penuntut

Umum adalah 25 (dua puluh lima) kali uqubat cambuk dan membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Putusan Hakim adalah uqubat ta'zir cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk di depan umum dikurangi selama terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan terdakwa tidak mendukung syariah Islam yang diterapkan di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

- b. Putusan Hakim Nomor 9/JN/2018/MS.Lgs Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir.

Nama Irwansyah Bin Muhammad Rasyid Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan pendidikan terakhir SMA telah melakukan tindak pidana berupa “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas membiayai jarimah maisir”. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Penuntut Umum adalah 25 (dua puluh lima) kali uqubat cambuk dan membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Putusan Hakim adalah uqubat ta'zir cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk di depan umum dikurangi selama terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan terdakwa tidak mendukung syariah Islam yang diterapkan di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah

bersikap sopan,terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

- c. Putusan Hakim Nomor 10/JN/2018/MS.Lgs Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir.

Nama Andika Bin Asdi Umur 24 tahun, Agama Islam dan Pendidikan terakhir SMA telah melakukan tindak pidana berupa “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas membiayai jarimah maisir”. Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Penuntut Umum adalah 25 (dua puluh lima) kali uqubat cambuk dan membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Putusan hakim adalah uqubat ta’zir cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk di depan umum dikurangi selama terdakwah ditahan di dalam rumah tahanan negara. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan syariat Islam, menimbulkan aib bagi keluarga,dan masyarakat linkungannya. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

- d. Putusan Hakim Nomor 7/JN/2018/MS.Lgs Menyediakan Tempat untuk Ikhtilath

Nama Arlina Safitri Binti Anwar Yamin Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA dan pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga telah melakukan tindak pidana berupa “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah ikhtilath”.Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Penuntut Umum adalah 35 (dua puluh lima) kali

uqubat cambuk dan membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah).Putusan Hakim adalah uqubat ta'zir cambuk sebanyak 40 (dua puluh lima) kali cambuk di depan umum. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa beragama Islam,meresahkan masyarakat Aceh yang agamais dan perbuatan terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi wilayah Aceh.Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

e. Putusan Hakim Nomor 1/JN/2019/MS.Lgs Tentang Jarimah Maisir.

Terdakwa I, Nama Jaiman Bin Kasiran Umur 59 tahun, Agama Islam dan Pendidikan SD (tidak tamat) pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa II Nama Jaimin Bin Kasiran, agama Islam,pendidikan SD (tidak tamat). Terdakwa III, Nama Edi Purnomo Bin Slamet,umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA. Telah melakukan tindak pidana berupa “melakukan perbuatan maisir”.Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.Tuntutan Penuntut Umum adalah 5 (lima) kali uqubat cambuk dan membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). Putusan Hakim untuk para terdakwa adalah uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 5 (lima) kali cambuk di depan umum setelah dipotong masa tahanan. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung penerapan syariat Islam di Aceh.Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa

adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

- f. Putusan Hakim Nomor 12/JN/2018/MS.Lgs Tentang Jarimah Maisir.

Nama Iskandar Bin Awaluddin Umur 44 tahun, Agama Islam dan Pendidikan terakhir SD. Telah melakukan tindak pidana berupa “Dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Penuntut Umum adalah 10 (sepuluh) kali uqubat cambuk dan membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,- (dua ribu rupiah). Putusan Hakim adalah uqubat ta’zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk di depan umum dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan. Hal-hal yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung syariat Islam di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

- g. Putusan Hakim Nomor 11/JN/2018/MS.Tkn Tentang Jarimah Maisir.

Terdakwa I Umur 44 tahun, Agama Islam dan Pendidikan terakhir SMA. Terdakwa II umur 25 tahun, pendidikan terakhir SMA. Telah melakukan tindak pidana berupa “Dengan sengaja melakukan jarimah maisir”. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Putusan Hakim adalah uqubat denda sebesar 60 gram emas murni, apabila tidak membayar denda tersebut

dalam jangka waktu tujuh hari maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam bulan. Hal-hal yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung syariat Islam di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

h. Putusan Hakim Nomor 14/JN/2018/MS.Tkn Jarimah Zina.

Terdakwa I Umur 42 tahun, Agama Islam dan Pendidikan terakhir SMA. Terdakwa II umur 25 tahun, pendidikan terakhir SMA. Telah melakukan tindak pidana berupa “Dengan sengaja melakukan jarimah zina”. Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Putusan Hakim adalah uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan tidak mendukung syariat Islam di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

i. Putusan Hakim Nomor 04/JN/2018/MS.Tkn Jarimah Zina

Terdakwa Umur 19 tahun, Agama Islam dan Pendidikan terakhir SMA. Terdakwa Telah melakukan tindak pidana berupa “Dengan sengaja melakukan jarimah zina”. Pasal 33 ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Jaksa uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum. Putusan Hakim uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak

mendukung syariat Islam di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

- j. Putusan Hakim Nomor 18/JN/2018/MS.Tkn Jarimah Zina
Terdakwa Perempuan Umur 32 tahun, Agama Islam dan Pendidikan terakhir SMP. Terdakwa Telah melakukan tindak pidana berupa “Dengan sengaja melakukan jarimah zina”. Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Jaksa uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum. Putusan Hakim uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung syariat Islam di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.
- k. Putusan Hakim Nomor 01/JN/2019/MS.Tkn Jarimah Zina
Terdakwa I laki-laki Umur 29 tahun, Agama Islam dan Pendidikan terakhir SD. Terdakwa II perempuan umur 22 tahun, pendidikan SD (tidak tamat). Terdakwa Telah melakukan tindak pidana berupa “Dengan sengaja melakukan jarimah zina ”. Pasal 33 Ayat (1) jo Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Tuntutan Jaksa uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum. Putusan Hakim uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung syariat Islam di Aceh. Sedangkan hal-hal yang meringankan

Terdakwa adalah bersikap sopan, Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Dari beberapa Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim terkait jarimah “Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, membiayai jarimah maisir”. Pasal 20 Qanun Aceh dan melakukan jarimah maisir”. Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di atas, dengan kondisi masyarakat saat ini dengan mudah menyediakan tempat/fasilitas untuk melakukan *jarimah maisir*, penyediaan fasilitas merupakan salah satu pintu masuk maraknya jarimah maisir ini dilakukan oleh masyarakat. “Tujuan dari sebuah penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁴⁰ Hakim sudah dinilai sudah tepat di dalam memberikan putusannya dengan hukuman cambuk dan membayar denda. Hal ini sesuai dengan kemampuan hakim yang mempunyai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum (*law enforcement*) dan keadilan, Sehingga diselenggarakan peradilan sebagai media untuk menegakkan penegakan hukum dan keadilan.¹⁴¹ Hakim sangat mampu dalam melihat perubahan dan perkembangan sosial dalam masyarakat, walaupun kondisi saat ini ada sebahagian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh dampak adanya virus corona yang terjadi hingga saat ini. Walaupun demikian penegakan dan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran harus tetap dijalankan dan ditegakan dalam

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UIPres, Jakarta, 1983, hlm. 35

¹⁴¹ Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang Diajukanke Pengadilan*, Lex Crimen, 2014, 133-134. Diakses Melalui: <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Index> tanggal 18 Juni 2020.

masyarakat, demi terciptanya kondisi masyarakat yang patuh dan tertib hukum.

Analisis Putusan Hakim dalam perkara jarimah zina kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Dari beberapa jarimah zina di atas dapat dilihat bahwa jumlah *uqubat hudud* cambuk sama pada setiap pelaku yang diputuskan oleh hakim, bahkan sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam memahami penegakan hukum sebagai aplikasi kesadaran hukum baik dari penegak hukum maupun masyarakat secara luas. '*Uqubat hudud* memang tidak bisa ditawar-tawar lagi karena ketentuannya sudah ada dan jelas dalam alquran. Dalam kasus jarimah zina seharusnya juga memberi hukuman tambahan berupa karantina spiritual dalam upaya pencegahan terjadinya kembali kejahatan. Hal ini diperlukan karena zina merupakan dosa besar yang sudah marak terjadi dalam masyarakat. Untuk memulihkan kondisi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketiga bentuk jarimah (*maisir*, *khamar* dan zina) tersebut.

2. Hukuman Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Secara teori salah satu tujuan pemidanaan adalah timbulnya efek jera sehingga pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi kejahatannya. Hukuman cambuk yang dituangkan dalam qanun jinayat merupakan suatu jenis hukuman dera badan yang berakibatkan pada muncul rasa sakit dengan menggunakan suatu alat yang disebut dengan cambuk. Ukuran, panjang dan jenis cambuk telah ditentukan dalam peraturan gubernur. Lebih dari 1 (satu) dekade pelaksanaan hukuman cambuk telah dilaksanakan tepatnya pada saat disahkannya qanun *khalwat*, *maisir* dan *khamar*.

Namun, pada pelaksanaannya masih banyak menimbulkan catatan untuk dievaluasi.

Teknis pelaksanaan hukuman cambuk sebagaimana telah dilakukan yaitu di lapangan terbuka dan halaman mesjid serta disaksikan oleh masyarakat ramai. Aparat yang bertugas dalam mempersiapkan eksekusi cambuk adalah kejaksan dengan eksekutornya berasal dari WH. Apabila dilaksanakan pada halaman mesjid, maka kebiasaan dilakukan setelah pelaksanaan shalat jumat. Namun, apabila dilakukan di lapangan terbuka, disesuaikan dengan kesiapan panitia dalam menyiapkan sarana prasarana eksekusi cambuk. Pelaksanaan hukuman di halaman mesjid atau tempat terbuka yang disaksikan masyarakat dianggap sebahagian hakim mahkamah syar'iyah sangatlah tepat. Hal ini juga memudahkan pelaku untuk dengan cepat kembali bersama keluarganya dan meneruskan kehidupannya dalam mencari nafkah, apalagi pelaku adalah kepala rumah tangga.

Cambuk adalah alat pemukul yang terbuat dari rotan berdiameter antara 0,75 sampai 1 cm, dengan panjang 1 meter tidak mempunyai ujung ganda dan pada pangkalnya terdapat pegangan. Pecambuk adalah petugas wilayatul hisbah yang ditunjuk jaksa. Dalam Pasal 4, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang petunjuk teknis hukuman cambuk menyebutkan hukuman cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak. Dihadiri oleh jaksa dan dokter. Dalam pasal itu juga disebutkan, jarak antara terdakwa dengan pencambuk itu antara 0,70 meter sampai dengan 1 meter dengan posisi pecambuk berdiri di sebelah kiri terdakwa. Pencambukan dilakukan pada punggung. Jarak antara tempat pelaksanaan pencambukan dengan masyarakat paling dekat 10 meter. Pasal 9, pada saat pencambukan, terdakwa menggunakan baju tipis yang menutup aurat. Bagi laki-laki, ia harus berada pada posisi berdiri tanpa penyangga. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk. Pasal 10 menyebutkan, setiap terdakwa dicambuk oleh satu orang pecambuk. Pasal 11 menyebutkan pencambukan akan dihentikan sementara apabila

terhukum luka akibat pencambukan dan diperintahkan oleh dokter yang bertugas, atau terhukum melarikan diri dari lokasi pecambukan sebelum hukuman cambuk selesai dilakukan. Penundaan dan penghentian ini sesuai dengan hukum acara jinayat yang menuliskan bahwa sebelum cambuk dilaksanakan, terpidana akan diperiksa oleh dokter dan akan dinilai apakah cukup sehat untuk menjalani cambuk. Jika tidak sehat, maka pelaksanaan akan ditunda sampai ia cukup sehat. Hukuman cambuk juga bisa dihentikan sementara pada saat pelaksanaan hukuman apabila ada perintah dokter berdasarkan pertimbangan medis.

Hukuman cambuk bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hukuman tersebut sudah diterapkan Aceh pada masa kerajaan yaitu Sultan Iskandar Muda yang menghukum anaknya karena telah melakukan zina kepada salah seorang istri pelayannya.¹⁴² Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran hukum itu juga harus dicontohkan oleh pemimpin atau pemerintah sebagai bukti terhadap penegakan hukum yang tidak adanya diskriminasi.

Berikut jumlah kasus pelanggaran qanun jinayat yang terjadi sepanjang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020:

¹⁴²Husaini, *Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2012, hlm.83.

Tabel
Jumlah Kasus Terhukum Cambuk di Aceh
Dari Tahun 2016 – 2020

No	Jarimah	2018	2019	2020	JML
1	Khamar	40	10	17	67
2	Maisir	111	83	66	260
3	Khalwat	5	8	4	17
4	Ikhtilat	50	28	45	123
5	Zina	30	29	48	107
6	Pelecehan Seksual	30	18	40	88
7	Liwath	1	-	-	1
8	Musahaqah	-	-	-	-
9	Pemeriksaan	15	18	53	86
10	Qadzaf	-	-	-	-
11	Fasilitas Zina	2	1	-	3
JUMLAH		284	195	273	

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Aceh

Adapun data kasus perkara jinayat yang telah diper kabupaten/kota yang menjadi sampel penelitian yang telah dilaksanakan Hukuman Cambuk yaitu :

Data Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk Tahun 2018:

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus dihukum Cambuk
Calang	1
Meulaboh	17
Bireun	5
Langsa	9

Data Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk Tahun 2019

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus dihukum Cambuk
Calang	-
Meulaboh	9
Bireun	5
Langsa	2

Data Kasus Pelaksanaan Hukuman Cambuk Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus dihukum Cambuk
Calang	9
Meulaboh	1
Bireun	4
Langsa	9

Berdasarkan tabel pelaksanaan hukuman cambuk diatas, dipahami jumlah pelaksanaan uqubat cambuk terhitung dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 ada beberapa pelanggaran yang cenderung meningkat dan ada pula yang mengalami penurunan. Kasus yang mengalami penurunan seperti kasus maisir, khalwat, liwath dan penyedia fasilitas zina. Pada kasus yang mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun terjadi khusus pada kategori tindak jarimah yaitu khamar, ikhtilat, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Sementara ada kasus yang tidak pernah terjadinya pelanggaran atau uqubat cambuk yaitu kasus musahaqah dan

qazdaf. Merujuk pada data Mahkamah Syar'iyah Aceh jumlah tertinggi terhitung cambuk terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu pada kasus *maisir* dengan jumlah 260 orang dieksekusi cambuk.

Walaupun adanya terjadi penurunan pada kasus jarimah lain yang terhitung cambuk, namun hal itu tidak membuktikan bahwa hukuman cambuk dapat memberikan pencegahan terhadap pelanggaran jinayat di dalam masyarakat. Keadaan ini dibuktikan dengan adanya kenaikan angka pelanggaran pada kasus jarimah lain, seperti pada kejahatan seksual yaitu zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Analisis terhadap kasus kejahatan seksual ini dikaitkan dengan hukuman yang diterima pada kasus jarimah level jumlah hukumannya lebih rendah seperti *maisir* dan *khamar*, namun tidak dapat memberi efek atau pengaruh terhadap tindak kejahatan pada kasus zina, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Hal ini membuktikan adanya mekanisme di dalam sistem pelaksanaan hukuman cambuk yang perlu dievaluasi dalam pencapaian kesadaran hukum masyarakat.

Tentang kejahatan/*jarimah* yang diatur dalam qanun jinayat. Terdapat 10 (sepuluh) jenis kejahatan/*jarimah* yang diatur dalam Qanun jinayat yaitu; *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath* dan *musahaqah*, maka hampir sembilan puluh persen (90 %) merupakan kejahatan *ekspresif* dan sisanya merupakan kejahatan *instrumental*.¹⁴³ Bahkan bisa mencapai seratus persen (100%) dapat digolongkan ke dalam

¹⁴³William Chambliss membuat penggolongan kejahatan menjadi dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan *ekspresif* dan kejahatan *instrumental*, sesuatu tindak kejahatan tergolong *ekspresif* jika hal itu menyenangkan dengan sendirinya, dilakukan hanya demi hal itu belaka. Pemerkosaan dan kecanduan obat-obatan merupakan sebagian contohnya. Kejahatan *instrumental* seperti penggelapan, penghindaran pajak penghasilan adalah sebagai sarana bagi tujuan tertentu. Sambungnya lagi, bahwa hukum lebih bisa mencegah kejahatan *instrumental* daripada kejahatan *ekspresif*, namun hal ini bukan sebagai ketentuan mutlak. Lihat Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum Perspektif...*, hlm. 110-111

kejahatan *ekspresi* bila jenis kejahatan *maisir* dan *qadzaf* dilakukan karena kenikmatan atau kesenangan terhadap kejahatan itu sendiri. Namun dalam hal ini kejahatan *maisir* (kejahatan *instrumental*) lebih memungkinkan beralih kepada kejahatan *ekspresif* bila dilakukan terus menerus dan sudah menjadi kebiasaan sehingga menimbulkan kesenangan bagi orang yang melakukannya. Sedangkan *qadzaf* (kejahatan *instrumental*) hampir tidak memungkinkan beralih tipenya menjadi kejahatan *ekspresif*. Dalam kejahatan *qadzaf* tidak ada kesenangan di dalamnya, kejahatan ini dilakukan karena adanya motif lain bisa karena sakit hati agar orang yang dituduhnya mendapat hukuman atau karena adanya tujuan lainnya, namun yang jelas kejahatan *qadzaf* tidak memberikan kenikmatan atau kesenangan langsung kepada pelakunya.

Mengenai tindak pidana terkait kejahatan seksual yaitu; zina, pemerkosaan dan pelecehan seksual, ini merupakan sebuah kejahatan serius yang harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan penegak hukum, berikut kita melihat pengertian tentang kejahatan yang dikemukakan oleh pakar :

Pertama, Frank Tannebaum: Kejahatan merupakan hal yang harus ada dalam masyarakat, maka dirasakan mustahil apabila semboyan membarui, menghapuskan kejahatan. Tetapi paling tidak semboyan tersebut untuk memperkecil jumlah kejahatan. *Kedua*, D. Taft: Kejahatan adalah pelanggaran hukum pidana yang harus berarti melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan sekarang yang tidak melanggar hukum pidana bukan kejahatan. Hal ini mengacu pada asas dalam Hukum Pidana. *Ketiga*, Van Bamelan: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaksenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelahnya dan menyalahkan penolaknya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Kejahatan seksual ini disebabkan juga karena faktor internal keluarga, masyarakat dan pemerintah yang cenderung tidak serius dalam melakukan pengawasan syariat islam di daerahnya. Kondisi ini tidak selaras dengan pencegahan yang dilakukan selama ini, di sisi lain adanya penegakan hukum namun pada sisi lain masih adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat untuk mendekati bahkan melakukan perbuatan kejahatan seksual tersebut.

Seiring perjalanan waktu dan meningkatnya kasus pada kejahatan seksual, ada beberapa putusan hakim pada mahkamah syariah yaitu dengan memberikan penggabungan hukuman, berupa hukuman cambuk dan kurungan penjara. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pembelajaran hukum kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah diri dari perilaku menyimpang atau melanggar hukum.

Penggabungan hukuman cambuk dan kurungan penjara ternyata juga belum membuahkan hasil terhadap pencapaian kesadaran hukum pada masyarakat. Dibuktikan masih adanya pelanggaran yang terus terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seakan-akan hukuman yang saat ini diterapkan kepada beberapa terdakwa tidak terhubung kepada masyarakat dalam memahami dengan baik maksud dari hukuman itu sendiri mengapa diterapkan.

Ada masalah lain yang berpengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat, yaitu diantaranya pengaruh teknologi, yang seharusnya mendapatkan pengawasan dari pemerintah sebagai pengendali utama dalam menertibkan perilaku masyarakat. Saat ini masyarakat masih dengan mudahnya melihat gambar-gambar atau video porno yang seharusnya tidak bisa diakses. Pada sisi lain juga masih adanya masyarakat yang menyediakan tempat untuk perbuatan maksiat tersebut. Seharusnya ada pengawasan dari aparat desa dan masyarakat dengan baik, sehingga tidak akan terjadinya kejahatan tersebut.

Dampak dari kurangnya pengawasan melalui kebijakan pemerintah menyebabkan tujuan dari qanun jinayat dan hukuman cambuk tidak berjalan sesuai harapan yaitu adanya masyarakat

yang memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum. Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁴⁴ Penyebab tidak efektifnya pengawasaan oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah kita selalu disajikan dengan tontonan pelaksanaan hukuman cambuk, yang mana seharusnya ini dapat berkurang dengan adanya penguatan melalui pengawasan dan pengendalian atau kontrol sosial dari pemerintah.

Apabila pemerintah selaku pengambil kebijakan publik tidak memaksimalkan pengawasan dan pengendalian terhadap perilaku penyimpangan masyarakat, maka angka kejahatan akan terus mengalami kenaikan dan sulit untuk diatasi seiring dengan perubahan sosial dan problematika kehidupan di dalam masyarakat. Menurut Handayani,¹⁴⁵ jumlah penduduk yang tinggi pada suatu daerah dapat dikaitkan dengan angka kejahatan yang tinggi pada daerah tersebut. Hal ini juga diikuti dengan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tinggi. Tak jarang PMKS menjadi pelaku kejahatan jika tidak diatasi dengan baik.

Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum memperolehnya. Pengangguran dapat menjadi dampak buruk bagi

¹⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 23-24.

¹⁴⁵Handayani, R. Analisis Dampak Kependudukan terhadap Tingkat Kriminalitas di Provinsi Banten. *Jurnal administrasi publik*, 8(2). Banten. 2017.

perekonomian individu maupun masyarakat¹⁴⁶. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Dermawanti¹⁴⁷ Tingginya angka pengangguran juga akan mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima.

Pendidikan masih menjadi salah satu sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Menurut Lochner¹⁴⁸, partisipasi sekolah yang tinggi pada masyarakat dapat menurunkan tingkat kriminalitas karena waktu mereka akan habis untuk bersekolah.

Melihat dari sisi hukuman yang saat ini yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana pada jarimah zina, pemerkosaan dan pelecehan seksual adalah berupa hukuman cambuk dan kurungan penjara. Hal ini merupakan keseriusan hakim sebagai penegak hukum dalam upaya menekan angka jarimah dan tidak semakin meningkat di tengah-tengah masyarakat. Tentunya ini menjadi pertimbangan hukum, bahwa hukuman cambuk harus diperkuat dengan bentuk hukuman atau uqubat lain yaitu dengan kurungan penjara. Hukuman kurungan penjara sendiri terdapat dalam qanun jinayat diantara jenis bentuk uqubat.

Melihat data di atas membuktikan bahwa hukuman cambuk yang berlaku hingga saat ini belum memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat. Dimana masih adanya sebahagian masyarakat yang melakukan kejahatan. Jika kesadaran hukum masyarakat tidak ada, maka dapat disandarkan dengan

¹⁴⁶Sukirno, S. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.

¹⁴⁷Dermawanti, D., Hoyyi, A., dan Rusgiyono, A. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kriminalitas di Kabupaten Batang Tahun 2013 dengan Analisis Jalur*. Jurnal Gaussian, 4(2), 247-256. Semarang. 2015.

¹⁴⁸Lochner, L. *Individual Perceptions of The Criminal Justice System*. American Economic Review, 97(1), 444-460. 2007.

teori fungsi yang digunakan merupakan teori dari Kats (1960), dimana menurut Kats perilaku dilatarbelakangi oleh kebutuhan individu yang bersangkutan. Kats mengasumsikan 4 fungsi perilaku yaitu:

1. Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya perilaku dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat bertindak positif demi pemenuhan kebutuhannya, namun seseorang juga dapat bertindak negatif bila kebutuhannya tidak tercukupi.
2. Perilaku berfungsi sebagai defence mechanism atau sebagai pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Artinya dengan perilakunya individu dapat melindungi dirinya dari ancaman yang datang dari luar.
3. Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti, artinya tindakan yang dilakukan individu selalu berusaha untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses tersebut menimbulkan tindakan-tindakan yang spontan dan dalam kurun waktu yang singkat.
4. Perilaku sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab situasi yang dihadapinya. Disini berarti perilaku yang dilakukan oleh seorang individu merupakan ungkapan dari apa yang sedang individu tersebut rasakan.¹⁴⁹

Faktor kebutuhan inilah yang menyebabkan kesadaran dan kepatuhan akan hukum yang berlaku telah diabaikan oleh para pelaku kejahatan

Hukuman cambuk yang diterapkan kepada pelaku maisir belum memberikan aspek kesadaran dan kurang memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, ini merupakan tanggung jawab Pemerintah setempat untuk lebih menghidupkan nuansa islami di daerahnya. “Ahmad Sukardja berpendapat bahwa bila dengan

¹⁴⁹Kats, *Teori Fungsi Perilaku*, dalam Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 86

pendekatan *zawajir* (hukuman minimal) tujuan penerapan sanksi dapat tercapai, maka pendekatan *jawahir* (hukum maksimal) yang disebutkan secara eksplisit dalam nas tidak perlu lagi diterapkan”.¹⁵⁰ Dalam hal ini pencegahan merupakan hal yang utama dalam membentuk masyarakat jauh dari pelanggaran hukum. Penegakan hukum tidak bisa berjalan efektif ketika masyarakat belum memahami secara baik tentang kesadaran hukum yang baik. Tujuan pemidanaan diantaranya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan pembelajaran kepada masyarakat.

Kepastian hukum memiliki pengaruh penting terhadap kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat. Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif.¹⁵¹ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan- keadaan yang sifatnya subjektif.¹⁵²

¹⁵⁰Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XII No. 1 Januari 2011, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta), hlm. 48.

¹⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹⁵²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

Melihat banyaknya intensitas pelaksanaan hukuman cambuk mengidentifikasikan bahwa syariat Islam di Aceh diselenggarakan secara real dan nyata dan aparaturnya penegak hukum saling berkoordinasi dalam penegakan hukum syariat Islam. Namun, sisi lain dari banyaknya pelaksanaan tersebut juga menggambarkan bahwa secara tidak langsung masyarakat Aceh baik secara sadar maupun tidak masih terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam. Pelaksanaan hukuman cambuk tersebut juga baik Tahun 2018 dan Tahun 2020 dilaksanakan secara terbuka di lapangan maupun di halaman mesjid pada hari jumat.

Pengaturan mengenai jenis dan bentuk cambuk hingga teknis pencambukan sendiri mengindikasikan bahwa tujuan hukuman cambuk dilakukan adalah melakukan cambukan yang dinilai tidak menyakitkan. Hal ini diketahui dengan adanya jarak antara pencambuk dengan pelaku yang dicambuk. Jarak antara pencambuk dengan pelaku laki-laki dan perempuan berbeda dan teknisnya juga berbeda. Apabila terhukumnya adalah laki-laki maka dilakukan secara berdiri, sementara bagi terhukum perempuan dilakukan dengan duduk. Alasan mengenai tujuan pencambukan dengan tidak menyakitkan adalah karena dalam pelaksanaannya juga telah diikuti oleh masyarakat ramai sehingga rasa sakit malu yang lebih ditekankan dalam pelaksanaan hukuman cambuk.

Pelaksanaan syari'at Islam dinilai sangat kurang yang diakibatkan sifat profesional dalam pengelolaan anggaran operasional pelaksanaan eksekusi cambuk tidak sesuai. Sehingga banyak sekali terdakwa kasus pelanggaran syari'at Islam di Aceh Jaya yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah belum dilaksanakan eksekusinya.¹⁵³ Selain itu, besarnya biaya eksekusi terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam disebabkan pelaksanaan eksekusi dilakukan di pusat ibu kota kabupaten, di lapangan terbuka. Disisi lain pelaku merupakan masyarakat yang domisilinya

¹⁵³Murdani, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Jaya, pada tanggal 17 November 2017

jauh dari pusat kota kabupaten. Pada dasarnya pelaksanaan di ibu kota kabupaten untuk menghemat anggaran, namun realitanya dalam hal alokasi dana eksekusi selalu terhambat. Hal inilah yang menyebabkan eksekusi cambuk tidak berjalan walau putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat, secara rata-rata mayoritas terpidana cambuk adalah pelanggar dalam jenis maisir dan khamar. Setiap pelaksanaan eksekusi cambuk dilakukan di halaman Masjid Agung Baitul Makmur, Meulaboh¹⁵⁴ Dikatakanya, dari 18 orang yang menjalani hukuman cambuk tahap pertama ada 12 orang terpidana yang menyerahkan diri kepada pihak kejaksaan untuk dicambuk. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Barat yang menyebutkan bahwa Pemerintah terkesan belum sepenuh hati dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian ke Mahkamah Syar'iyah baik di Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Bireun, Aceh Tamiang dan Kota Langsa dapat dilihat bahwa tersangka yang telah dihukum pidana cambuk mempunyai orientasi pemahaman berbeda dalam menjalani hukuman cambuk dari pada pidana penjara sebagaimana hukuman pada persidangan di Pengadilan Negeri.

Merujuk pada jumlah data dari ketiga Mahkamah Syar'iyah tersebut dapat dilihat bahwa pelaksanaan syariat Islam tergantung dari pada kebijakan pimpinan dalam membudayakan syariat Islam di masyarakat. Sehingga capaian sukses dan belum suksesnya pelaksanaan syariat Islam tergantung dari jumlah pelanggaran jinayah yang terjadi.

Melihat dari sudut pandang tersangka atau pelaku bahwa berdasarkan pemikiran para tersangka, bilamana mereka menjalani persidangan perkara di pengadilan negeri, maka dapat diduga putusan hakim akan berupa pidana kurungan yang berlangsung selama beberapa bulan. Masa menjalani pidana kurungan selama

¹⁵⁴ Ahmad Syahrudin, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat, wawancara, pada tanggal 3 Desember 2017

beberapa bulan ini akan sangat memberatkan bagi keluarganya, karena sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dia tidak bisa bekerja mencari nafkah. Oleh karena mereka berkeinginan segera terbebas dari masalah hukum ini, para tersangka beranggapan seandainya pidana kurungan itu diganti dengan pidana cambuk, maka proses eksekusi akan berjalan singkat dan dengan demikian dia bisa kembali kepada keluarga dan bekerja mencari nafkah.

Berdasarkan rasa sakit yang mungkin dirasakan karena menjalani eksekusi pidana cambuk, para tersangka berkeyakinan bahwa eksekusi pidana cambuk tidak menyebabkan rasa sakit yang berat dan menimbulkan cedera parah.

Melihat dari sisi penderitaan anggota keluarga secara sosial dan ekonomi yang harus ditanggungkan selama beberapa bulan selama menjalani pidana kurungan, maka penderitaan yang ditanggungkan selama menjalani pidana kurungan jelas jauh lebih berat baik bagi terpidana maupun anggota keluarganya. Dengan demikian, penderitaan yang dikenakan melalui pidana kurungan lebih tepat dipandang sebagai penyiksaan dalam arti yang sesungguhnya dibandingkan dengan pidana cambuk. Hal ini juga membuktikan hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT, merupakan bentuk hukuman yang sempurna dan mendatangkan kemashlahatan bagi hambanNya.

Pemahaman tersebut memunculkan persepsi kepada setiap tersangka yang akan menjalani putusan hukuman cambuk yaitu lebih baik dieksekusi cambuk di depan masyarakat ramai dari pada dihukum penjara. Pertimbangan logis yang dipikirkan oleh setiap pelaku yaitu lebih memikirkan kehidupan keluarga dari pada meninggalkan keluarga yang mana segi ekonomi masih bergantung pada pelaku.

Melihat dari sisi pengertian kesadaran diri adalah proses mengenali motivasi, pilihan dan kepribadian kita lalu menyadari pengaruh faktor-faktor tersebut atas penilaian, keputusan dan interaksi kita dengan orang lain. Dalam Cambridge International Dictionary of English (1995) ada sejumlah definisi tentang

kesadaran. Kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu mengerti apa yang sedang terjadi (*the condition of being awake or able to understand what is happening*).¹⁵⁵ Dari makna sadar, kesadaran, menyadari dan penyadaran maka sadar adalah suatu tujuan yaitu lahirnya keinsafan, tahu dan mengerti dan ingatan kembali. Kesadaran merupakan situasi atau hasil dari kegiatan menyadari sedangkan penyadaran merupakan proses untuk menciptakan suasana sadar. Sadar diri dimaknai dengan tahu diri. Tahu diri merupakan kondisi dimana seseorang mengenal hal ihwal diri serta mampu menempatkan diri sesuai dengan fungsi dan posisi yang tepat.

Proses pengembangan kesadaran diri diperoleh melalui 3 cara, yaitu:

- 1) Cermin diri (*reflective self*) terjadi saat kita menjadi subyek dan objek di waktu yang bersamaan, sebagai contoh orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi biasanya lebih mandiri
- 2) Pribadi sosial (*social self*) adalah saat kita menggunakan orang lain sebagai kriteria untuk menilai konsep diri kita, hal ini terjadi saat kita berinteraksi.
- 3) Perwujudan diri (*becoming self*) dalam perwujudan diri perubahan konsep diri tidak terjadi secara mendadak atau drastis, melainkan terjadi tahap demi tahap melalui aktivitas sehari-hari kita.¹⁵⁶

Sementara itu yang dimaksud dengan kesadaran hukum ialah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Selain norma hukum yang berlaku itu, ada pula norma-norma lainnya, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Agar kita dapat tertib dan teratur, seharusnya kita selalu mematuhi norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku, baik dalam kehidupan

¹⁵⁵Paul Procter, *Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge University Press, 16 Feb 1995, hlm. 1029

¹⁵⁶Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum : Internalisasi dan Eksternalisasi Etika*, Jelajah Nusa, Jakarta, 2010, hlm. 31

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁵⁷ Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.¹⁵⁸ Soekanto dalam Nurhidayat menyebutkan bahwa indikator kesadaran hukum mencakup beberapa hal yaitu :

- a) Pengetahuan hukum. yang dimaksud dengan pengetahuan hukum adalah seseorang telah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, baik menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b) Pemahaman hukum Pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan atau aturan hukum.¹⁵⁹

Ahkam Jayadi dalam tulisannya menyebutkan bahwa mewujudkan tujuan dan fungsi hukum mensyaratkan adanya dukungan budaya hukum dan kesadaran hukum. Budaya hukum Indonesia terbentuk dari hukum adat dan hukum agama (Islam) yang selama ratusan tahun telah hidup.¹⁶⁰ Agama Islam sebagai sebuah norma dengan normanya yang termuat di dalam sumber hukumnya: Al-Qur'an dan Hadits tentu saja dapat memberikan

¹⁵⁷Lemaire, Dr. L.W.G., *Het recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W v \Hoeve s'Gravenhage, 1952, hlm 46

¹⁵⁸Hamdan Rampadio, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Sulawesi Tengah*, Jurnal KIAT, Universitas Alkhairaat, Volume 7 Nomor 1, Desember 2015, hlm. 61

¹⁵⁹Nurhidayat, Al aziz, *Kesadaran Hukum Warga Masyarakat Desa Lemahjaya Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terhadap Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tesis, UNNES, Semarang : 2006, hlm. 41

¹⁶⁰Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, (Fakultas Hukum dan Syariah UIN Alauddin Makasar), hlm. 11

sumbangsih di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian juga dari sisi struktur dengan aparat penegak hukumnya, sebagai penganut ajaran agama (Islam) seharusnya tidak ada aparat penegak hukum yang berani melakukan penyimpangan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kultur hukum masyarakat pada akhirnya tentu saja juga harus kultur yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai ajaran agama (Islam) sehingga kultur yang ada juga bisa berfungsi sebagai filter untuk terjadinya kejahatan baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.

Natangsa Surbakti dalam tulisannya juga menguraikan aspek tidak jalannya pelaksanaan syariat Islam di Aceh salah satunya adalah munculnya persepsi masyarakat dalam hal penegakan hukum yang masih bersifat tebang pilih. Dalam hal praktik penegakan hukum bersifat tebang pilih berlangsung secara massif dan terbuka, akan mendorong timbulnya ketidakpuasan dan sikap apatis di dalam masyarakat.

Perasaan kecewa, sakit hati dan semacamnya, sesungguhnya tidak bersumber pada substansi syariat Islam ataupun pidana cambuk yang dikenakan, melainkan karena mengetahui bahwa pengenaan pidana cambuk itu hanya berlaku pada warga masyarakat biasa, warga sipil yang sangat terbatas secara sosial politik dan ekonomi. Sementara itu, para pelaku pelanggaran yang memiliki status sosial politik dan ekonomi baik seperti pejabat dan anggota polisi atau militer justru luput dari jangkauan hukum. Hal inilah yang dirasakan oleh para terpidana cambuk sebagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan hukum.¹⁶¹ Hukuman cambuk adalah salah satu uqubat yang ditetapkan oleh Syariat Islam, dengan tujuan untuk memelihara agama, memberikan rasa penyesalan diri kepada pelanggar syariat Islam.

¹⁶¹Natangsa Surbakti, *Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 3, Juli 2010, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia), hlm. 471-472

Berkaca dari cakupan pembahasan di atas, dikaitkan dengan teori penegakan hukum, tentunya dipahami bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu unsur penegak hukum dalam syariat Islam. Hakim dalam memutuskan perkara jinayah, tentunya dilandasi dengan pertimbangan. Kendudukan pertimbangan ini juga dilandasi dengan ketentuan hukum acara jinayat yang telah ditetapkan. Efektifitas penegakan hukum, juga dapat dilihat dari aspek aktualisasi putusan hakim itu sendiri yang dilakukan oleh jaksa dalam melaksanakan hukuman cambuk.

Efektifitas yang saling melengkapi antara fleksibilitas aturan ta'zir dengan ketetapan aturan hudud menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana yang lengkap dan efektif. Aturan ta'zir akan mengisi setiap kekosongan aturan hukum pidana yang telah dibangun kokoh pilar-pilarnya dengan aturan hudud, dan kekokohan aturan hudud menjadikan hukum pidana memiliki kepastian hukum yang tidak dapat disalahgunakan oleh pihak manapun. Memaksakan interpretasi terhadap ketentuan hudud, akan menjadikan sendisendi hukum pidana Islam tidak berungsi baik sebagaimana mestinya, apalagi hukum pidana Islam telah membukakan lapangan interpretasi yang seluas-luasnya dalam aturan ta'zir sebagai satu kesatuan aturan hukum pidana.

Realita di atas juga dapat dikaitkan dengan teori pembedaan Islam. Esensi pembedaan Islam yaitu memberikan pembelajaran dan efek jera kepada pelaku agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kehati-hatian di dalam menjatuhkan hukuman Kisas sangat diperlukan, karena hanya ada dua alternatif dalam kepastian hukum tersebut, yaitu pada satu sisi dapat menegakkan keadilan dengan sebenar-benarnya, atau kesalahan dalam penghukuman yang berakibat fatal terhadap pihak terhukum dan keluarganya.

Pelaksanaan hukuman cambuk juga dinilai dapat membawa kebaikan baik kepada pelaku maupun masyarakat. Hal ini tentunya selaras dengan teori Maqasid Syariah. Esensi dari Maqasid Syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam

pelaksanaan hukuman cambuk yang disaksikan oleh masyarakat luas, ditujukan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar dapat menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam sendiri.

B. Strategi Pelaksanaan Hukum Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Perbandingan Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh dengan Negara Lain

Hukuman cambuk telah dijalankan dalam Islam sejak zaman Rasulullah diteruskan oleh khulafaurrasyidin, kerajaan-kerajaan Islam umayyah, Abbasyiah, selanjutnya juga diteruskan di negara-negara Islam, diantaranya yaitu;

1. Yaman

Di Yaman hukuman cambuk telah dijalankan sejak jaman dahulu, artinya hukuman cambuk telah ada dalam kehidupan masyarakat, serta dianggap sebagai kebiasaan, apabila ada sesuatu pelanggaran maka salah satu hukum yang dipakai adalah hukum cambuk. Sebagai sebuah peraturan yang hidup sesuai dengan teori Eughen Erlic, bahwa nilai yang ada dalam masyarakat perlu di kukuhkan dengan aturan negara, maka di Yamanpun berlaku hal demikian, hukuman cambuk di agendakan dalam konstitusi pada tahun 1974, serta pada tahun 1979 Yaman telah melahirkan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang komperhensif, yang di dalamnya juga diatur tentang hukuman cambuk.¹⁶²

2. Libya

Negara Libya pada dasarnya mengadopsi KUHP 1953 bersumber dari KUHP Mesir 1949, karena Libya di bawah pengaruh kekuasaan Mesir. KUHP 1949 masuk ke Mesir di bawa oleh Prancis. Langkah selanjutnya Libya merevisi KUHP yang dimulai dari tahun 1971, tiga tahun kemudian usaha ini

¹⁶²Toro Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakkan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2003. hlm. 118.

berhasil, tepatnya tahun 1973 terbentuklah Undang-undang baru Tentang Hukum Pidana Islam. Undang-undang Pidana ini juga mengatur tentang hukuman cambuk.

3. Pakistan

Setelah berdirinya Negara Islam Pakistan pada tahun 1947, Pakistan dalam menjalankan hukum pidana masih memakai KUHP dan KUHP India tahun 1860. Pada tahun 1973 ada usaha dari pemerintah untuk merubah KUHP India dengan sebuah konstitusi yang lebih Islami. Khusus mengenai hukum cambuk juga diberlakukan di Pakistan yang diatur dalam sebuah Undang-undang tentang eksekusi Hukum Cambuk (*Execution of Prisoners of Whipping Ordinance 1979*).

4. Iran

Pada masa pemerintahan Syah Iran (Reza Pahlepi), hampir semua aturan hukum Iran bersumber dari barat. Namun setelah revolusi Iran pada tahun 1979, sedikit demi sedikit Iran merevisi aturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan aturan Islam. Dari perubahan-perubahan tersebut hukum cambuk juga diberlakukan di Iran tepatnya tahun 1983, salah satu isi dari aturan tentang hukum cambuk di Iran, diancam hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku lesbianisme.¹⁶³

Selain negara-negara Islam hukuman cambuk juga masih diterapkan di negara-negara non muslim seperti Singapura dan beberapa negara lainnya.

Lalu dimana letak hukuman cambuk yang diterapkan di Aceh dalam klasifikasi di atas? Hal ini dengan mudah dijawab bahwa hukuman cambuk di Aceh masih mempertahankan dua jenis sanksi di atas. Artinya, beberapa delik dalam Qanun Jinayah Aceh diancam dengan hukuman *hudud*, dan beberapa lainnya dikenai dengan hukuman *ta'zir*. Hanya saja, Qanun Jinayah terkadang

¹⁶³Tahir Mahmood, *Criminal law in Muslim Countries Glumpses of Traditional and modern Legislation* dalam *Criminal Law In Islam and the Moslem World, a Comparative Prespektive*, Delhi: Intitute of Objektive Studies, hlm. 311

merumuskan sanksi-sanksi itu dengan rumusan kumulatif/ alternatif (gabungan/pilihan), terkadang pula dengan alternatif (pilihan) saja, dan kecenderungan *hudud* dirumuskan sebagai sanksi tunggal. terhadap sanksi-sanksi *a quo*, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan (*ta'zir* tambahan; pembinaan oleh negara, restitusi, dan lain sebagainya) berdasarkan Pasal 4 angka 5 dan 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dari ulasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman cambuk merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari suatu pemidanaan. Hukum itu sendiri sejatinya hanyalah alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal *hudud*, sarana ini cenderung menjadi tujuan karena keadaannya yang tetap dipertahankan. Sekalipun demikian, sarana tidaklah sama dengan tujuan. Sekiranya ditemukan cara lain, di mana *hudud* bukanlah satu-satunya jalan menebus dosa, bukan tidak mungkin diupayakan alternatif lainnya. Sedangkan cambuk sebagai *ta'zir*, tentu lebih longgar dan fleksibel dan dapat diganti dengan sanksi yang lebih menjamin kemashlahatan.

Sebagai penutup, hukuman cambuk haruslah tetap terbuka untuk dikritik demi tercapainya maksud pembalasan dan penebusan dosa (*jawabir*), perlindungan masyarakat, dan mencegah orang lain dan pelaku dari melakukan kejahatan yang sama (*zawajir*). Tujuan ini menurut Abdul Qadir Audah haruslah mengikuti dua prinsip pokok dan pemidanaan, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pelakunya dan memperbaiki terpidana sekaligus menuntaskan tindak pidana.¹⁶⁴ Pendapat di atas, dipahami sebagai aktualisasi pemidanaan Islam dengan tujuan penghapusan pidana dari seseorang agar dapat kembali kepada jati diri yang baik selaras dengan ketentuan agama.

Pendapat dari Abdul Qadir Audah di atas, tentunya dapat menjadi itibar bagi pemerintahan Aceh dalam menyukkseskan pelaksanaan hukum pidana Islam menurut Qanun Jinayat. Segala teknis pelaksanaan hukuman cambuk dan tata caranya pada

¹⁶⁴Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam ...*, hlm. 449

hakikatnya adalah untuk memperbaiki terpidana itu sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan adanya proses pelaksanaan hukuman cambuk yang disaksikan oleh masyarakat banyak tentunya dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Strategi Penegak Hukum terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Merujuk pada cakupan tugas dan fungsi penegak hukum yang menangani bidang jinayat, khusus dalam hal hukuman cambuk dihubungkan dengan realisasi keadaan masyarakat diakui bahwa masyarakat Aceh timbul rasa kekecewaan akibat pelaksanaan hukuman cambuk yang dinilai masih bersifat diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dari seluruh pemberitaan media diketahui bahwa kebanyakan masyarakat miskin dan golongan menengah belaka yang dieksekusi hukuman cambuk, sementara penguasa atau pelanggar yang memegang jabatan tertentu tidak ditindaklanjuti.¹⁶⁵ Pengakuan ini disampaikan oleh R. Ika Haikal selaku Kepala Kejaksaan Negeri yang dalam penanganan kasus pelanggaran syariat Islam masyarakat yang cenderung dieksekusi adalah masyarakat golongan menengah ke bawah. Sementara rata-rata tindakan hukum yang diambil untuk pelanggar yang memiliki kekuasaan cenderung selesai ditempat. Selebihnya lagi prosedur sanksi yang diberikan kepada pelanggar syariat Islam seperti di Kota Langsa cenderung pada peringatan pada saat melakukan razia syariat Islam.¹⁶⁶ Sementara di wilayah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa penegakan syariat Islam yang biasa dilakukan yaitu melakukan razia busana. Ika Suhanas Adlim menyatakan bahwa pelaksanaan razia busana salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat. Petugas gabungan Satpol PP-WH, TNI dan Polisi memberhentikan

¹⁶⁵R Ika Haikal, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 8 Februari 2018

¹⁶⁶R Ika Haikal, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 8 Februari 2018

seluruh pengguna kendaraan roda dua yang menggunakan pakaian ketat atau celana pendek saat melintasi kawasan tersebut.

Ika Suhanas Adlim juga mengatakan, seluruh pelanggar yang terjaring dalam razia langsung dilakukan pembinaan di lokasi dengan cara memberikan pemahaman tata cara berpakaian sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh oleh petugas Wilyatul Hisbah (WH). Identitas pelanggar juga dicatat agar tidak mengulangi kesalahannya.¹⁶⁷ Hal ini ditindak lanjuti dengan keputusan bupati Aceh Barat yang mengeluarkan aturan larangan menggunakan celana panjang pada perempuan di daerahnya. Celana panjang dianggap tidak mewakili pakaian yang menutup aurat secara Islami. Pemerintah Aceh Barat menganggap satu-satunya pakaian yang mewakili cara Islam adalah rok panjang pada perempuan.¹⁶⁸ Sebagai Kabupaten pertama yang melaksanakan hukuman cambuk di Aceh pada tahun 2005 yang diadakan di halaman mesjid agung Biireun. Pelaksanaan razia busana juga diterapkan di Kabupaten tersebut. Chairullah Abed mengutarakan bahwa razia yang dilaksanakan ini sebagai bentuk pengawasan serta pembinaan. Diharapkan warga untuk tidak mengenakan pakaian ketat. Masyarakat yang terkena imbas dari pelaksanaan razia ini tidak hanya perempuan saja namun juga lelaki yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁶⁹ Namun, apabila ada pelanggar syariat Islam yang terjaring razia dan merupakan perbuatan yang telah berulang-ulang maka pelanggar tersebut akan dibawa ke kantor Satpol PP-WH untuk ditindak lanjuti.

Sementara itu pelaksanaan razia terkait jenis pelanggaran yang diatur dalam qanun jinayat dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan institusi kepolisian. Hal ini disebabkan karena WH dan Satpol PP tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan

¹⁶⁷Ika Suhanas Adlim, Kasatpol PP-WH Kabupaten Aceh Barat, wawancara, pada tanggal 30 November 2017

¹⁶⁸Sehat Ihsan Shadiqin, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?*, Kontekstualita, Vol. 25, No. 1, 2010, hlm. 24

¹⁶⁹Chairullah Abed, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam, Wilyatul Hisbah Bireuen, wawancara pada Tanggal 11 Desember 2018

penangkapan. Sehingga proses hukum dilaksanakan dengan melibatkan kepolisian yang dikawal oleh WH setempat yang selanjutnya akan diserahkan kepada kejaksaan apabila bukti pada saat penyidikan dinilai telah cukup. Pelanggar dalam kategori ini secara umum akan dibawa ke Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan dan dieksekusi cambuk

Berkaitan dengan penegakan hukum erat kaitannya dengan konteks teori sistem Friedman. Prinsipnya dipahami bahwa dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Qanun jinayat dengan hukuman cambuk merupakan penaturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat agar berselaraskan dengan tujuan hukum itu sendiri. Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal. Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Khusus Aceh, dengan syariat Islam juga dapat dikaji berdasarkan ketiga ranah hukum menurut Friedman tersebut. Sukses atau tidaknya penegakan hukum di Aceh dengan pelaksanaan hukuman cambuk tidak hanya bertumpu pada masyarakat saja, namun pada kecakapan aparaturnya penegak hukum dan pemerintah dalam menciptakan budaya-budaya yang berselaraskan hukum Islam.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa social welfare dan social defence. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan

efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Menurut Hoefnagels¹⁷⁰ upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara: *Pertama, Criminal application* atau penerapan hukum pidana, contohnya: penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya. *Kedua, Preventif without punishment* atau pencegahan tanpa pidana, contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat. *Ketiga, Influencing views of society on crime and punishment* atau mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media, contohnya: mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Langkah-langkah preventif sebagai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menurut Baharuddin Lopa meliputi:¹⁷¹ *pertama*, Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan; *kedua*, Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan; *ketiga*, Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat; *keempat*, Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 2.

¹⁷¹ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, hlm. 16-17.

lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*; kelima, Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi *preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi *supresif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah dipihak pelaku yang sama atau pelaku lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham, bahwa yang mengemukakan bahwa Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa, dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan individu lain pun untuk berbuat kejahatan. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti dari tahun ke tahun.

Segala daya upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan atau mengurangi meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Masalah pencegahan dan penanggulangan kejahatan, tidaklah sekedar mengatasi kejahatan yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat, tapi harus dimulai dari kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk

menanggulangi kejahatan. Termasuk dalam hal ini adalah upaya preventif harus menjadi tugas seluruh masyarakat.

Selama ini banyak aturan hukum di Indonesia yang masih bersifat umum dan memiliki loopholes sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Salah satu titik tolak untuk melakukan upaya solusi preventif tersebut adalah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, diskresi yang limitatif, obyektifitas, pembatasan perilaku yang spesifik, serta partisipasi masyarakat dan ketersediaan mekanisme check and balances di dalamnya. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memegang peranan penting dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam solusi preventif.

E.H. Sutherland dan Cressey mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

Metode untuk mencegah the first crime, Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali atau the first crime yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention atau preventif. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

Terkait strategi yang dilakukan oleh penegak hukum di dalam memberikan pemahaman terkait kesadaran hukum melalui hukuman cambuk belum dirasa maksimal. Pesan pelajaran dari

hukuman cambuk tidak tersampaikan dengan baik kepada terhukum. Misalnya pada kasus jarimah yang mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir seperti jarimah zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan yang saat ini hakim menjatuhkan hukuman bukan hanya berupa hukuman cambuk namun juga hukuman berupa kurungan penjara. Walaupun adanya hukuman cambuk ditambah dengan kurungan penjara, namun hukuman dengan cara tersebut belum bisa memberikan pemahaman dengan optimal tentang tujuan dari penghukuman.

Gibson berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi: *pertama*, kriteria efektivitas jangka pendek. *Kedua*, kriteria efektivitas jangka menengah. *Ketiga*, kriteria efektivitas jangka panjang. Efektivitas dapat diukur dengan kriteria berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- b. Kejelasan strategi yang hendak dicapai.
- c. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap.
- d. Perencanaan yang matang.
- e. Penyusunan program yang tepat.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik¹⁷²

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam pelaksanaan qanun jinayat terkait pelaksanaan hukuman belum dirasa maksimal guna peningkatan kesadaran masyarakat dalam hal aktualisasi syariat Islam secara kaffah. Strategi realistik yang dapat digunakan dalam pelaksanaan hukuman cambuk terkait peningkatan kesadaran masyarakat yang dapat dilakukan sebagai bagian dari hal solusi penelitian ini yaitu guna meningkatkan kesadaran hukum pelaku atas kesalahannya dapat dilakukan juga dalam bentuk bimbingan

¹⁷²Diryanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, (Yoqyakarta: Deepublish, 2015), hlm 67

rohani dalam kurun waktu beberapa lama kepada pelanggar qanun jinayat, sebelum dilakukannya hukuman cambuk. Fakta yang dilakukan selama ini bimbingan rohani tersebut hanya dilakukan secara singkat kepada terhukum sebelum proses pelaksanaan cambuk didera kepadanya.

Pelaksanaan bimbingan rohani tidak terlepas dari tiga hal pokok yaitu:¹⁷³

1. Bimbingan rohani merupakan upaya untuk menumbuhkan kehidupan yang beriman
2. Bimbingan rohani merupakan upaya penunjukan jalan
3. Bimbingan rohani merupakan cara menemukan, membangun dan menghayati arah terhukum.

Dasar hukum islam pelaksanaan bimbingan rohani :

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى
مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

135. dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.

Tujuan bimbingan rohani secara umum, membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat. Sedangkan tujuan pelaksanaan bimbingan agama menurut Drs. H. M. Arifin, M.Ed yaitu membantu orang yang dibimbing agar memiliki religion reference (sumber pegangan keagamaan) dalam memecahkan problem. Tidak hanya itu, tujuannya orang

¹⁷³Kanisius, *Praksis Bimbingan Rohani* (Yogyakarta:Kanisius,2006), 15-19

yang dibimbing memiliki kesadaran serta kemampuan agama serta bersedia mengamalkan ajaran agamanya pada sesama.¹⁷⁴

Bimbingan rohani juga dapat diartikan dengan bimbingan konseling Islam. Berikut ini merupakan tujuan bimbingan rohani, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (muthmainnah), bersikap lapang dada (radhiyah), dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah).
- 2) Menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- 3) Menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- 4) Menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintahNya, serta ketabahan menerima ujianNya.
- 5) Menghasilkan potensi Ilahi, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.¹⁷⁵

¹⁷⁴Samsul Munir, *Bimbingan dan konseling Islam* (Jakarta:Amzah,2016), 39-40

¹⁷⁵Samsul Munir, *Bimbingan dan konseling Islam*,...hlm. 43

Berikut ini merupakan fungsi dari bimbingan rohani yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi Preventif atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.
- 2) Fungsi Kuratif atau korektif, yaitu memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
- 3) Fungsi Preventif dan Developmental, yakni memelihara agar keadaan yang tidak baik menjadi baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Pada fungsi Developmental juga dapat diartikan sebagai upaya membantu individu memperoleh ketegasan nilai-nilai yang dianutnya, mereview pembuatan keputusan yang dibuatnya.¹⁷⁶

Dari pengertian diatas, maka kesimpulannya bimbingan rohani memiliki fungsi membantu individu maupun kelompok memecahkan masalah yang sedang dihadapi sehingga tidak menjadi kemungkinan munculnya permasalahan baru baginya. Maka dalam hal ini bimbingan rohani sebagai pendorong (motivator), pemantap (stabilisator), penggerak (dhaminisator), dan menjadi pengarah agar sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan pasien serta melihat bakat dan minat yang berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapai.

Metode Bimbingan rohani

Komunikasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan bimbingan rohani. Berikut ini merupakan beberapa metode yang harus dikuasai pembimbing rohani, yaitu:

- 1) Metode Bimbingan langsung

Metode Bimbingan langsung disebut juga sebagai bimbingan tatap muka (face to face).

Mengenai pelaksanaannya dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Bimbingan langsung aktif dalam hal ini pembimbing

¹⁷⁶Samsul Arifin, *Pendidikan agama Islam* (Yogyakarta:CV.Budi Utama,2012), hlm. 18

spiritual datang ke orang yang membutuhkan bimbingan untuk melaksanakan bimbingan. Sedangkan pada pelaksanaan bimbingan spiritual pasif yaitu orang yang membutuhkan bimbingan mendatangi pembimbing spiritual.

2) Metode Bimbingan Tidak Langsung

Metode Bimbingan Tidak Langsung dapat diartikan dengan pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing spiritual kepada orang yang membutuhkan bimbingan namun tidak dilakukan secara langsung. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian materi keagamaan dan motivasi melalui siaran internal. Penggunaan media pengeras suara maupun audio visual sangat diperlukan sebagai media penunjang dalam pelaksanaan bimbingan rohani secara tidak langsung sebagai pengganti kehadiran pembimbing rohani secara langsung.¹⁷⁷

Efektifitas hukuman cambuk dalam mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat lebih baik belum berjalan optimal, walaupun sudah diterapkannya penggabungan hukuman, seperti hukuman cambuk dengan kurungan penjara. Keadaan ini yang menjadi penting untuk diadakan bimbingan rohani kepada terdakwa. Bimbingan rohani ini diharapkan masuk kedalam sistem pelaksanaan hukuman cambuk, artinya satu paket dalam pelaksanaan uqubat cambuk. Tujuan dari bimbingan rohani ini adalah sebagai media untuk memberikan pengaruh kepada terdakwa tentang tujuan dari penghukuman dan memperkuat di dalam mencapai kesadaran hukum. Bimbingan rohani ini juga merupakan upaya di dalam membentuk anggapan bahwa hukuman cambuk bukanlah sebuah penyiksaan namun sebagai upaya dalam memperbaiki terdakwa dan kembali kepada selaknyanya manusia yang beriman dalam bentuk pertaubatan.

Didalam menjadikan bimbingan rohani ini menjadi satu kesatuan sistem pelaksanaan hukuman cambuk, maka sistem pelaksanaan yang dibangun adalah selain proses pemilihan lokasi,

¹⁷⁷Ahmad Izzan dan Naan, *Bimbingan Rohani Islam* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 9

pelaksana hukuman cambuk, dokter, pihak LAPAS jika adanya kurungan penjara dan masyarakat yang menonton, bimbingan spiritual juga dimasukkan kedalam proses sistem pelaksanaan hukuman cambuk, yang mana bimbingan rohani tersebut dilakukan sebelum terhakim di eksekusi cambuk.

Bimbingan rohani ini berdasarkan Hukum Acara Jinayat nomor 7 Tahun 2013 Pasal 260 yang menyebutkan “sebelum pelaksanaan pencambukan kepada terhakim dapat diberikan bimbingan rohani singkat oleh seorang ulama atas permintaan Jaksa atau terhakim”. “Kesadaran hukum merupakan bagian dari kesadaran beragama”. Pasal 260 tersebut bisa dikembangkan lebih baik lagi agar tercapainya kesadaran terhakim akan kesalahan yang dilakukannya, dengan diadakan kegiatan bimbingan rohani dalam waktu tertentu. Hal ini merupakan upaya agar terhakim benar-benar mendapatkan informasi terkait tujuan sebuah hukuman cambuk, yang mana sesungguhnya hukuman tersebut adalah rangkaian ibadah kepada Allah dan jalan menuju pertaubatan. Pendekatan melalui bimbingan rohani ini di dalamnya juga berisikan tentang pemahaman kepada terhakim bahwa pemerintah dan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum merupakan bukti dari ketaatan akan perintah Allah, bukan memberikan penyiksaan terhadap terhakim melainkan upaya untuk memperbaiki terhakim agar kembali ke jalan yang di ridhai oleh Allah SWT.¹⁷⁸ Kesadaran hukum juga harus ditempuh melalui pendekatan agama, yang mana diharapkan mampu memperkuat

¹⁷⁸Kesadaran agama (*religious consciousness*) adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi atau dapat dikatakan bahwa ia adalah aspek mental dan aktivitas agama. lihat Zakiah Daradjad, *Ilmu Jiwa Agama*, cet. 15, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 3. Jalaludin menyatakan bahwa kesadaran orang untuk beragama merupakan kemantapan jiwa seseorang untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap keberagamaan mereka. Pada kondisi ini, sikap keberagamaan orang sulit untuk diubah, karena sudah berdasarkan pertimbangan dan pemikiran yang matang, lihat Jalaludin. *Psikologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 106

keimanan si terhukum dalam memahami kesalahannya dan hikmah dari hukuman yang harus dijalani.

Harapan yang diinginkan dari bimbingan rohani ini adalah diharapkan pelaku dapat memahami konteks kesalahan dan tidak mengulangi kejahatannya. Bimbingan rohani ini bertujuan sebagai penguatan terhadap hukuman cambuk. Sebelum terhukum dicambuk, terhukum diharapkan mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai atau pesan norma agama sebagai upaya menumbuhkan keyakinan, bahwa hukuman itu merupakan wujud dari sebuah ibadah. Pertobatan merupakan harapan dari sebuah bentuk hukuman cambuk yang mana terhukum tidak mengulangi kejahatannya.

Tentunya untuk solusi bimbingan rohani tersebut dapat dijalankan, dan diharuskan adanya fasilitas pembinaan itu sendiri. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor. 5 Tahun 2018, Pasal 5 terkait ruang lingkup pergub yaitu “a. Adanya tempat pembinaan”. Tempat pembinaan tersebut dikelola secara khusus oleh Dinas Syariat Islam baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota.¹⁷⁹ Sementara itu pada Pasal 12 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa “Pengelola tempat pembinaan Pemerintah Aceh dan kab/kota mempunyai tugas melakukan pembinaan keagamaan, mental spiritual secara menyeluruh dan pembinaan fisik terhadap pelanggar qanun syariat Islam”. Berdasarkan Pasal 12 ini, dipahami bahwa pembinaan terhadap pelanggar syariat Islam dapat dilakukan sebelum pelaksanaan hukuman cambuk. Tujuannya adalah agar selama pembinaan dilakukan, pelanggar syariat Islam dapat menyadari kesalahannya dan beritikad tidak melakukan perbuatannya kembali.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan ditinjau dari solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini, maka tentunya agar terealisasi dengan baik diperlukan dana khusus untuk melakukan pembinaan. Hal ini tidak terlepas dari prihal pemenuhan hak dan

¹⁷⁹Lihat pasal 9 Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018

kebutuhan hidup pelanggar syariat Islam selama menjalani pembinaan itu sendiri.

Strategi di atas, dikhususkan kepada pelanggar syariat Islam agar dapat sadar dan mengakui kesalahannya. Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan ditempat terbuka dapat menjadi pembelajaran langsung kepada masyarakat sendiri khususnya yang berkaitan dengan rasa malu dan kehormatan keluarga si pelanggar itu sendiri. Kecenderungan budaya yang hidup dalam masyarakat berkaitan dengan kriminologi dikenal dengan istilah *labelling*. Istilah ini merupakan bagian dari teori hukum dalam rumpun kriminologi dimana orientasi istilah ini lebih pada penabalan cap sosial kepada seseorang. Umumnya labeling ini terjadi dan dirasakan oleh keluarga dari pelanggar syariat islam itu sendiri. Guna melindungi keluarga pelanggar syariat Islam dan masyarakat secara umumnya, tentunya labeling ini harus dihindari.

Adanya strategi diatas, maka setidaknya tujuan dari cambuk sendiri sebagai sarana penghukuman tercapai yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan pendidikan bagi terhukum dan masyarakat. Dengan demikian kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Qanun jinayat mendapat tantangan tersendiri pada tataran implementasi, karena kecenderungan orang melakukan kejahatan tersebut sangat tinggi, sedangkan sanksi yang diancamkan kepada pelaku tidak begitu efektif untuk menekan kejahatan tersebut. Kenyataan ini apabila dikaitkan dengan teori peringkat kepatuhan hukum, yang mana kepatuhan hukum seseorang ada yang disebabkan karena takut sanksi atau karena takut hubungan baik dengan pihak lain terganggu atau karena nilai-nilai hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Hukuman tidak begitu berpengaruh dalam menekan tingkat pelanggaran hukum, sehingga bukanlah sanksi yang berupa cambukan yang perlu dimunculkan dalam penerapan hukum jinayat di Aceh dengan harapan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan hukum, melainkan ukungan dan kesepakatan masyarakat terhadap

hukum jinayat dan nilai-nilai moral masyarakat yang harus diperbaiki terlebih dahulu sampai timbul kesadarannya.

C. Sosialisasi Penerapan Qanun Jinayat dan Hukuman Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum.

1. Kendala dan Upaya dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk.

Para pelanggar syariat yang telah mendapatkan perlakuan cambuk dapat bertindak positif. Diharapkan timbul rasa jera dan berusaha mengubah diri menjadi yang lebih baik, merasa malu pada tindakan yang telah dilakukan. Salah satunya hal yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan sikap yang diharapkan itu ialah melaksanakan aksi cambuk di depan masyarakat umum terkecuali anak-anak. Kondisi tekanan seperti ini dapat menjadi alasan yang menghadirkan rasa malu dan jera. Namun setelahnya, perlu mendapat perlakuan khusus pada pelanggar syariat, mereka akan lebih baik mendapat bimbingan rohani dan pemahaman Islam dalam massa tahanan. Banyak pelajaran yang dapat diperoleh dengan adanya aturan cambuk ini. Ketika eksekusi, tak ayal, banyak masyarakat mencibir, meneriaki dan menertawakan pelanggar. Padahal sejatinya, bisa saja para pelanggar yang dicambuk akan menjadi lebih baik.

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum cambuk di Aceh lebih banyak ditentukan oleh pemahaman dan pengetahuan seseorang atau kelompok (masyarakat) melalui serentatan tahapan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya yang membentuk konsep diri melalui proses sosialisasi nilai dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat bersangkutan sehingga pemahaman dari ajaran agama yang menjadi latar belakang sosial masyarakat Aceh dan budaya yang dihayati masyarakat memberi pengaruh terhadap persepsi seseorang.

Cambuk itu memang harus terbuka agar pesan moralnya sampai kepada masyarakat lain, dan ini bukan semata-mata sebagai

bentuk hukuman yang berujung pada efek jera, namun lebih kepada pembinaan secara sosial kepada masyarakat.¹⁸⁰ Dalam konteks teori Dramaturgi Goffman,¹⁸¹ pertunjukan hukum cambuk sudah direkayasa sedemikian rupa demi sebuah pesan tertentu. Peran aktor dalam hukum cambuk, yaitu para algojo, pejabat dan terhukum tidak sepenuhnya merepresentasikan perilaku mereka yang sebenarnya. Sang pejabat bukan orang yang sama sekali bersih dari maksiat, algojo tidak sekejam seperti saat mencambuk, dan terhukum tidak benar-benar jahat dalam kehidupan kesehariannya. Dan penonton pada akhirnya disuguhi sebuah drama yang bertolak belakang dengan realitas yang sesungguhnya.

Selain itu, pesan yang ingin disampaikan dalam pertunjukan hukum cambuk kepada khalayak agar orang jera berbuat maksiat juga sebuah pandangan yang terlalu sederhana. Apa yang bisa di dapat dari tontonan sekilas lalu? Sudah terbukti bahwa keunggulan manusia modern yang penuh dengan prestasi dalam ilmu

¹⁸⁰<http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/14/299038/Pusat-Jangan-Asal-Bicara-Soal-Hukuman-Cambuk-Di-Aceh->

¹⁸¹Dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia. Kita lihat kembali contoh di atas, bagaimana seorang polisi memilih perannya, juga seorang warga negara biasa memilih sendiri peran yang dinginkannya. Goffman menyebutnya sebagai bagian depan (*front*) dan bagian belakang (*back*). *Front* mencakup, *setting*, *personal front* (penampilan diri), *expressive equipment* (peralatan untuk mengekspresikan diri). Sedangkan bagian belakang adalah the self, yaitu semua kegiatan yang tersembunyi untuk melengkapi keberhasilan *acting* atau penampilan diri yang ada pada *Front*. Pada pandangan Goffman, kesadaran diri adalah hasil adopsi dari ajaran-ajaran Durkheim. Dan bagi Goffman, struktur sosial merupakan countless minor synthesis (sintesis-sintesis kecil yang tak terbilang), dimana manusia –ini menurut Simmel– merupakan atom-atom atau partikel-partikel yang sangat kecil dari sebuah masyarakat yang besar. Dan ide serta konsep Dramaturgi Goffman itu sendiri, menolong kita untuk mengkaji hal hal yang berada di luar perhitungan kita (hal-hal kecil yang tak terbilang tersebut), manakala kita menggunakan semua sumber daya yang ada di bagian depan dan bagian belakang (*front and back region*) dalam rangka menarik perhatian orang-orang yang disekeliling kita. Bentuk-bentuk interaksi, komunikasi tatap muka, dan pengembangan konsep-konsep sosiologi, merupakan sumbangan Goffman bagi interaksionis simbolik bahkan Goffman juga mempengaruhi tokoh-tokoh di luar interaksionis simbolik. Walaupun pada karya terakhirnya, Goffman terfokus pada gerakan-gerakan yang mengarah pada bentuk-bentuk strukturalisme masyarakat. Lihat dalam Paul, B Horton, Cheter L Hunt, *Sosiologi*, Ciralas, Jakarta, 1984, hlm. 89

pengetahuan dan teknologi di satu sisi juga menyisakan paradoksnya sendiri. Kelemahan manusia modern saat ini adalah ketidakmampuan mencerpai berbagai fenomena dan tanda yang ada di alam semesta ini dengan menggunakan intuisi dan hati nurani. Kelemahan yang diakibatkan kecanggihan akal manusia yang terlalu sibuk membuat benda-benda baru, mesin-mesin baru, penemuan-penemuan baru untuk kemudian menjualnya.¹⁸² Abdul Gani Isa menyampaikan bahwa proses hukuman cambuk yang dilaksanakan di Aceh menjadi pembelajaran kepada para pelanggar syariat Islam dan tidak melanggar HAM.

Upaya qanun penegakan syariat Islam terus berjalan dengan baik di provinsi Aceh, maka harus ada keseriusan dalam bentuk sosialisasi hukum dari pemerintah, baik ditingkat provinsi, kabupaten dan kota bahkan hingga ketingkat gampong. Dengan demikian kesadaran mempunyai hubungan timbal balik dengan hukum yang saling mempengaruhi.¹⁸³ Diharapkan upaya yang dilakukan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat, sehingga kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dicapai dengan optimal. Selanjutnya juga harus ada kontrol sosial dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal jalannya syariat Islam di Aceh.¹⁸⁴ Hukuman cambuk adalah pesan moral kepada kita semua untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, karena tidak ada yang salah dari penerapan tersebut. Dengan terbuka seperti itu masyarakat semakin bisa mawas diri untuk menjaga prilakunya di tengah masyarakat.”Cambuk itu

¹⁸²https://www.kompasiana.com/saefudinamsa/melihat-hukum-cambuk-melihat-wajah-kita_55002fb7a333112f7550fe7c

¹⁸³Pada hakikatnya Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat. Lihat, <http://usmanunram.blogspot.co.id/2015/01/kesadaran-hukum.html>

¹⁸⁴Abdul Gani Isa, Anggota MPU Aceh, wawancara, pada tanggal 79 Januari 2018

memang harus terbuka agar pesan moralnya sampai kepada masyarakat lain, dan ini bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman yang berujung pada efek jera, namun lebih kepada pembinaan secara social kepada masyarakat.

Pelaksanaan hukuman cambuk juga telah dinilai sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana prinsip hukuman dalam hukum Islam yang meliputi:

- a) Hukuman itu hendaknya mencegah semua orang untuk berbuat jahat sebelum terjadi kejahatan tersebut. Dan apabila kejahatan tersebut sudah terjadi maka hukuman tersebut hendaknya mendidik si penjahat dan mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama dan menempuh cara-caranya.
- b) Sesungguhnya batasan hukuman adalah kebutuhan jama'ah dan kemaslahatan mereka. Apabila maslahat jama'ah menghendaki hukuman tersebut dikeraskan, maka hukuman tersebut dikeraskan. Tetapi apabila kemaslahatan jama'ah menghendaki diringankan maka hukuman tersebut seharusnya diringankan.
- c) Apabila menghendaki pemeliharaan jama'ah dari kejahatan si penjahat, maka hendaklah dibinasakan atau dicabut dia dari jama'ah atau dipenjara kejahatannya darinya. Hukuman hukumnya adalah wajib, yaitu membunuh si penjahat atau memenjarakannya dari jama'ah hingga dia meninggal selama dia belum taubat atau memperbaiki keadaannya
- d) Sesungguhnya setiap hukuman dijalankan adalah untuk memperbaiki individu-individu orang dan memelihara jama'ah, yaitu hukuman yang disyariatkan tidak boleh memperpendek atas hukuman yang telah ditentukan, lain halnya yang tidak ditentukan.
- e) Sesungguhnya mendidik si penjahat bukanlah berarti menyiksanya, hanya saja adalah untuk memperbaikinya. Sedangkan hukuman dengan berbagai jenisnya adalah disepakati.¹⁸⁵

Maksud dari kewajiban melaksanakan hukuman terhadap orang yang melanggar perintah *Syari'* adalah untuk memperbaiki

¹⁸⁵ Abd al Qadir Audah, *at Tasyr' al Jina'y al Islamy*, Berut: Muassasah ar Risalah, 1992, hlm. 609

keadaan manusia, memelihara mereka dari kerusakan, menghukum mereka karena kebodohan, mendidik mereka dari kesesatan, mencegah mereka dari perbuatan maksiat, membangkitkan mereka untuk taat. Hukuman yang ditetapkan untuk memperbaiki individu-individu dan memelihara masyarakat dan menciptakan keteraturan. Permasalahan tujuan hukuman sangat terpengaruh kepada sistem hukum yang berlaku.

Hukum Islam menganggap bahwa hukuman bukanlah suatu penyiksaan, namun ada suatu kewajiban untuk menjalankannya bagi penegak hukum dan pelanggar hukum Allah SWT. Menurut Hukum Islam bahwa hukuman adalah demi kemaslahatan ummat dan mendidik pribadi si pelanggar hukum dan pelaku kejahatan (*jarim*). Menurut hukum umum yang terdiri dari dua aliran *filosofis- deterrence theory* dan *retributivism-* bahwa hukum adalah sebagai pelajaran dan balasan. Dengan demikian hal ini sudah diatur dalam Al Qur'an, yakni tindakan hukum yang berbentuk qisash dan had sudah diatur hukumannya yang berbentuk balasan. Sedangkan yang berbentuk takzir diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan tetap mengambil pertimbangan pesan wahyu dan filosofis.¹⁸⁶ Diharapkan, para pelanggar syariat yang telah mendapatkan perlakuan cambuk dapat bertindak positif. Diharapkan timbul rasa jera dan berusaha mengubah diri menjadi yang lebih baik, merasa malu pada tindakan yang telah dilakukan. Salah satunya hal yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan sikap yang diharapkan itu ialah, melaksanakan aksi cambuk di depan masyarakat umum terkecuali anak-anak. Kondisi tekanan seperti ini dapat menjadi alasan yang menghadirkan rasa malu dan jera. Namun setelahnya, perlu mendapat perlakuan khusus pada pelanggar syariat, mereka akan lebih baik mendapat bimbingan rohani dan pemahaman Islam dalam massa tahanan.

¹⁸⁶Faisar Ananda Arfa, *Denda sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014, (UIN Sumatera Utara), hlm. 69-70

Di antara sanksi hukuman itu pada hakikatnya adalah untuk memberikan rasa ketakutan atau menjerakan orang-orang yang melakukan atau mengulangi tindak kejahatan. Bentuk sanksi hukuman yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya salah satunya adalah Hudud. Islam menetapkan bentuk-bentuk hukuman untuk suatu tindak kejahatan atau Jinayah berdasarkan apa yang ditetapkan sendiri oleh Allah dalam wahyu-Nya dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW., dalam hadisnya. Allah Maha mengetahui terhadap segala perbuatan hamba-Nya, oleh karena itu, apapun bentuk sanksi hukuman yang di berikan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap pelaku kejahatan adalah berdasarkan keadilan Ilahi. Sedangkan kewajiban manusia, muslim khususnya adalah mentaati, mematuhi, serta menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya tersebut.

Secara umum hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan hukuman cambuk yaitu faktor penyebab hambatan eksekusi hukuman cambuk tidak dapat dilaksanakan karena kondisi terdakwa dalam keadaan sakit berdasarkan keterangan dokter, jaksa tidak dapat menghadirkan terdakwa (melarikan diri), qanun acara jinayah belum mengatur masalah penahanan, terbatasnya biaya atau fasilitas dalam proses pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut, Sedangkan upaya yang dilakukan agar hukuman cambuk dapat dilakukan berupa Pemulihan atau pengobatan terhadap terdakwa yang sakit, penjemputan dan pengawasan terhadap terdakwa dua hari sebelum eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan, merevisi kembali qanun acara jinayat, anggaran pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tidak hanya perpatokan pada anggaran pendapatan daerah saja.

2. Sosialisasi Penerapan Qanun Jinayat dan Hukuman Cambuk terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk yang sedang berjalan saat ini di Aceh bukan hanya sebagai bentuk sanksi namun juga sebagai upaya penyadaran pelaku dan masyarakat yang

menyaksikan. Peran pemerintah dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui salah satu bentuk ‘uqubat dalam hukum Jinayat yaitu hukuman cambuk dirasa sangat menjadi perhatian serius agar mampu memberikan perubahan ke arah lebih baik dalam tatanan atau pemahaman hukum sehingga masyarakat mampu mematuhi aturan hukum dengan penuh kesadaran.

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut *sistem Cicil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Sexon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

- c. Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.¹⁸⁷

konsep tentang kesadaran dalam Islam dapat dilihat pendapat al-Gazali, Menurut al-Gazali sumber kesadaran paling hakiki adalah dari Allah, namun tidak menampik bahwa ada sumber kesadaran lainnya yaitu dari hati manusia, tetapi bukan sumber yang paling asal, karena hati itu seperti cermin memantulkan apa yang ada didepannya, kesadaran lain yang diserap oleh hati baik dari malaikat maupun jin. Hal ini dijelaskan berdasarkan unsur-unsur manusia yang dibaginya menjadi :*ruh, qalb, nafs dan 'aql*. Al-Gazali melanjutkan bahwa ke empat unsur tersebut mempunyai makna ganda, yaitu dapat dimaknai secara lahir (sesuatu yang kasar dan dapat diindera) dan dapat pula secara batin (sesuatu yang halus/*latīf* yang bersifat ketuhanan dan spiritual.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System...* hlm. 8

¹⁸⁸ Abū Ḥamid Muḥammad al-Ghazali, *Ihyā 'Ulūm al-Dīn*, (Bairūt: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 4-7

Pada sisi lain kita melihat peran pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk kepada masyarakat, dengan tujuan agar adanya kepatuhan hukum dalam masyarakat sebagaimana menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa: “dalam setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan komponen kegiatan yaitu pembuatan norma-norma hukum, pelaksana norma-norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut. Apabila melihat bahwa di kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, maka dapat dilihat bahwa telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk menjaga kelangsungan hidup bernegara dan bermasyarakat”.¹⁸⁹

Pelaksanaan hukuman cambuk notabennya dilakukan dilapangan terbuka maupun dalam pelataran atau halaman mesjid yang dilakukan pasca shalat jumat. Adapun pihak yang hadir selain sipelaku sendiri yaitu algojo, SKPD, maupun tenaga medis yang juga turut dihadiri oleh masyarakat ramai. Pelaksanaan hukuman cambuk yang ditonton oleh masyarakat ramai diharapkan dapat membawa pesan kepada masyarakat ramai agar tidak melakukan perbuatan yang dilanggar dalam qanun jinayah dan dapat menjaga diri sendiri maupun secara komunal untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah.

Namun, belakangan ini sepanjang akhir Tahun 2017 dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk sudah terlihat tidak mendapatkan apresiasi dari masyarakat lagi. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Kota Langsa tepatnya di lapangan merdeka. Pelaksanaan hukuman cambuk terakhir kali dilakukan pada Tanggal 22 Desember 2017, tidak dihadiri oleh banyaknya masyarakat dan kurang diapresiasi. Penonton hukuman cambuk hanyalah para undangan dan masyarakat sekitar yang kebetulan melewati area pelaksanaan cambuk.¹⁹⁰ Melihat dari aspek penerapan syari’at Islam, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah

¹⁸⁹Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung. 1979, hlm. 102

¹⁹⁰Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 4 Februari 2018

melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberlakuan qanun jinayah. Dalam hal pelanggaran qanun jinayah yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Jaya adalah khalwat (mesum). Maraknya pelanggaran dalam bentuk khalwat (mesum) didasarkan pada kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak syariat Islam dan didukung dengan rumah tinggal antar penduduk yang berjauhan. Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa menyebutkan bahwa penegakan syariat Islam telah dijalankan di Kota Langsa, walau belum sempurna.

Hal ini dapat dilihat dari proses penegakan dimulai dari tingkat pelaksanaan razia oleh aparat WH maupun hingga persidangan yang tersangka dikenakan hukuman cambuk. Pemerintah kota juga telah melakukan upaya sosialisasi melalui media dakwah baik khutbah maupun selebaran yang dipasang disetiap jalan agar selalu menjauhi perbuatan yang dilarang di dalam Qanun Jinayah.¹⁹¹ Teknis inovasi yang ditawarkan dalam penelitian ini agar menimbulkan efek jera dan pembelajaran yaitu dengan menerapkan sosialisasi kesadaran hukum oleh pemerintah.

Hal yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah terkait pelaksanaan hukuman dilaksanakannya sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk oleh pemerintah, yang mana sebagai penguatan dalam penegakan hukum dalam masyarakat. Selama tiga tahun terakhir sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk tidak berjalan efektif, disebabkan oleh lemahnya perhatian dari pemerintah dan lembaga lainya¹⁹². Kondisi ini mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat tidak paham benar terkait tujuan dari penerapan hukuman cambuk yang selama ini dilakukan. Di Aceh sosialisasi terkait penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk tidak bisa dilakukan dengan sekali waktu, namun harus dilakukan dengan cara tepat dan berkala, sehingga menjadi upaya didalam memberikan pemahaman hukum

¹⁹¹ Ibrahim Latief, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, wawancara, pada tanggal 4 Februari 2018

¹⁹² Tgk. Sanusi Ilyas. Wakil Ketua MPU Kota Langsa, Wawancara, Pada Tanggal 15 Juli 2021

dan menekan angka kejahatan yang terus meningkat dalam masyarakat.

Pada sisi lain pemerintah dan penegak hukum juga harus bisa menanamkan pentingnya rasa malu kepada masyarakat. Menimbang pergaulan yang semakin tak terbatas dan teknologi semakin berkembang, dipandang penting pemerintah disini untuk memberikan edukasi tentang hukum yang dikaitkan dengan malu. Keadaan pada sebagian masyarakat yang saat ini ada yang berani melakukan maksiat atau pelanggaran tanpa menghiraukan norma adat, agama dan hukum.

Soerjono Soekanto dalam bukunya Achmad Ali mengemukakan ada empat indikator kesadaran hukum yaitu (1) pengetahuan tentang hukum. (2) pemahaman tentang hukum. (3) sikap terhadap hukum. (4) perilaku hukum.¹⁹³ Keempat hal indikator kesadaran hukum tersebut dirasa perlu diperhatikan kembali oleh pemerintah, agar terwujud masyarakat yang sadar hukum yang tinggi. Sosialisasikesadaran hukum yang ditawarkan tersebut dinilai lebih membawa pesan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya kepatuhan/ketaatan masyarakat terhadap hukum, maka baru dapat dikatakan bahwa hukum tersebut efektif. Namun skala efektifitas tergantung bagaimana sifat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, jika kepatuhan karena hanya takut kepada sanksi (*compliance*) maka tingkat kepatuhan sangat rendah dan derajat efektifitas hukum juga rendah.

Kemudian jika kepatuhan karena untuk menjaga hubungan baik dengan yang lainnya (*indentification*) maka derajat kepatuhan juga masih rendah akan tetapi lebih meningkat sedikit dibandingkan dengan kepatuhan yang bersifat *compliance*, kedua tingkat kepatuhan ini masih perlu pengawasan terus menerus, kemudian hukum menjadi sangat efektif jika kepatuhan warga masyarakat karena merasa bahwa aturan yang diikuti sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya (*internalization*).¹⁹⁴ Tentunya apabila peran pemerintah dalam mensosialisasikan kesadaran

¹⁹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum ...*, hlm. 301

¹⁹⁴ H.C Kelman membagi kualitas ketaatan hukum dalam tiga jenis yaitu Compliance (taat hukum karena takut sanksi), indentification (taat hukum untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain, dan internalization (taat hukum karena sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianutnya). Lihat Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum...*, hlm. 347-348

hukum maka akan berdampak positif bagi masyarakat dalam peningkatan kesadaran hukum.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum secara umum:¹⁹⁵

- a. Relevansi aturan hukum. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah difahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang melanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran aturan tersebut.
- h. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan professional tidaknya aparat penegak

hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut, mulai tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegak hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran

¹⁹⁵Diryanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*,...hlm 67

hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap kasus konkrit. Faktor-faktor yang Menjadikan Hukum Efektif Menurut Soejono Soekanto, dapat dikembalikan kepada 4 (empat) faktor efektivitasnya, yaitu:¹⁹⁶

- a. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkannya.
- c. Fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.¹⁹⁷

Menyangkut dengan sosialisasi kebijakan dan perundang-undangan negara dalam masyarakat yang memiliki keragaman budaya, maka perlu jaminan *legitimasi cultural*.¹⁹⁸ Sosialisasi kesadaran hukum masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah bertujuan agar adanya komitmen masyarakat untuk menerima hukum jinayat yang ditujukan kepada mereka dengan pemahaman bahwa hukum jinayat tidak hanya sebagai kewajiban tetapi juga sebagai kebutuhan untuk melindungi hak-hak mereka.

Untuk mensukseskan sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk tersebut sangat dipengaruhi oleh penyuluh hukum itu sendiri. Penyuluh yang handal diharapkan mampu mempengaruhi masyarakat di dalam memahami akan fungsi dan tujuan dari qanun jinayat dan hukuman cambuk, sehingga masyarakat merasa bahwa hukuman cambuk tersebut merupakan upaya perbaikan kepada terhukum dan pembelajaran kepada masyarakat.

¹⁹⁶ Soejono Soekanto dalam Diryanto dan Asma Karim, *Teori dan panduan praktik pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2011), hlm. 73

¹⁹⁷ Zainal Asikin, *Pengantar ilmu hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 11.

¹⁹⁸ *Legitimasi cultural* adalah sebuah usaha keras untuk membuat pengenalan (*introduction*) terhadap norma-norma baru atau perubahan (*alternation*) atas norma-norma atau institusi-institusi yang sudah ada dapat dipahami dan dipertahankan dalam ranah yang baru. Lihat An-Na'im, *Islam dan Negara...*, hlm. 49

Ketentuan yuridis tentang penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M- 01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Latar belakang keluarnya peraturan menteri tersebut adalah dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional dan agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara nasional dapat berjalan secara tertib, terarah, dan terpadu, perlu didasarkan pada pola penyuluhan hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan *output* dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar meng- hargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat.

Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan *karakter* masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya.¹⁹⁹ Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi

¹⁹⁹<http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/pe-nyuluhan-hukum-yang-membuat.html>

manusia.²⁰⁰

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum, ada beberapa komponen unsur hukum,²⁰¹ yaitu 1) Sistem hukum mempunyai struktur. Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya; 2) Sistem hukum mempunyai substansi, yaitu berupa aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu; 3) Sistem hukum mempunyai komponen budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri, seperti kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya

Lawrence Friedman menjelaskan lebih lanjut bahwa budaya atau kultur hukum merupakan faktor nilai yang menimbulkan perbedaan dalam kehidupan hukum dalam masyarakat, sehingga kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik yang bersifat positif maupun negatif²⁰².

Untuk mencapai peningkatan budaya hukum dan membentuk kesadaran hukum masyarakat di Aceh, maka kegiatan penyuluhan hukum harus menetapkan arah kebijakan²⁰³:

1. Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditujukan kepada seluruh masyarakat. Bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi dikarenakan lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

²⁰⁰Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 *tentang perubahan atas peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia* RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2006

²⁰¹Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika sebuah pengantar*, PT Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-8.

²⁰²Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 89

²⁰³http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/pe_nyuluhan-hukum-yang-membuat.html. Dikses 4 Juli 2021, pukul 15.00 wib

2. Meningkatkan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat menunjang percepatan penyebaran, pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan hukum.
3. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik dan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia secara terus menerus.
5. Memanfaatkan segala bentuk kampanye hukum baik langsung maupun tidak langsung, dengan menciptakan slogan-slogan hukum yang melekat di hati masyarakat sehingga masyarakat tergerak dengan sendirinya untuk meningkatkan budaya hukum.
6. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan tenaga penyuluh hukum baik dari substansi hukum, sosiologi serta pengenalan perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi hukum yang disuluh dapat lebih tepat, dipahami, diterima dengan baik oleh masyarakat.
7. Melalui kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan penyuluhan hukum, agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat tercapai dan diterima secara baik, maka harus melakukan langkah cerdas dalam penyuluhan hukum dengan memberikan rasa percaya masyarakat kepada tenaga penyuluh.
8. *Law enforcement* harus dibarengi dengan upaya preventif dalam bentuk sosialisasi produk- produk hukum karena hukum juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat untuk memperoleh keadilan bukan untuk menyengsarakan. Oleh karena itu penyuluhan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius.

Bernard Arief Sidharta, dalam hubungannya dengan kesadaran hukum dalam perspektif budaya hukum mengemukakan: "Kesadaran hukum adalah proses dalam kesadaran atau kejiwaan manusia yang di dalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya."²⁰⁴

Sjachran Basah dalam hubungan ini mengemukakan tujuan pembinaan kesadaran hukum masyarakat adalah²⁰⁵: (1). Meningkatkan kadar kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; (2) Menyadari hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam negara hukum berdasarkan Pancasila; (3).Melibatkan diri dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Kesadaran hukum berbeda dengan kepatuhan hukum meskipun kedua-duanya dikonkritkan dalam sikap dan tindakan atau perikelakuan manusia dalam bermasyarakat. Menurut Max Weber, kepatuhan hukum berkaitan dengan paksaan yaitu sanksi, sehingga seseorang mentaati hukum karena takut terhadap sanksi yang dapat diterimanya. Sedangkan dalam kesadaran hukum, pentaatan timbul dengan sendirinya berdasarkan hati nurani tanpa paksaan.

Menurut H.C. Kelman, masalah kepatuhan hukum tersebut merupakan suatu derajat yang secara kualitatif dapat dibedakan pada tiga proses dasar²⁰⁶, yaitu:

²⁰⁴Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 203

²⁰⁵Sjachran Basah, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, CV Armico, Bandung, 1986, hlm. 8-9.

²⁰⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta 1982, hlm 230

a. *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

b. *Identification*

Terjadi apabila kepatuhan hukum ada bukan oleh karena nilai instrinsiknya, akan tetapi agar supaya keanggotaan kelompok tetap terjaga, serta ada hubungan baik dengan mereka yang memegang kekuasaan.

c. *Internalization*

Seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang semula dianutnya.

Dasar-dasar kepatuhan terhadap kaedah menurut R. Bierstedt adalah²⁰⁷:

a. *Indoktrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan. Dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

²⁰⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*,...hlm 225-226.

b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal tersebut setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi, apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

d. *Group identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Hoefnagles membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan terhadap hukum²⁰⁸:

- a. Seseorang bersikap tindak atau berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya

²⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*,... hlm 234

sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.

- b. Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi tidak setuju dengan kaidah-kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari yang berwenang.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui ke semuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

Soerjono Soekanto membagi Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum ke dalam tiga tahapan²⁰⁹, yaitu:

- a. Tahap prakonvensional
Pada tahap prakonvensional ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar. Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri);
- b. Tahap Konvensional
Pada tahap ini tekanan diletakkan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataannya, bukan hal ini yang selalu terjadi karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua tahap, yakni

²⁰⁹ Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh <http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/penyuluhan-hukum-yang-membuat.html>

tahap interpersonal atau antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi. Tahap hukum dan ketertiban (hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut diakui);

c. Tahap Purna Konvensional

Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika).

Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, sedangkan pembangunan hukum nasional bagian dari pembangunan nasional. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana itu keadilan tersebut²¹⁰. Peranan hukum sebagai alat Pembangunan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound perlu ditempatkan pada persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat, hakekat dan konsekuensi diterimanya suatu konsepsi. Apabila hukum diberi peranan sebagai sarana perubahan dan pembangunan, maka pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat.

²¹⁰Sudjito, *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*, jurnal ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 2, Edisi September, 2008, hlm. 3

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan “Teori Hukum Pembangunan” yang dibangun di atas teori kebudayaan Northrop, teori orientasi kebijakan (policyoriented) dari Laswell dan Mc Dougal serta teori hukum pragmatis dari Roscoe Pound²¹¹, sebagai berikut: “Teori Hukum Mochtar (Teori Kebudayaan Northrop Teori “Policy Oriented”nya Laswell dan Mc. Dougal) Teori Hukum Pound minus konsepsi mekanisnya disesuaikan kondisi Indonesia.” Kelsey dan Herane mengemukakan falsafah penyuluhan adalah bekerja sama dengan masyarakat agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Pendapat tersebut terkandung pengertian. Pertama, penyuluh harus bekerja sama dengan masyarakat. Kehadiran penyuluh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat. Kedua, penyuluhan tidak menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk berswakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggaranya

kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan masyarakat sarannya. Ketiga, penyuluhan yang dilakukan harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia²¹². Adapun fungsi dari penyuluhan hukum adalah langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan. Pertama, penyuluhan sebagai langkah pencegahan (preventif), yakni mencegah timbulnya hak-hak negatif dan destruktif yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, penyuluhan sebagai langkah korektif, yakni berfungsi

²¹¹Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 126

²¹²Nurul Huda, *Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebuah Ilmu (Kajian Filsafat Ilmu)*, dalam http://www.rudycet.com/PPS702-ipb/04212/nurul_huda.htm. Diakses 4 Juni 2021, pukul 19.00 wib.

sebagai koreksi terhadap hal yang telah ada, sehingga apabila terdapat suatu hal yang melanggar hukum dapat mengurangi dampak ataupun menghilangkan hal tersebut. Ketiga, penyuluhan sebagai langkah pemeliharaan (presevatif), yakni memberikan dorongan untuk menumbuhkan semangat supaya berpartisipasi dalam pembangunan hukum sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing. Keempat, penyuluhan sebagai fungsi pengembangan (developmental), yakni memberikan dorongan dan masukan terhadap suatu hal agar masyarakat dapat lebih mandiri dan tidak tergantung ataupun mengandalkan pihak lain²¹³. Visi dan misi dari kegiatan penyuluhan hukum ini adalah agar dilaksanakannya aturan-aturan hukum tanpa menyebabkan perasaan takut akan sanksi hukum melainkan patuhnya mereka pada aturan hukum dikarenakan adanya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum.

Di dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum ada baiknya bila materi hukum yang akan disuluhkan dibuat skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum, sehingga untuk materi hukum yang sangat penting untuk kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dapat segera disuluhkan agar segera dipahami dan dihayati oleh masyarakat. Hal ini perlu diinventarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif serta didasarkan pada hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat.

Kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariah islam didorong dengan empat intipati yang utama :

- a. Jalb Al Masalih –mencapai kepentingan di dalam kehidupan
- b. Dar Al-Mafsadah–Menolak kerusakan yang akan timbul dimasyarakat
- c. Saad al-Dharar – Menyekat kepentingan buruk

²¹³Laurensius Arliman S, *Kewajiban Notaris dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*

d. Tagayyur al-zaman – Mementingkan faktor perubahan zaman.²¹⁴

Keempat hal tersebut menjadi acuan dalam melihat bagaimana penguatan hukuman cambuk melalui sosialisasi kesadaran hukum, yang mana diharapkan dapat menjadi cara dalam memilihara tujuan dari hukum islam itu sendiri. Kesadaran yang diharapkan tidak hanya kesadaran dalam hal agar tidak terulangnya pelanggaran yang dilakukan tapi juga turut menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran syariat Islam di kemudian hari.

Dikaitkan dengan komitmen diri secara emosional, jelas *the legal awareness* (kesadaran hukum) tidak hanya sebagai *legal knowledge* (pengetahuan hukum).²¹⁵ Kesadaran hukum mencakup ketaatan hukum karena takut sanksi, ketaatan ingin mempertahankan hubungan baik dengan pihak lain, ketaatan karena merasa aturan tersebut sesuai dengan norma-norma yang dianutnya.

Hal ini tentunya menjadi tata nilai sendiri bagi Aceh yang telah sukses dalam menerapkan syariat Islam, dan hukum cambuk bukan lah sebagai suatu nilai yang buruk. Karena diketahui bahwa dalam penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk sebagai yang mempunyai nilai pembelajaran dan manfaat bagi setiap masyarakat sehingga tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan qanun jinayat.

Harapan dalam penerapan syariat Islam secara *kaffah* adalah mewujudkan masyarakat madani. Keadaan serupa pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam mewujudkan kontesk masyarakat madani di Kota Madinah. Cara untuk melihat yang dikemukakan Ziaul Haque digabung dengan cara yang disampaikan oleh Umari untuk dijadikan acuan atas formulasi masyarakat madani. Jika kedua panduan ini dipertemukan, maka diharapkan ada lima ciri potret mini masyarakat madani, yaitu: (1) landasan keiman bagi hubungan manusia, (2) persamaan hak sesama manusia, (3) ukhuwah, (4) filantropi, dan (5) penegakan hukum.

²¹⁴Mahmood Zuhdi Ab Majid dan Paizah Ismail, *Pengantar Pengajian Syariah*, Kuala Lumpur: Al Baian Corporation SDn Bhd, 2004, hlm 187-189

²¹⁵Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 158-160

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka dalam bab ini akan ditentukan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran sebagai solusi hukum terkait permasalahan dalam penelitian.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hukuman cambuk saat ini belum memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum pada sebagian masyarakat di Aceh. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, yang berakibatkan diantaranya harus dihukum cambuk. Contohnya pada pelanggaran kasus kejahatan seksual yang mana selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, membuktikan bahwa, jumlah hukuman cambuk yang lebih rendah seperti maisir, khamar dan lainnya tidak dapat mempengaruhi tingkat kejahatan yang lebih besar, seperti kasus kejahatan seksual. Keadaan ini menunjukkan permasalahan utama sesungguhnya bukanlah pada hukuman cambuk itu sendiri, melainkan pada pendukung atau fitur-fitur lain pada sistem pelaksanaan hukuman cambuk yang tidak bisa memberikan penguatan terhadap tujuan dari hukuman cambuk itu sendiri. Sehingga pelajaran kepada masyarakat, terkait kesadaran hukum tidak seperti yang diharapkan.
2. Strategi di dalam sistem pelaksanaan hukuman cambuk kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan saat ini belum memenuhi diantara tujuan diharapkan, yaitu adanya peningkatan kesadaran hukum yang baik kepada terdakwa dan masyarakat. Hukuman cambuk diantara jenis *uqubat* di dalam qanun jinayat dan merupakan bentuk hukuman baru dalam sistem hukum di Indonesia, yang sering digunakan dalam putusan hakim

pada Mahkamah Syar'iyah terhadap pelaku kejahatan. Namun seiring waktu hukuman cambuk tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya uqubat yang dijatuhkan kepada terhukum dalam kasus tertentu, melainkan harus adanya penggabungan hukuman seperti hukuman cambuk dengan hukuman kurungan penjara menjadi satu vonis untuk dieksekusi. Walaupun penggabungan hukuman cambuk dan kurungan penjara sebagai strategi dalam upaya penyadaran terhukum, namun penggabungan hukuman tersebut belum efektif mempengaruhi dalam menekan angka pelanggaran. Dari kondisi ini, bahwa pelaksanaan hukuman cambuk membutuhkan strategi lain di dalam sistem pelaksanaan hukuman cambuk yang dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam penguatan penerapan hukuman cambuk dan `uqubat lainnya didalam menanamkan kesadaran hukum, perlu dilakukan kegiatan *bimbingan rohani* dalam kurun waktu beberapa lama, kepada terhukum, dan bimbingan tersebut dimasukan ke dalam satu kesatuan pada sistem pelaksanaan hukuman cambuk.

3. Sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk yang dilakukan sepanjang tiga tahun terakhir terutama oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitian, belum berjalan efektif sebagai upaya di dalam memberikan pemahaman terkait qanun jinayat dan hukuman cambuk. Kendala yang dihadapi secara umum adalah kurangnya perhatian terutama dari pemerintah dalam mensosialisasikan penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk kepada masyarakat. Penemuan di lapangan penelitian bahwa, sangat minim tentang sosialisasi tersebut, misalnya pada baliho, siaran radio, televisi dan penyuluh hukum syari'at Islam terjun di dalam masyarakat. Sosialisasi penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk tersebut tidak berjalan efektif berkaitan dengan anggaran, koordinasi dan keseriusan pemerintah. Sehingga program penguatan terhadap penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk tidak berjalan maksimal, yang

berakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi dan pemahaman yang cukup mengenai penerapan hukuman cambuk tersebut. Kurang efektif dalam mensosialisasikan penerapan qanun jinayat beserta hukuman cambuk, berpengaruh terhadap terjadinya pelanggaran di dalam masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan pelanggaran hukum dalam masyarakat, guna memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum masyarakat, menimbang masih adanya sebagian kasus pelanggaran pada *qanun jinayat* terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Langkah lain yang harus dilakukan adalah penertiban secara aktif terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan maksiat atau pelanggaran hukum.
2. Tentunya dalam kegiatan bimbingan rohani, diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan perhatian serius, agar tercapainya upaya maksimal dalam memberikan kesadaran hukum kepada pelaku dan masyarakat dalam menumbuhkan kepercayaan terhadap proses dan tujuan penegakan hukum, bahwa hukuman cambuk itu adalah sebuah upaya memperbaiki ter hukum untuk menjadi lebih baik, dan bukanlah hukuman cambuk tersebut sebagai sebuah penyiksaan.
3. Untuk tercapainya pemahaman masyarakat tentang penerapan qanun jinayat dan hukuman cambuk, pemerintah dipandang perlu untuk mensosialisasikannya, dengan cara terkoordinasi, tepat dan berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan mengkaji dan menganalisis penerapan qanun jinayat dan penerapan hukuman cambuk kaitannya dengan pemahaman kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an dan Hadist

Abdul Qadir Audah, *at Tasyr' al Jina'y al Islamy*, Berut: Muassasah ar Risalah, 1992

Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syari'ah Al Islamiyah*, Dar Alfikr Al-Arabi, Kairo, 1976

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar van Hoeve, Jakarta, 1997

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy: Muqarinan bi al-Qanun al-Wadh'i, cet. 13* Mu"assasat al-Risalat, Beirut, 1994

Abu Bakar Ali, *Kontroversi Hukuman Cambuk*, Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, Vol. 14, No. 1, 2012

Abu Ishaq, *Sekilas Sejarah di Balik Aceh*, Al Ba'dawi, Banda Aceh, 2004

Abu Shabih, *al-Hudud fi al-Islami*, al-Halaah al-'Ammah, Kairo, 1399/1974

Abu Yala al-Farra', *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Cet. III; Mesir: Matba,,at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966

Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

Achmad Roestandi, *Etika dan Kesadaran Hukum : Internalisasi dan Eksternalisasi Etika*, Jelajah Nusa, Jakarta, 2010

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Ahmad hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan bintang, Jakarta, 1967
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariah, Fikih & Kanun*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Ahmad Afandi, *Sikap terhadap Penerapan Hukuman Cambuk Pada Masyarakat Aceh*, Skripsi, Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara Medan Mei 2008
- Ahkam Jayadi, *Membuka Tabir Kesadaran Hukum*, Jurisprudentie, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017
- Al Yasa Abubakar, *Tanya Jawab Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, cet. 1, 2003
- Albert Wirya, Diny Arista Risandy, *Hukuman Cambuk dalam Bilangan dan Kepelikan*, Editor: Ajeng Larasati, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta Selatan, 2016
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Cet. I, Jilid II*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999
- Amirul Hadi, *Menguak Beberapa Dimensi Budaya Kerajaan Aceh (sebuah kajian historis)*, Jurnal Miqat, Vol. XXXII No. 1 Januari-Juni 2008
- Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Anonimous, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, Editor: Agung Djojosoekarto, Rudiarto Sumarwono, Cucu Suryaman, Kemitraan bagi Pembaruan

- Tata Pemerintahan di Indonesia. Menara Eksekutif, Jakarta, 2008
- Anonimous, *Pedoman Umum Adat Aceh*, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, , Banda Aceh, 1990
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* Rajawali Press, Jakarta: 1996
- Atang Hermawan Usman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari 2014
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara (Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia)*, Paramadina, Jakarta, 1998
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Chaerul Umam, dkk, *Ushul fiqih I*, Pustaka Setia, Jakarta, 1998
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jld. I, Cet. I, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet.3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Dzulkarnaini, *Menelusuri Pelaksanaan Syariat Islam: Gagasan dan Pelaksanaan Di Wilayah Timur Aceh*, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, Banda Aceh: 2011
- Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009

- Eugen Ehrlich dalam Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985
- Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Ta'zir)*, Depublish, Yogyakarta, 2016
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971
- Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintasan Sejarah dan Eksistensinya)*, Banda Aceh: Global Education Institute, 2012
- Hasjmy, A., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Al-Ma'arif, Bandung, 1993
- Husni Jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, CV. Utomo, Bandung, 2005
- I Gde Pantja Astawa, *Problematisasi Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009
- I.C. van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, alih bahasa Linus Doludjawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, tt.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004
- Jazuli, A., *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. 3, Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- Jeffrey C. Alexander and Steven Seidman (ed.), *Culture and Society: Contemporary Debates* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990)

Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP-Gramedia, Jakarta, 2007

-----, dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta, 2006

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM UI, Bandung, 1995

Komaruddin Hidayat dan Azyumari Azra. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Hidayatullah Jakarta dan The Asia Foundation, Jakarta, 2006

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992

-----, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1989

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Lemaire, Dr. L.W.G., *Het recht in Indonesie*, NV Uitgeverij W v Hoeve s'Gravenhage, 1952

M. Hasbi Amiruddin (ed.), *Aceh Serambi Mekkah*, Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2008

Mahdi Syihab, "Penegakan Syariat: Etnografi Aksi Razia Santri Dayah di Aceh Utara", dalam Arskal Salim dan M. Adlin Sila, *Serambi Mekkah yang Berubah: Views from Within*, Alvabet dan ARTI, Jakarta, 2010

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998

Mahmood Zuhdi Ab Majid dan Paizah Ismail, *Pengantar Pengajian Syariah*, Kuala Lumpur: Al Baian Corporation SDn Bhd, 2004

- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, dasar dan pembentukannya*, Konisius, Jakarta, 1998
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Misri A. Muchsin, *Potret Aceh dalam Bingkai Sejarah*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2007
- Moeljatno, *Asas-asas hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1980
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet II, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamic Research Institute, Islamabad, Pakistan, 1977
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, jilid I dan II*, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959
- Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, Rajawali Press, Jakarta, 1988
- Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Muslim Ibrahim, "Langkah-langkah Penerapan Syariat Islam di Aceh" dalam Bukhori Yusuf dan Imam Santoso (Ed.), *Penerapan Syariat Islam di Indonesia: antara Peluang dan Tantangan*, Global Media, Jakarta, 2004

- Natabaya HAS, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake sarasin, Yogyakarta, 1992
- Nuruddin ar-Raniry, *Bustan al-Salatin, Bab II, Pasal 13*, diedit oleh T. Iskandar, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1966
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993
- Paul, B Horton, Cheter L Hunt, *Sosiologi*, Ciralas, Jakarta, 1984
- Rusydi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, Ar-Ranirry Pres, Banda Aceh, 2003
- Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul fiqih*, Pustaka Setia, Jakarta, 1998
- Rahman Ritonga A., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Pedata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1989
- Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yasri, Jakarta, 1999
- Saifudin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Muassasah al-Halabi Kairo, 1976

- Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Soehino, *Ilmu Negara*, Ed.3, Cet.3, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. II, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, Jakarta, 2005
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta, 1986
- , dan Purbacaraka Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- , *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 1993
- , dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993
- , *Pengantar Sejarah Hukum*, Bandung, Alumni, 1986
- , *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1991
- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1992
- Soufyan M. Saleh, *Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Banda Aceh: 2007
- Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*, cet. 11, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: 1993
- Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008

- Syahrani Riduan, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2009
- Syahrizal dkk, *Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariah Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, NAD, 2007
- Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit, Juz" I*, Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1996
- Tahir Mahmood, "*Criminal law in Muslim Countries Glumpses of Traditional and modern Legislatian*" dalam *Criminal Law In Islam and the Moslem World*, a Comprative Prespektive, Delhi: Intitute of Objektive Studies
- Tim Lindsey and Cate Summer, *Unexpected Reformers: Indonesia's Religion Courts and justice for the poor*, dalam Bagir Manan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti*, Pusat Studi Kebijakan Negara FH Unpad, Bandung, 2011
- Toro Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Pers, Jakarta, 2003
- Van Apeldroon, L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Widjaja, AW., *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV.Era Swasta, Jakarta, 1982
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar grafika, Jakarta, 2007
- Zakaria Ahmad, *Sejarah Indonesia*, Jilid II, Monora, Medan, 1973
- Zakaria Ahmad, *Sejarah Perlawanan Aceh terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, Yayasan PENA, Banda Aceh, 2008

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat.

C. Jurnal Ilmiah

Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU Nomor 11 Tahun 2006)", Jurnal TSAQFAH, Vol. 8 No. 2 (Oktober 2012)

Danial, *Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM*, al-Mahahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VI, No. 1, Januari 2012

Dwiyana Achmad Hartanto, *Kontribusi Hukum Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)*, Jurnal al-ahkam, Vol. 1, Nomor 2, 2016

Faisal, *Menimbang Wacana Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Jurnal Ahkam: Vol. XII No. 1 Januari 2011

Faisar Ananda Arfa, *Denda Sebagai Alternatif Hukuman (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 3, No. 1, 2014

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 JUNI – AGUSTUS 2009

Gunawan, *Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh*, Jurnal Bina Praja, Volume 4 No. 2 Juni 2012

- Hamdan Rampadio, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Sulawesi Tengah*, Jurnal KIAT, Universitas Alkhairaat, Volume 7 Nomor 1, Desember 2015
- Hasan Basri, *Kedudukan Syariat Islam di Aceh dalam Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Hukum, No. 55, Th. XIII (Desember, 2011)
- Lilik Andaryani, "*Formalisasi Syari'ah Islam di Indonesia (Telaah Atas Kanunisasi Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*", FENOMENA, Vol IV No. 1 (2012)
- Madiasa Albisar, *Relevansi Hukum Cambuk sebagai Salah Satu Bentuk Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, 2014
- Mahdi, *Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh*, Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011
- Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. X No. 2 (Februari, 2011)
- Miftahur Rifqi, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*, Jurnal Legitimasi, Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017
- Mujahid, *Masyarakat Madani dalam Perspektif Hadis*, AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018
- Natangsa Surbakti, *Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe*

Aceh Darussalam, Jurnal Hukum, VOL. 17 NO. 3, JULI 2010

Nurhafni dan Maryam, *Pro dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAD*, Jurnal SUWA IV (3), Lhokseumawe, 2006

Sehat Ihsan Shadiqin, *Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?*, Kontekstualita, Vol. 25, No. 1, 2010

Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 48 Nomor 1, Juni, 2014

Zaki Ulya, *Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

Paul Procter, *Cambridge International Dictionary of English*, Cambridge University Press, 16 Feb 1995

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 9, Balai Pustaka, Jakarta, 1997

E. Internet

<http://misterrakib.blogspot.co.id/2013/12/dikenal-pula-istilah-qanun-berkaitan.html>

<http://business-law.binus.ac.id/2015/01/06/etimologi-qanun-dan-posisinya-sebagai-sumber-hukum/>

<http://www.acehinstitute.org/Frot-html/>

<http://informasi-syarif.blogspot.co.id/2013/02/efektifitas-satpol-pp-dan-wilayatul.html>

<http://www.viva.co.id/berita/nasional/89354-hukuman-rajam-akan-disahkan-di-aceh>
<http://aceh.tribunnews.com/2017/07/21/hukuman-cambuk-antara-sarana-dan-tujuan>
<https://www.liputan6.com/news/read/104039/besok-pelaksanaan-hukum-cambuk-perdana-di-aceh>
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13064/efek-jera-hukuman-cambuk-dari-rasa-malu-terhukum>
<https://beritagar.id/artikel/editorial/menengok-kembali-hukuman-cambuk>
<https://regional.kompas.com/read/2014/12/13/18045421/Gubernur.Aceh.Bagi.Kami.Hukuman.Cambuk.Itu.Pendidikan>
<http://portalsatu.com/read/news/bupati-aceh-utara-hukum-cambuk-tidak-membuat-pelaku-jera-1510>
<https://news.detik.com/berita/d-3825824/ribuan-cambuk-diderakan-efektifkah-menekan-kejahatan-di-aceh>
<http://agusbw-bpsntaceh.blogspot.co.id/2009/02/aspek-sosial-budaya-masyarakat-aceh.html>
<https://dokumen.tips/download/link/qanun-jinayat-dlm-sistem-hukum-nasional>
<http://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/>
<http://nusantara.rmol.co/read/2017/07/14/299038/Pusat-Jangan-Asal-Bicara-Soal-Hukuman-Cambuk-Di-Aceh->
https://www.kompasiana.com/saefudinamsa/melihat-hukum-cambuk-melihat-wajah-kita_55002fb7a333112f7550fe7c
<https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203974/keluarkan-pergub-hukum-cambuk-aceh-akan-digelar-di-lapas>

F. Lampiran-lampiran

Putusan Hakim Nomor 01/JN/2015/MS.Cag. Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir.

Putusan Hakim Nomor 11/JN/2018/MS.Lgs Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir.

Putusan Hakim Nomor 9/JN/2018/MS.Lgs tentang

Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir.

Putusan Hakim Nomor 12/JN/2018/MS.Lgs tentang *Jarimah Maisir.*

Putusan Hakim Nomor 11/JN/2018/MS.Tkn tentang *Jarimah Maisir.*

Putusan Hakim Nomor 14/JN/2018/MS.Tkn tentang *Jarimah Zina*

Putusan Hakim Nomor 12/JN/2018/MS.Lgs tentang *Jarimah Maisir.*

Putusan Hakim Nomor 11/JN/2018/MS.Tkn tentang *Jarimah Maisir.*

Putusan Hakim Nomor 14/JN/2018/MS.Tkn tentang *Jarimah Zina*

Putusan Hakim Nomor 04/JN/2018/MS.Tkn tentang *Jarimah Zina*

Putusan Hakim Nomor 18/JN/2018/MS.Tkn tentang *Jarimah Zina*

Putusan Hakim Nomor 01/JN/2019/MS.Tkn tentang *Jarimah Zina*

Putusan Hakim Nomor 18/JN/2018/MS.Tkn tentang *Jarimah Zina*

Putusan Hakim Nomor 01/JN/2019/MS.Tkn tentang *Jarimah Zina*

Surat Tuntutan Jaksa no.Reg.Perk. : PDM-59/lngsa/05/2019

Surat Tuntutan Jaksa no.Reg. Perk. : PDM 189/Euh.2/N.1.14/10/2018

Surat Tuntutan Jaksa No.Reg, : PDM/LNGSA/08.2017

Surat Tuntutan Jaksa No.Reg, : PDM-182/N.1.14/10/2018

Surat Tuntutan Jaksa No.Reg, : PDM-185/N.1.14/10/2018

Surat Tuntutan Jaksa No.Reg, : PDM-188/N.1.14/10/2018

Rekapitulasi Laporan Perkara Jinayat yang Telah Putus Belum dan Sudah Dieksekusi Pada mahkamah Syar'iyah Se-Aceh